

# LAPORAN RESERTIFIKASI

## PENILAIAN KINERJA

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU  
PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)

# PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI

Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 663/Menhut-II/2011

tanggal 24 November 2011

Luas: ± 97.831,38 Ha

KABUPATEN KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Bekasi, Mei 2021

## PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)  
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kota Bekasi - 17144  
Telp. +6221-8844934  
email: [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)

  
Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Penilai  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
LPPHPL-015-IDN



# LAPORAN RESERTIFIKASI

## PENILAIAN KINERJA

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU  
PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)

# PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI

Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 663/Menhut-II/2011

tanggal 24 November 2011

Luas: ± 97.831,38 Ha

KABUPATEN KETAPANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Bekasi, Mei 2021

## PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)  
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kota Bekasi - 17144  
Telp. +6221-8844934  
email: [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Penilai  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
LPPHPL-015-IDN



## Kata Pengantar

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI mendapatkan kepercayaan dari IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI (*Selanjutnya disebut PT HKI*) untuk melaksanakan Resertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT HKI di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada tanggal 19 s/d 26 April 2021 secara *remote* (jarak jauh). Kegiatan penilikan kinerja PHPL ini meliputi penilikan Kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial serta Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Penilaian kinerja PHPL terhadap PT HKI secara keseluruhan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Sedangkan pedoman pelaksanaan mengacu pada SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang pedoman, standar dan/atau tata cara penilaian kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Dengan telah terselesaikannya kegiatan Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada Manajemen PT HKI atas kepercayaan yang telah diberikan serta kerjasama dan dukungannya dalam kegiatan ini secara keseluruhan.

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI terbuka dalam menerima masukan dan saran guna peningkatan mutu layanan dan profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan maupun penyusunan laporan hasil penilikan kinerja PHPL. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Bekasi, Mei 2021

LP PHPL PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono

Direktur

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>VI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>X</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENILAIAN.....	I-1
1.2.1. MAKSUDI-1	
1.2.2. TUJUAN I-1	
1.2.3. SASARAN PENILAIAN.....	I-2
<b>II. IDENTITAS PEMEGANG IZIN/HAK PENGELOLAAN DAN LPPHPL</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. IDENTITAS PEMEGANG IZIN/HAK PENGELOLAAN.....	II-1
2.1.1. DATA POKOK PEMEGANG IZIN/HAK PENGELOLAAN.....	II-1
2.1.2. KEPEMILIKAN SAHAM.....	II-1
2.1.3. SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	II-2
2.2. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PHPL.....	II-2
2.2.1. DATA POKOK LP-PHPL.....	II-2
2.2.2. SUSUNAN PENGURUS LP-PHPL.....	II-2
2.2.1. SUSUNAN TIM AUDITOR.....	II-2
<b>III. SITUASI UMUM</b> .....	<b>III-1</b>
3.1. SITUASI KAWASAN.....	III-1
3.1.1. LETAK AREAL.....	III-1
3.1.2. BATAS AREAL.....	III-1
3.1.3. SITUASI PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN LAHAN.....	III-2
3.1.4. SITUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH.....	III-2
3.1.5. ISU TENURIAL.....	III-5
3.2. AKSESIBILITAS DAN SITUASI PEMBUKAAN WILAYAH.....	III-5
3.2.1. AKSESIBILITAS.....	III-5
3.2.2. RENCANA PEMBUKAAN WILAYAH HUTAN.....	III-5
3.3. KONDISI BIOFISIK.....	III-6



3.3.1. IKLIM	III-6
3.3.2. TOPOGRAFI.....	III-6
3.3.3. GEOLOGI DAN TANAH.....	III-7
3.3.4. HIDROLOGI .....	III-7
3.3.5. PENUTUPAN LAHAN DAN FUNGSI HUTAN .....	III-8
3.3.6. RAGAM TIPE HUTAN DAN POTENSI TEGAKAN.....	III-8
3.3.7. KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR .....	III-12
3.3.8. POTENSI BAHAN TAMBANG .....	III-15
<b>3.4. KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN KEPERINTAHAN .....</b>	<b>III-16</b>
3.4.1. SITUASI DEMOGRAFI PENDUDUK.....	III-16
3.4.2. SITUASI AGRO-EKONOMI .....	III-17
3.4.3. SITUASI SOSIAL BUDAYA .....	III-18
3.4.4. RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH .....	III-19
3.4.5. SITUASI KEPERINTAHAN LOKAL.....	III-20
3.4.6. SITUASI PENEGAKAN HUKUM .....	III-20
<b>3.5. SITUASI PENGELOLAAN HUTAN .....</b>	<b>III-20</b>
3.5.1. STATISTIK PRODUKSI.....	III-20
3.5.3. SITUASI KEUANGAN PERUSAHAAN .....	III-21
3.5.4. SITUASI MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA.....	III-22
3.5.5. SITUASI PEMASARAN KAYU.....	III-23
<b>IV. METODOLOGI PENILAIAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. TAHAPAN PENILAIAN.....	IV-1
4.2. PENETAPAN VERIFIER.....	IV-4
4.3. TEKNIK VERIFIKASI .....	IV-4
4.3.1. TELAAH DOKUMEN .....	IV-4
4.3.2. WAWANCARA.....	IV-4
4.3.3. VERIFIKASI TERHADAP BUKTI IMPLEMENTASI KEGIATAN DI LAPANGAN.....	IV-5
4.4. PENETAPAN INSTRUMEN VERIFIKASI .....	IV-5
4.5. MATRIKS METODE VERIFIKASI UNTUK SETIAP INDIKATOR .....	IV-5
<b>V. HASIL PENILAIAN PENILIKAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. MASUKAN DAN SARAN DARI KONSULTASI PUBLIK .....	V-1
5.2. ANALISA KETERKAITAN DAN TINDAK LANJUT DARI MASUKAN DAN SARAN .....	V-2
5.3. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRASYARAT .....	V-4
INDIKATOR 1.1. KEPASTIAN KAWASAN PEMEGANG IUPHHK-HTI .....	V-4



INDIKATOR 1.2 KOMITMEN PEMEGANG IUPHHK-HTI.....	V-7
INDIKATOR 1.3 KAPASITAS DAN MEKANISME UNTUK PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, PELAPORAN PERIODIC, EVALUASI DAN PENYAJIAN UMPAN BALIK MENGENAI KEMAJUAN PENCAPAIAN (KEGIATAN) IUPHHK-HTI .....	V-10
INDIKATOR 1.4 PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA) .....	V-12
5.4. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRODUKSI.....	V-14
INDIKATOR 2.1. PENATAAN AREAL KERJA JANGKA PANJANG DALAM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI .....	V-14
INDIKATOR 2.2. TINGKAT PEMANENAN LESTARI UNTUK SETIAP JENIS HASIL HUTAN KAYU UTAMA DAN NIR KAYU PADA SETIAP TIPE EKOSISTEM .....	V-15
INDIKATOR 2.3. PELAKSANAAN PENERAPAN TAHAPAN SISTEM SILVIKULTUR UNTUK MENJAMIN REGENERASI HUTAN. ....	V-17
INDIKATOR 2.4. KETERSEDIAAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN UNTUK PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU. ....	V-19
INDIKATOR 2.5. REALISASI PENEBAANGAN SESUAI DENGAN RENCANA KERJA PENEBAANGAN/ PEMANENAN/PEMANFAATAN PADA AREAL KERJANYA..	V-20
INDIKATOR 2.6. KESEHATAN FINANSIAL PERUSAHAAN DAN TINGKAT INVESTASI DAN REINVESTASI YANG MEMADAI DAN MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN, ADMINISTRASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA. ....	V-23
5.5. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA EKOLOGI.....	V-26
INDIKATOR 3.1 KEBERADAAN, KEMANTAPAN DAN KONDISI KAWASAN DILINDUNGI PADA SETIAP TIPE HUTAN.....	V-26
INDIKATOR 3.2. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN.....	V-30
INDIKATOR 3.3.PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK TERHADAP TANAH DAN AIR AKIBAT PEMANFAATAN HUTAN .....	V-33
INDIKATOR 3.4.IDENTIFIKASI SPESIES FLORA DAN FAUNA YANG DILINDUNGI DAN/ ATAU LANGKA (ENDANGERED), JARANG (RARE), TERANCAM PUNAH (THREATENED) DAN ENDEMIK.....	V-37
INDIKATOR 3.5. PENGELOLAAN FLORA UNTUK : LUASAN TERTENTU DARI HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK TERGANGGU, DAN BAGIAN YANG TIDAK RUSAK. PERLINDUNGAN TERADAP SPECIES FLORA DILINDUNGI DAN/ ATAU JARANG, LANGKA DAN TERANCAM PUNAH DAN ENDEMIK .....	V-38
INDIKATOR 3.6.PENGELOLAAN FAUNA UNTUK: LUASAN TERTENTU DARI HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK TERGANGGU, DAN BAGIAN YANG TIDAK RUSAK. PERLINDUNGAN TERHADAP SPECIES FAUNA DILIDUNGI DAN/ ATAU JARANG, LANGKA, TERANCAM PUNAH DAN ENDEMIK .....	V-40
5.6. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA SOSIAL .....	V-43



INDIKATOR 4.1. KEJELASAN DELINIASI KAWASAN OPERASIONAL PERUSAHAAN/ PEMEGANG IZIN DENGAN KAWASAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN/ATAU MASYARAKAT SETEMPAT .....	V-43
INDIKATOR 4.2. IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.....	V-46
INDIKATOR 4.3. KETERSEDIAAN MEKANISME DAN IMPLEMENTASI DISTRIBUSI MANFAAT YANG ADIL ANTAR PARA PIHAK .....	V-49
INDIKATOR 4.4. KEBERADAAN MEKANISME RESOLUSI KONFLIK YANG HANDAL.....	V-52
INDIKATOR 4.5. PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN.....	V-54
5.7. HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.....	V-57
PRINSIP 1. KEPASTIAN AREAL IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN .....	V-57
PRINSIP 2. MEMENUHI SISTEM DAN PROSEDUR PENEBAANGAN YANG SAH.....	V-58
PRINSIP 3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN KAYU BULAT .....	V-61
PRINSIP 4. PEMENUHAN ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN PENEBAANGAN.....	V-65
PRINSIP 5. PEMENUHAN TERHADAP PERATURAN KETENAGAKERJAAN .....	V-67
5.8. PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	V-69
5.8.1. NILAI AKHIR GABUNGAN.....	V-69
5.8.2. KEPUTUSAN PENILAIAN .....	V-70
5.9. LEMBAR VERIFIKASI/AUDIT PENILAIAN KINERJA PHPL .....	V-70
<b>VI. KESIMPULAN.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1. KESIMPULAN .....	VI-1
6.2. CORRECTIVE ACTION REQUEST (CARs) .....	VI-1

# Daftar Tabel

Tabel II-1	Daftar Tim Auditor .....	II-3
Tabel III-1.	Letak dan Luas Areal Kerja PT. HKI.....	III-1
Tabel III-2.	Batas Areal Kerja PT. HKI .....	III-1
Tabel III-3	Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan di sekitar area kerja PT HKI tahun 2015 - 2020 .....	III-6
Tabel III-4	Kondisi Topografi Areal Kerja Di PT. HKI .....	III-6
Tabel III-5	Luas area kerja PT HKI berdasar Jenis Batuan .....	III-7
Tabel III-6	Luas Areal Kerja PT HKI Berdasar Jenis Tanah .....	III-7
Tabel III-7	DAS di Areal IUPHHK-HTI PT. HKI .....	III-8
Tabel III-8	Keadaan Penutupan Lahan DI Areal Kerja PT. HKI.....	III-8
Tabel III-9	Potensi Hasil Inventarisasi Tegakan Tegakan <i>Acacia mangium</i> (tanaman eks PT KBR) di Estate 9 .....	III-9
Tabel III-10	Potensi Hasil Inventarisasi Tegakan Tegakan <i>Acacia mangium</i> (tanaman eks PT KBR) di Estate 6 .....	III-9
Tabel III-11	Rekapitulasi Potensi Tegakan Pada Blok RKT 2020 Berdasarkan Hasil Inventarisasi ....	III-11
Tabel III-12	Kondisi Penutupan Lahan Penafsiran Citra Landsat Tahun 2019 Overlay RKT 2020.....	III-11
Tabel III-13	Jumlah Tanaman Karet Pada Blok RKT 2012 s/d 2020 Dirinci per Blok/Petak.....	III-12
Tabel III-14	Inventarisasi dan Identifikasi Tumbuhan Dilindungi Di areal PT HKI Tahun 2016-2020. .....	III-12
Tabel III-15	Inventarisasi dan Identifikasi Mamalia Dilindungi Di areal PT HKI Tahun 2016-2020.	III-13
Tabel III-16	Inventarisasi dan Identifikasi Amphibia, Aves dan Reptilia Di areal PT HKI Tahun 2016-2020.....	III-14
Tabel III-17	Jumlah Penduduk Desa Sekitar Areal Kerja PT. HKI Blok Kendawangan .....	III-16
Tabel III-18	Jumlah penduduk desa sekitar areal kerja PT HKI Blok Air Hitam.....	III-16
Tabel III-19	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	III-17
Tabel III-20	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kendawangan.....	III-18
Tabel III-21	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Kendawangan 2012 .....	III-19
Tabel III-22	Sarana Kesehatan di Kecamatan Kendawangan 2012 .....	III-19
Tabel III-23	Statistik Produksi PT. HKI periode tahun 2012 s/d 2015 .....	III-21
Tabel III-24	Statistik Kegiatan Penanaman PT. HKI s/d tahun 2018.....	III-21
Tabel III-25	Kondisi Keuangan PT. HKI Tahun 2018 dan 2019 .....	III-21
Tabel III-26	Tenaga Kerja PT HKI .....	III-22
Tabel III-27	Tenaga Kerja PT HKI Berlatar Belakang Ilmu Kehutanan .....	III-22
Tabel III-28	Rekapitulasi GANIS PHPL PT HKI Maret 2021 .....	III-23
Tabel IV-1	Matrik Metode Verifikasi Kriteria Prasyarat.....	IV-5
Tabel IV-2	Matrik Metode Verifikasi Kriteria Produksi .....	IV-13
Tabel IV-3	Matriks Metode Verifikasi Kriteria Ekologi.....	IV-18
Tabel IV-4	Matrik Metode Verifikasi Kriteria Sosial .....	IV-27
Tabel IV-5	Matrik Metode Verifikasi Legalitas Kayu.....	IV-34



Tabel V-1	Nilai Akhir Penilaian Kinerja PHPL.....	V-70
Tabel VI-1	Matriks Nilai Kinerja PHPL PT HKI .....	VI-1
Tabel VI-2.	<i>Observasi</i> .....	VI-5

## Daftar Gambar

Gambar IV-1 Koordinasi dengan pejabat yang berwenang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak serta KLHK RI .....	IV-2
Gambar IV-2 Konsultasi Publik Resertifikasi PHPL PT HKI .....	IV-3
Gambar IV-3 Pertemuan Pembukaan .....	IV-3
Gambar IV-4 Pertemuan Penutupan .....	IV-4

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun 2020 menerbitkan pembaharuan kebijakan terkait tata cara penilaian kinerja PHPL yaitu P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Sedangkan pedoman pelaksanaan mengacu pada SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang pedoman, standar dan/atau tata cara penilaian kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Implementasi dari rangkaian peraturan tersebut telah diterapkan pada Penilaian kinerja PHPL pada pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu baik hutan alam maupun hutan tanaman sejak tahun 2021 oleh **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** yang merupakan salah satu badan hukum yang telah terakreditasi oleh KAN sebagai Lembaga Penilai PHPL untuk melakukan penilaian kinerja PHPL dengan Akreditasi LPPHPL-015-IDN.

IUPHHK HTI PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI (selanjutnya disebut PT HKI) telah memiliki sertifikat PHPL dengan yang akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2021. Sertifikat PT HKI diterbitkan oleh LP & VI PT Inti Multima Sertifikasi dengan No. **IMS-PHPL-013**. Sesuai ketentuan, terhadap pemegang Sertifikat PHPL wajib dilakukan penilikan oleh LPPHPL. Oleh karena itu, pada tahun 2021 terhadap PT HKI dilakukan Resertifikasi, dalam rangka menilai kinerja PHPL untuk pemeliharaan status Sertifikat PHPL yang telah diperoleh.

## 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penilaian

### 1.2.1. Maksud

Maksud kegiatan Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL adalah mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja perusahaan hutan oleh PT HKI dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang telah dilakukan selama mendapatkan Sertifikat PHPL (S-PHPL) yaitu periode 2016 s.d 2021.

### 1.2.2. Tujuan

Tujuan Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL adalah untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan PT HKI sebagai pemegang IUPHHK-HT dalam pemanfaatan hasil hutan kayu di areal kerjanya pada semua tahapan kegiatan.

Diharapkan LPPHPL akan mendapatkan gambaran tentang kinerja pengelolaan hutan yang telah dilakukan oleh PT HKI, yang meliputi :

- ✓ Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di dalam areal kerja pemegang SK IUPHHK HTI terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
- ✓ Penilaian adanya indikasi kegiatan perusahaan hutan oleh pemegang SK IUPHHK HTI yang dapat membahayakan daya dukung areal hutan produksi.



- ✓ Memastikan bahwa standar pengelolaan hutan (produksi/ekonomi), lingkungan dan praktek-praktek penanganan aspek sosial yang dilakukan oleh pemegang SK IUPHHK HTI konsisten dan sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan produksi lestari serta prinsip verifikasi legalitas kayu.

### **1.2.3. Sasaran Penilaian**

#### **a. Sasaran Lokasi**

Sasaran kegiatan penilaian adalah untuk menilai kinerja PHPL pada areal kerja pengelolaan PT HKI sebagai pemegang izin Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007, Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan lokasi sebagai berikut:

- Blok Kendawangan (Blok I) dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 H
- Blok Air Hitam (blok II) dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI Seluas 37.337,00 Ha.

#### **b. Sasaran Teknis**

Sasaran teknis penilaian kinerja IUPHHK Hutan Tanaman ialah kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Pemegang Izin pada semua tahapan kegiatan perusahaan dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu yang terkait Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang secara ringkas disajikan dalam : (1) Pemenuhan terhadap Aspek Prasyarat (Legal & Prakondisi), (2) Kelola Produksi, (3) Kelola Ekologi dan (4) Kelola Sosial serta (5) Verifikasi Legalitas Kayu.

## II. IDENTITAS PEMEGANG IZIN/HAK PENGELOLAAN DAN LPPHPL

### 2.1. Identitas Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

#### 2.1.1. Data Pokok Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

- a. Nama Perusahaan : PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI
- b. Pendirian Perusahaan :
  - Akta Pendirian : Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 tanggal 3 Maret 2011 Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. AHU-19501.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
  - Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT HKI No 6 tanggal 4 Maret 2021 dihadapan Notaris Liestiani Wang, SH,M.Kn Akta tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI No AHU-0048868.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021.
- c. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007, Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011
- d. Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower 28th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan 12930, Telp. 0215771711; Fax. 021-577171

#### 2.1.2. Kepemilikan Saham

Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 tanggal 3 Maret 2011 Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. AHU-19501.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT HKI No 6 tanggal 4 Maret 2021 dihadapan Notaris Liestiani Wang, SH,M.Kn Akta tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI No AHU-0048868.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021.

Berdasarkan akta perubahan terakhir tersebut kepemilikan PT HKI adalah sebagai berikut :

- PT. Sungai Menang : 285.758 saham dengan nilai Rp 285.758.000.000,-
- PT. Aquarius Plantations PTE. LTD. : 81.622 saham dengan nilai Rp 81.622.000.000,-

Sehingga keseluruhan saham berjumlah 67.380 atau Rp 367.380.000.000,- telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam perseroan dengan masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,- (satu juta



rupiah)

### 2.1.3. Susunan Komisaris dan Direksi

Susunan komisaris dan direksi sebagai berikut :

- Komisaris utama : Eka Dharmajanto Kasih
- Komisaris : Dr. Ir. H. Dwi Asmono MS
- Komisaris : Geoffrey Mathew Kin Ying Seeto
- Komisaris : Paul Ralph Speed
- Komisaris : Heri Harjanto
- Direktur Utama : Samuel Tirta Saputra
- Direktur : Arief
- Direktur : Katia Regina Silva

## 2.2. Identitas Lembaga Penilai PHPL

### 2.2.1. Data Pokok LP-PHPL

Nama Lembaga Sertifikasi	:	PT Inti Multia Sertifikasi
No. Akreditasi KAN	:	LPPHPL – 015 - IDN
Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
		Website : <a href="http://www.intimultimasertifikasi.com">http://www.intimultimasertifikasi.com</a>
		e-mail : <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
Akta Pendirian	:	Akta Notaris Kristono, S.H., M.Kn No. 05 tanggal 15 Maret 2013 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
Akta Perubahan Terakhir	:	Akta Notaris Kristono, S.H, M.Kn Nomor : 06 tanggal 18 Desember 2020. Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0422372 tanggal 22 Desember 2020

### 2.2.2. Susunan Pengurus LP-PHPL

Komisaris	:	Yekti Lestari
Direktur	:	Ir. Dwi Harsono

#### 2.2.1. Susunan Tim Auditor

Dalam melaksanakan Resertifikasi Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap PT HKI, LP-PHPL PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI menugaskan tim Auditor sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel II-1 Daftar Tim Auditor**

No	Nama	Posisi dan Keahlian	Pendidikan	Pengalaman
1	Dra. Eko Nugrahaeni, MSi	Lead Auditor Sosial	S 2 FISIP UI S 1 FIB UGM	Melakukan Penilaian Kinerja PHPL lebih dari 20 kali
2	M Ichsan Setyowibowo, S Hut, M Si	Auditor Prasyarat	S2 Geografi UGM S1 Kehutanan UGM	Melakukan Penilaian Kinerja PHPL lebih dari 10 kali
3	Ir. Enjang Gangga Permana	Auditor Produksi	S1 Kehutanan IPB	Melakukan Penilaian Kinerja PHPL lebih dari 20 kali
4	Ir. Stepanus Sudarkoco	Auditor Ekologi	S1 Kehutanan UGM	Melakukan Penilaian Kinerja PHPL lebih dari 20 kali
5	Satriandika Rangga Aviala, S Hut	Auditor VLK	S1 Kehutanan UGM	Melakukan VKL Hutan lebih dari 5 kali

### III. SITUASI UMUM

#### 3.1. Situasi Kawasan

##### 3.1.1. Letak Areal

Berdasarkan SK. Menhut No. SK.59/Menhut-II/2007 Jo SK. 663/Menhut/Menhut-II/2011 luas areal PT. HKI (selanjutnya disebut PT. HKI) adalah ± 100.150 Ha yang terdiri dari 2 (dua) blok. Blok I di kelompok hutan Kendawangan seluas 62.170 Ha dan blok II di kelompok hutan Air Hitam seluas 37.980 Ha. Untuk lebih jelasnya, letak dan luas areal kerja PT. HKI disajikan pada tabel berikut.

**Tabel III-1. Letak dan Luas Areal Kerja PT. HKI**

No	Uraian	Keterangan
1.	Letak Geografis	- Blok Kendawangan : 2°33' – 2°47' LS & 110°32' – 110°49' BT - Blok Air Hitam : 2°01' – 2°25' LS & 110°13' – 110°32' BT
2.	Luas Areal	± 97.891 Ha
3.	Kelompok Hutan	S. Kendawangan, S. Naning dan S. Air Hitam
4.	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
5.	Administrasi Kehutanan :	
	a. RPH	Kendawangan
	b. BKPH	Kendawangan
	c. KPH	Ketapang
	d. Dinas Kehutanan	Kabupaten Ketapang

Sumber : Dokumen RKUPHHK PT HKI 2017 - 2026

##### 3.1.2. Batas Areal

Batas-batas areal kerja PT. HKI disajikan pada tabel berikut.

**Tabel III-2. Batas Areal Kerja PT. HKI**

No	Blok	Batas	Keterangan
1	Blok Kendawangan	Sebelah Utara	Sungai Lembawang (APL)
		Sebelah Timur	Desa Kedondong (APL)
		Sebelah Selatan	Sungai Kendawangan (APL) dan (HL)
		Sebelah Barat	Jalan Provinsi, APL dan HL
2	Blok Air Hitam	Sebelah Utara	Dusun Pantai Ketikal (APL)
		Sebelah Timur	Desa Air Hitam Besar (APL)
		Sebelah Selatan	Sungai Bengkais dan HL
		Sebelah Barat	Cagar Alam Kendawangan

Sumber : Dokumen RKUPHHK-HT PT. HKI periode 2017-2026

### 3.1.3. Situasi Penggunaan dan Penguasaan Lahan

Pola penggunaan dan penguasaan lahan masyarakat sekitar areal IUPHHK PT. HKI umumnya berupa pola usaha tani karena masyarakat sekitar umumnya bekerja di sektor pertanian. Penguasaan lahan di dalam areal kerja PT.HKI sudah berlangsung sebelum PT. HKI beroperasi. Pola usaha tani yang dikembangkan masih bertumpu pada usaha tani padi, palawija, sayuran, kebun karet dan kelapa sawit. Kegiatan penanaman padi ladang bersamaan dengan penanaman palawija dan sayuran. Jenis tanaman yang sering ditanam antara lain padi sawah dan padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, bayam, sawi, kacang panjang, terong, dan labu.

Kegiatan pertanian yang dilakukan penduduk setempat masih sebagian masih dengan cara tradisional bergantung pada musim/cuaca dan apa adanya seperti yang telah disediakan oleh alam. Lahan yang digarap biasanya di sekitar pemukiman atau sepanjang sempadan sungai. Rata-rata luasan lahan yang dibuka berkisar antara 2 ha sampai 3 ha tergantung kemampuan masing-masing keluarga. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan ladang umumnya dilakukan dua sampai tiga kali musim tanam, setelah itu mereka tinggalkan dengan ditanamai karet, rambutan, pisang dan tanaman keras lainnya. Selain menggarap lahan, masyarakat juga masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di sekitarnya yaitu ketergantungan terhadap alam (hutan).

Namun bagi penduduk pendatang, kegiatan pertanian sudah bersifat komersial. Jenis tanaman yang dibudidayakan berupa tanaman kelapa sawit dalam luasan lebih dari 5 Ha. Bahkan ada pula yang mengembangkan kebun kelapa sawit hingga puluhan hektar. Biasanya penduduk pendatang mengaku membeli lahan dari penduduk setempat yang telah mengklaim lahan lahan dalam hutan sebagai lahan miliknya.

Saat ini pola kepemilikan dan penguasaan lahan yang berlaku di masyarakat adalah kepemilikan perorangan secara turun temurun maupun komunal berdasarkan hak adat. Dalam hal ini adalah hak masyarakat Adat desa setempat.

### 3.1.4. Situasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang merupakan kabupaten yang masih dalam tahap berkembang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sangau, Kabupaten Kayong Utara, laut Jawa, laut Natuna, serta juga berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini memiliki sektor strategis yaitu sektor perkebunan, industri (agroindustri) dan pertambangan (BPS Kalbar, 2013).

Ferry Juniardi dan Heri Azwansyah (2014), memberikan paparan bahwa berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Ketapang, 2013-2033, rencana pemanfaatan ruang pada dasarnya berfungsi memberi pedoman penetapan lokasi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dominan kawasankawasan di dalam wilayah perencanaan.

#### a. Rencana Pemantapan Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung yang direkomendasikan untuk ditetapkan di Kabupaten Ketapang dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan, sebagai berikut :

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi kawasan hutan lindung seluas 4.954,11 km<sup>2</sup>, dan kawasan bergambut seluas 658,56 km<sup>2</sup>.
- Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sempadan pantai seluas 46,6 km<sup>2</sup>, dan

kawasan sekitar danau seluas 7,17 km<sup>2</sup>.

- Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yaitu :
  - ✓ Kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang termasuk di dalam Kecamatan Sungai Laur, Nanga Tayap, dan Matan Hilir Utara dengan luas 1.072,35 km<sup>2</sup>.
  - ✓ Kawasan Cagar Alam Muara Kendawangan yang termasuk dalam Kecamatan Kendawangan dengan luas 1.659,09 km<sup>2</sup>.

#### **b. Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya**

Kawasan Budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan bagi kepentingan produksi daerah. Kawasan yang akan diarahkan pengembangannya di Kabupaten Ketapang terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan budidaya yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

- Kawasan budidaya yang terikat dengan lokasi sumber daya yaitu kawasan pertambangan dan pariwisata.
- Kawasan budidaya yang tidak terikat dengan lokasi sumber daya yaitu kawasan yang mempunyai alternatif untuk dipindahkan yaitu kawasan perikanan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.
- Kawasan budidaya yang mempunyai ketergantungan terhadap potensi sumber daya, lokasi pemasaran, pola pusat pelayanan serta jalur dan simpul transportasi orang dan barang yaitu kawasan pemukiman dan industri.

#### **c. Rencana Pengembangan Sistem Pembangunan dan Sistem Pemukiman Perkotaan Pedesaan**

Berdasarkan hasil kajian analisis dan pertimbangan lainnya maka di Kabupaten Ketapang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah pembangunan sebagai berikut :

- Sub Wilayah Pembangunan I (SWP I), meliputi Kecamatan Kendawangan, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, dengan pusat pengembangan di Kota Ketapang.
- Sub Wilayah Pembangunan II (SWP II), meliputi Kecamatan Simpang Hulu, Sungai Laur, dan Sandai, dengan pusat pengembangan di Kota Sandai.
- Sub Wilayah Pembangunan III (SWP III), meliputi Kecamatan Nanga Tayap, Tumbang Titi, Marau, Jelai Hulu, dan Manis Mata, dengan pusat pengembangan di Kota Tumbang Titi.

Ditinjau dari fungsinya dalam lingkup wilayah, secara umum pengembangan kota diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan regional, diantaranya yaitu :

- Pusat pemukiman penduduk
- Pusat pelayanan sosial dan administrasi wilayah belakangnya
- Pusat komunikasi antar wilayah
- Pusat kegiatan manufaktur

Kelengkapan fungsi-fungsi utama kota pada dasarnya tergantung dari hirarki kota yang bersangkutan. Berdasarkan hasil analisis sistem kota-kota yang ada di Kabupaten Ketapang diperoleh 3 hirarki/orde kota yang berperan sebagai pusat pelayanan pertumbuhan kota-kota yang mengganti pusat pelayanan adalah :

a. Kota orde I merupakan kota dengan skala pelayanan regional, yang memiliki jangkauan

pelayanan mencakup seluruh wilayah kabupaten adalah Kota Ketapang.

- b. Kota orde II merupakan kota dengan skala pelayanan subregional, dimana jangkauan pelayanannya mencakup beberapa kecamatan yaitu Sandai dan Tumbang Titi.
- c. Kota Orde III merupakan kota dengan skala pelayanan lokal, dimana kota ini hanya melayani wilayah belakang dalam satu wilayah kecamatan yaitu Kendawangan, Pesaguan, Kuala Tolak, Manis Mata, Marau, Nanga Tayap, Balai Berkuak.

#### **d. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah**

Sistem pengembangan prasarana wilayah merupakan penunjang dalam pengembangan kawasan budidaya dan sistem pemukiman di wilayah Kabupaten Ketapang. Prasarana penunjang tersebut terdiri dari :

- Sistem pelayanan transportasi
- Sistem pelayanan listrik
- Sistem pelayanan pos dan telekomunikasi
- Sistem pelayanan air bersih
- Sistem pelayanan pengairan / irigasi

#### **e. Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas**

Wilayah-wilayah prioritas yang terdapat di Kabupaten Ketapang adalah :

- Wilayah prioritas A. Pengembangan wilayah ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan kawasan terbelakang disekitarnya dan memantapkan aksesibilitas untuk menunjang perkembangan kawasan DAS Lawang Darah.
- Wilayah prioritas B. Pengembangan wilayah ini ditujukan untuk memacu pertumbuhan kawasan terisolir di sekitarnya dan menunjang perkembangan Kawasan ekowisata Gunung Palung yang berada di Kecamatan Simpang Hulu.
- Wilayah prioritas C. Pengembangan wilayah ini dimaksudkan untuk mengembalikan kelestarian alam di wilayah ini yang sebagian besar telah mengalami kerusakan. Wilayah ini berada di Kecamatan Kendawangan.
- Wilayah prioritas D. Pengembangan wilayah ini dimaksudkan untuk memacu perkembangan daerah subpusat pengembangan utama SWP II.
- Wilayah prioritas E. Pengembangan wilayah ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan untuk kegiatan produksi dan pemasaran, mengingat wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Wilayah prioritas F. Pengembangan wilayah ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat karena wilayah ini memiliki potensi pada lahan pertanian basah/kering, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
- Wilayah prioritas G. Pengembangan wilayah ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan keseluruhan wilayah Kabupaten Ketapang. Wilayah ini memiliki potensi di sektor industri, perdagangan, jasa dan keuangan serta perbankan.
- Wilayah prioritas H. Pengembangan wilayah ini dimaksudkan untuk membentuk kota baru

untuk menjadi ibukota kecamatan. Wilayah ini berada di Kecamatan Matan Hilir Utara dan Kecamatan Simpang Dua.

### **3.1.5. Isu tenurial**

Hak tenurial terhadap sumber daya alam merujuk pada hubungan sosial dan lembaga yang mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya (von Benda Beckman dkk 2006). Oleh karena itu, tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama, dan dengan syarat apa, serta siapa yang berhak mengalihkan hak kepada pihak lain dan bagaimana caranya. Hak-hak yang berbeda dapat saja dimiliki bersama atau dibagi berdasarkan beberapa cara dan di antara para pemangku kepentingan, sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang terkait dengan hak

Isu tenurial yang terjadi di areal sekitar IUPHHK PT. HKI berupa klaim lahan atas nama masyarakat adat atau klaim hak ulayat. Bahkan hampir seluruhnya telah diklaim masyarakat sehingga saat pembebasan lahan untuk pembukaan RKT, harus melakukan ganti rugi tanam tumbuh kepada penggarap lahan. Hal ini terjadi karena memang beberapa desa telah terbentuk sebelum datangnya perusahaan

## **3.2. Aksesibilitas dan Situasi Pembukaan Wilayah**

### **3.2.1. Aksesibilitas**

Secara administrative areal kerja IUPHHK HTI PT. HKI termasuk di dalam wilayah Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Akses transportasi menuju lokasi dapat ditempuh melalui jalan darat yaitu jalan Ketapang – Kendawangan dengan waktu tempuh 2 jam dari Bandara Ketapang. Untuk menuju Ketapang saat ini jarak tempuh terpendek adalah dengan pesawat terbang dari Pontianak. Sedangkan jika menggunakan kendaraan air akan menempuh waktu tempuh 8 jam.

Ibukota Kendawangan berjarak 80 km dari Ibukota Kabupaten Ketapang, dan dapat dijangkau dengan dengan kendaraan bermotor roda dua maupun empat, dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam. Fasilitas publik yang ada di Kendawangan sudah cukup memadai, seperti sarana transportasi salah satunya pelabuhan domestic. Jarak dari Kantor Kec Kendawangan ke masing-masing desa yang berbatasan dengan areal IUPHHK HTI PT. HKI pada blok Kendawangan sangat bervariasi, dimana jarak terjauh adalah ke Desa Sungai Jelayan dengan jarak tempuh 23,40 km, sedangkan ke desa terdekat adalah ke Desa Mekar Utama, dengan jarak tempuh 12 km. Sedangkan blok Air Hitam jarak terjauh ke Dusun Dahas Pengunyitan, Desa Air Hitam Besar dengan jarak tempuh 79,60 km. pencapaian lokasi dari Ketapang ke lokasi areal konsesi PT. HKI dapat ditempuh dengan beberapa alternatif.

### **3.2.2. Rencana Pembukaan Wilayah Hutan**

Dari RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017-2026 disebutkan rencana pembukaan wilayah hutan untuk jangka waktu 10 tahun adalah sebagai berikut:

Kelas jalan angkutan dibedakan dalam 3(tiga) kelas, yaitu jalan Utama, jalan cabang dan ranting. Jalan Utama yang dibuat adalah jalan dengan pengerasan (kerapatan kurang lebih 8 m/ha) dan jalan cabang (kerapatan kurang lebih 17 m/ha) sehingga kerapatannya kurang lebih 25 m/ha. Sedangkan jalan ranting dan jalan sub ranting dibuat tanpa pengerasan.

Rencana pembangunan jalan Utama pada areal kerja PT HKI untuk periode tahun 2017-2026 adalah seluas kurang lebih 493 km sedangkan jalan cabang akan dibantun sepanjang kurang lebih 1.047 km.

### 3.3. Kondisi Biofisik

#### 3.3.1. Iklim

Berdasarkan peta agroklimat Pulau Kalimantan skala 1 : 3.000.000 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (LPT, 1979), tipe iklim di areal kerja PT HKI menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk tipe iklim B dengan nilai antara 14,3% - 33,3%, perhitungan ini berdasarkan perbandingan antara rasio bulan kering dan bulan basah.

**Tabel III-3 Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan di sekitar area kerja PT HKI tahun 2015 - 2020**

Tahun		Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
2015	CH	152	106	117	112	117	120	49	12	0	125	329	281	1,518
	HH	17	14	15	20	12	12	11	2	0	10	29	28	170
2016	CH	288	334	368	371	263	157	100	63	212	313	365	447	3,281
	HH	29	27	26	29	29	21	20	16	25	15	17	18	272
2017	CH	205	311	85	299	218	185	189	174	129	232	304	191	2,521
	HH	15	16	8	13	12	10	11	9	8	13	17	11	141
2018	CH	191	113	210	340	338	152	52	91	209	294	310	361	2,661
	HH	11	7	13	16	17	9	5	3	8	15	17	20	139
2019	CH	247	414	163	318	147	98	19	57	13	149	184	163	1,971
	HH	22	21	18	19	7	7	2	3	1	8	10	10	128
2020	CH	262	228	280	217	248	306	348	140	355	392	506	352	3,632
	HH	12	10	15	15	15	13	15	8	17	15	21	16	172

Sumber : Data Curah Hujan PT HKI tahun 2015-2020

#### 3.3.2. Topografi

Kondisi kelerengan areal IUPHHK-HTI PT. HKI disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III-4 Kondisi Topografi Areal Kerja Di PT. HKI**

No	Kelas Lereng	Blok I Kendawangan	Blok II Air Hitam	Jumlah	
				Luas (Ha)	%
1	Datar (0-8%)	52.018,61	36.973,68	92.789,58	92,65
2	Landai (9-15%)	5.047,89	363,32	5.758,58	5,75
3	Bergelombang (16-25%)	1.453,19		1.228,82	1,23

No	Kelas Lereng	Blok I Kendawangan	Blok II Air Hitam	Jumlah	
				Luas (Ha)	%
4	Agak Curam (26-40%)	2.034,69		-	-
5	Curam (>40%)	-		373,02	0,37
<b>Jumlah</b>		<b>60.554,38</b>	<b>37.337,00</b>	<b>97.891,38</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dokumen RKUPHHK-HTI PT. HKI periode 2017-2026

### 3.3.3. Geologi dan Tanah

Luas areal IUPHHK-HTI PT. HKI berdasarkan formasi geologi disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III-5 Luas area kerja PT HKI berdasar Jenis Batuan**

No	Kode	Formasi Geologi	Blok I Kendawangan (Ha)	Blok II Air Hitam (Ha)	Total (Ha)	Persentase (%)
1	JKke	Kompleks Ketapang	6.378,23		6.378,23	6,52
2	Kuk	Batuan Gunungapi Kerabai	14.233,45		14.233,45	14,54
3	Kus	Granit Sukadana	249,01		249,01	0,25
4	PzTRp	Batuan Malihan Pinoh	1,36		1,36	0,00
5	Qa	Aluvium	39.692,33	37.337,00	77.029,33	78,69
<b>Jumlah</b>			<b>60.554,38</b>	<b>37.337,00</b>	<b>97.891,38</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dokumen RKUPHHK-HTI PT HKI Periode Tahun 2017 - 2026

Jenis tanah di areal IUPHHK-HTI PT. HKI terdiri dari 8 jenis tanah yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III-6 Luas Areal Kerja PT HKI Berdasar Jenis Tanah**

No	Jenis tanah	Blok I Kendawangan (Ha)	Blok II Air Hitam (Ha)	Total (Ha)	Persentase (%)
1	Haplohemists, Haplofibrists	287,37	2.097,04	2.384,41	2,43
2	Haplohemists, Sulfihemists	3.635,92	279,76	3.915,68	3,99
3	Hydraquents, Sulfaquents	5.109,85		5.109,85	5,20
4	Endoaquepts, Dystrudepts	18.471,81	2.363,62	20.835,43	21,22
5	Qurtzipsemments, Durorthods	20.200,41	32.596,58	52.796,99	53,78
6	Haplorthods, Palehumults	2.013,36		2.013,36	2,05
7	Hapludox, Kandiudults	271,88		271,88	0,28
8	Hapludox, Palehumults	10.563,78		10.563,78	10,76
<b>Jumlah</b>		<b>60.554,38</b>	<b>37.337,00</b>	<b>97.891,38</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dokumen RKUPHHK-HTI PT HKI Periode Tahun 2017 - 2026

### 3.3.4. Hidrologi

Secara hidrologi, PT. HKI terletak pada DAS Kendawangan, DAS Tengah, DAS Air Hitam Besar, dan DAS Naning. Gambaran kondisi morfometri DAS di sekitar areal IUPHHK-HTI PT. HKI disajikan pada

tabel berikut :

**Tabel III-7 DAS di Areal IUPHHK-HTI PT. HKI**

No	DAS	Blok I Kendawangan (Ha)	Blok II Air Hitam (Ha)	Total (Ha)	Persentase (%)
1	Kendawangan	58.471,65		58.471,65	59,73
2	Tengar	2.082,73		2.082,73	2,13
3	Air Hitam Besar		26.384,95	26.384,95	26,95
4	Naning		10.952,05	10.952,05	11,19
	Jumlah	60.554,38	37.337,00	97.891,38	100,00

Sumber : Dokumen RKUPHHK-HTI PT HKI Periode Tahun 2017 - 2026

### 3.3.5. Penutupan Lahan dan Fungsi Hutan

Keadaan penutupan lahan areal kerja PT. HKI di Blok Air Hitam dan Kendawangan berdasarkan dokumen Dokumen Revisi Untuk Jangka Waktu 10 Tahun atas nama PT. HKI adalah sebagai berikut.

**Tabel III-8 Keadaan Penutupan Lahan DI Areal Kerja PT. HKI**

No	Penutupan Lahan	Fungsi Hutan		Jumlah (Ha)	Persen (%)
		HP	HPT		
<b>Blok Kendawangan (Blok I)</b>					
1	Belukar Tua	2.764	0	2.764	2,7
2	Belukar Muda & Semak	32.631	14.629	47.260	47,2
3	Belukar Muda & Semak Rawa	9.722	52	9.774	9,8
4	Tanah Terbuka	1.460	28	1.488	1,5
5	Tertutup Awan	325	559	884	0,9
<b>Jumlah I</b>		<b>46.902</b>	<b>15.268</b>	<b>62.170</b>	<b>62,1</b>
<b>Blok Air Hitam (Blok II)</b>					
1	Belukar Tua Rawa	16.237	0	16.237	16,2
2	Belukar Muda Semak Rawa	13.526	0	13.526	13,5
3	Tanah Terbuka	7.474	0	7.474	7,5
4	Tertutup Awan	743	0	743	0,7
<b>Jumlah Blok II</b>		<b>37.980</b>	<b>0</b>	<b>37.980</b>	<b>37,9</b>
<b>Blok I + II</b>					
1	Belukar Tua	2.764	0	2.764	2,7
2	Belukar Tua Rawa	16.237	0	16.237	16,2
3	Belukar Muda & Semak	32.631	14.629	47.260	47,2
4	Belukar Muda & Semak Rawa	23.248	52	23.300	23,3
5	Tanah Terbuka	8.934	28	8.962	9,0
6	Tertutup Awan	1.068	559	1.627	1,6
<b>Jumlah (I+II)</b>		<b>84.882</b>	<b>15.268</b>	<b>100.150</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT. HKI periode 2008-2017

### 3.3.6. Ragam Tipe Hutan dan Potensi Tegakan

Berdasarkan kondisi edafisnya, areal kerja PT HKI dapat digolongkan kedalam 2 (dua) tipe ekosistem, yakni ekosistem hutan tanah kering dan ekosistem hutan tanah rawa/gambut. Secara rinci PT HKI telah membagi kedua ekosistem tersebut menjadi 5 (lima) tipe ekosistem yang didasarkan pada kondisi edafis dan berdasarkan pembagian zona Kawasan lindung yang akan dikelolanya, yakni ekosistem riparian, ekosistem rawa terbuka, ekosistem gambut, ekosistem hutan kerangas, dan ekosistem dipterocarpaceae.

Sampai dengan tahun 2019 PT HKI tidak melakukan kegiatan IHMB, walaupun berdasarkan peta hasil penafsiran citra landsat tahun 8 OLI Band 653 Fuse Band 8 Skala 1 : 100.000 path 120 row 62 liputan tanggal 16 Juni 2016, areal kerja PT HKI terdapat areal Hutan Lahan Kering Sekunder (LOA) seluas 1.546,12 Ha, namun areal tersebut dalam perencanaan RKUPHHK-HTI periode 2008 – 2017 maupun 2017 – 2026 dialokasikan sebagai kawasan lindung.

Pada awal peralihan manajemen pengelolaan HTI dari PT Kertas Basuki Rahmat (PT KBR) kepada PT HKI, di dalam areal kerja PT HKI terdapat areal tanaman pokok yang merupakan realisasi tanaman PT KBR yang ditanam pada tahun 1997/1998 dengan jenis tanaman *Acacia mangium* yakni seluas 1.274,11 Ha yang terbagi dalam 3 estate, yakni di estate 1 seluas 18,32 Ha, estate 6 seluas 572,89 Ha, dan estate 9 seluas 682,90 Ha. Atas areal hutan tanaman acasia tersebut, PT HKI telah melakukan kegiatan inventarisasi tegakan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan hasil sbb :

**Tabel III-9 Potensi Hasil Inventarisasi Tegakan Tegakan *Acacia mangium* (tanaman eks PT KBR) di Estate 9**

No.	Petak	Luas (Ha)	Tahun Tanam	Jenis Tanaman	Potensi (m <sup>3</sup> /Ha)	Total Potensi (m <sup>3</sup> )	Keterangan
1	3696	41,91	1998	<i>Acacia mangium</i>	16,73	701,31	Sebagian semak belukar
2	3697	50,00	1998	<i>Acacia mangium</i>	48,10	2.405,80	
3	3698	24,72	1998	<i>Acacia mangium</i>	30,54	754,84	Sebagian semak belukar
4	3699	0,02	1998	<i>Acacia mangium</i>	-	-	Semak belukar
5	3796	38,43	1998	<i>Acacia mangium</i>	18,38	706,20	Sebagian semak belukar
6	3797	50,00	1998	<i>Acacia mangium</i>	16,91	845,43	
7	3798	32,20	1998	<i>Acacia mangium</i>	8,43	271,49	Sebagian semak belukar
8	3896	32,30	1998	<i>Acacia mangium</i>	12,19	393,80	Sebagian semak belukar
9	3897	50,00	1998	<i>Acacia mangium</i>	11,71	585,28	
10	3898	31,87	1998	<i>Acacia mangium</i>	19,40	618,27	Sebagian semak belukar
11	3996	23,70	1998	<i>Acacia mangium</i>	-	-	Semak belukar
12	3997	50,00	1998	<i>Acacia mangium</i>	15,58	779,09	
13	3998	28,55	1998	<i>Acacia mangium</i>	20,00	571,04	Sebagian semak belukar
14	4096	0,03	1998	<i>Acacia mangium</i>	-	-	Semak belukar
15	4097	5,58	1998	<i>Acacia mangium</i>	22,25	124,15	Sebagian semak belukar
16	4098	5,39	1998	<i>Acacia mangium</i>	18,46	99,50	Sebagian semak belukar
Jumlah		464,70				8.856,20	
Rata-rata					19,06		

Sumber : Laporan Inventarisasi Tegakan PT HKI Tahun 2016

**Tabel III-10 Potensi Hasil Inventarisasi Tegakan Tegakan *Acacia mangium* (tanaman eks PT KBR) di Estate 6**

No.	Petak	Luas (Ha)	Tahun Tanam	Jenis Tanaman	Potensi (m <sup>3</sup> /Ha)	Total Potensi (m <sup>3</sup> )	Keterangan
1	5592	19,66	1998	<i>Acacia mangium</i>	28,19	554,30	Sebagian semak belukar
2	5593	39,92	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Semak belukar
3	5594	12,93	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Sudah LC
4	5692	42,55	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Semak belukar
5	5693	46,93	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Semak belukar
6	5694	9,40	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Sudah LC
7	5791	32,24	1998	<i>Acacia mangium</i>	11,15	359,54	Sebagian semak belukar
8	5792	42,19	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Semak belukar
9	5793	2,23	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Sudah LC

No.	Petak	Luas (Ha)	Tahun Tanam	Jenis Tanaman	Potensi (m <sup>3</sup> /Ha)	Total Potensi (m <sup>3</sup> )	Keterangan
10	5794	22,44	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Sudah LC
11	5891	43,29	1998	<i>Acacia mangium</i>	11,54	499,44	Sebagian semak belukar
12	5892	15,48	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Semak belukar
13	5893	0,91	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Sudah LC
14	5894	18,16	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Sudah LC
15	5990	17,13	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Semak belukar
16	5991	29,84	1998	<i>Acacia mangium</i>	35,68	1.064,69	Sebagian semak belukar
17	5993	28,46	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Sudah LC
18	5994	26,61	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Semak belukar
19	6090	28,33	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Tanaman liar
20	6091	14,45	1998	<i>Acacia mangium</i>	22,59	326,48	Sebagian semak belukar
21	6093	11,69	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Sudah LC
22	6094	4,49	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Sudah LC
23	6190	38,20	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Semak belukar
24	6191	15,50	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Tanaman liar & semak
25	6290	5,74	1998	<i>Acacia mangium</i>	35,31	202,67	Sebagian semak belukar
26	6291	4,08	1998	<i>Acacia mangium</i>	-		Semak belukar
<b>Jumlah</b>		<b>572,85</b>				<b>3.007,12</b>	
<b>Rata-rata</b>					<b>5,25</b>		

Sumber : Laporan Inventarisasi Tegakan PT HKI Tahun 2016

Berdasarkan data hasil inventarisasi tegakan tersebut, rata-rata potensi tegakan hutan tanaman jenis *Acacia mangium* (tanaman eks PT KBR) di Estate 9 adalah sebesar 19,06 m<sup>3</sup>/Ha. Sedangkan di Estate 6 sebesar 5,25 m<sup>3</sup>/Ha.

Laporan hasil cruising tersebut merupakan bagian dari rencana penebangan pada kegiatan penyiapan lahan untuk RKT 2017. Namun tidak terealisasi pada tahun 2017 maka diluncurkan pada RKT tahun 2018.

Selain tegakan acacia yang merupakan sisa tanaman dari PT KBR tersebut, di dalam areal kerja PT HKI juga terdapat tegakan acacia yang tumbuh alami dan berada pada lokasi areal yang dialokasikan sebagai areal efektif tanaman pokok. Atas dasar hal tersebut, PT HKI telah melakukan kegiatan inventarisasi tegakan pada rencana blok RKT 2019 dan blok RKT 2020 dengan hasil sbb :

a. Hasil inventarisasi tegakan pada blok RKT 2019

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Blok RKT 2019 yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2018, menyatakan bahwa :

- PT HKI telah melaksanakan inventarisasi tegakan dengan intensitas sampling sebesar 5% pada areal kegiatan penyiapan lahan seluas 6.817,04 Ha kegiatan tahun 2019.
- Areal inventarisasi terdiri dari tanah kosong dan LOA yang hampir keseluruhannya merupakan lahan kosong / semak belukar.
- Dari hasil inventarisasi pada areal sampling, diketahui potensi tegakan sangat rendah bahkan cenderung tidak ada.
- Dari areal seluas 6.817,04 Ha yang dilakukan inventarisasi, dimana volume produksi pada areal dimaksud Nihil.

b. Hasil inventarisasi tegakan pada blok RKT 2020

- PT HKI telah melaksanakan inventarisasi tegakan dengan intensitas sampling sebesar 10% pada areal kegiatan penyiapan lahan seluas 9.555,97 Ha kegiatan tahun 2020.
- Areal inventarisasi terdiri dari areal non hutan (NH) seluas 9.497,71 Ha dan areal LOA (berupa tegakan acasia) seluas 58,26 Ha.
- Dari hasil inventarisasi pada areal sampling, diketahui potensi tegakan sangat rendah yakni sebesar 9,38 m<sup>3</sup>/Ha, sehingga volume produksi pada areal dimaksud adalah sebesar 546,48 m<sup>3</sup>.

Berikut rekapitulasi potensi tegakan pada blok RKT 2020 berdasarkan hasil inventarisasi.

**Tabel III-11 Rekapitulasi Potensi Tegakan Pada Blok RKT 2020 Berdasarkan Hasil Inventarisasi**

No.	Blok	Luas (Ha)	Panjang Jalur (m)	Luas Plot (Ha)	Jenis	Kelas Diameter										TOTAL		Rata-rata (m <sup>3</sup> /Ha)	
						< 10 cm		10 - 19		20 - 29		30 - 39		40 - 49		N	V	N	V
						N	V	N	V	N	V	N	V	N	V				
1	H045	15,70	1.539	1,85	Acasia sp	38	1	118	8	17	3	-	-	-	-	173	12	94	6,49
2	H046	10,74	2.030	2,44	Acasia sp	54	1	90	4	8	2	1	-	-	-	153	7	63	2,87
3	H047	11,77	1.208	1,45	Acasia sp	58	1	113	5	6	1	2	1	-	-	179	8	123	5,52
4	H243	1,69	269	0,32	Acasia sp	60	1	95	4	-	-	1	-	-	-	156	5	488	15,63
5	H244	12,23	1.576	1,89	Acasia sp	14	-	107	8	45	9	11	4	2	1	179	22	95	11,64
6	H245	4,59	525	0,63	Acasia sp	9	-	46	4	6	1	2	1	-	-	63	6	100	9,52
7	H246	1,54	234	0,28	Acasia sp	-	-	5	-	13	3	2	1	-	-	20	4	71	14,29
	<b>Jumlah</b>	<b>58,26</b>	<b>7.381</b>	<b>8,86</b>		<b>233</b>	<b>4</b>	<b>574</b>	<b>33</b>	<b>95</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>923</b>	<b>64</b>	<b>104</b>	<b>7,22</b>

Sumber : Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Blok RKT 2020

Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Composite Band 653, USGS, Path 120 Row 62, liputan 21 Maret 2019, lokasi blok RKT 2020 (blok IV) terletak pada 2 (dua) kondisi jenis tanah, yakni berada pada areal tanah kering maupun pada areal rawa. Dengan demikian, maka potensi tegakan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan pada blok RKT 2019 dan RKT 2020 tersebut telah menggambarkan kondisi potensi tegakan pada kedua tipe ekosistem yang didasarkan pada kondisi edafisnya sebagaimana disebutkan di atas.

Luas blok RKT 2020 sebelum dilakukan kegiatan penyiapan lahan dan penanaman yang dirinci berdasarkan kondisi penutupan lahannya adalah sbb :

**Tabel III-12 Kondisi Penutupan Lahan Penafsiran Citra Landsat Tahun 2019 Overlay RKT 2020**

Peruntukan	Penutupan Lahan Tahun 2019	RKT 2020		Grand Total
		Blok I Kendawangan	Blok II Air Hitam	
<b>Kawasan Lindung</b>	Belukar Muda dan Semak	73,64		73,64
	Belukar Muda dan Semak Rawa	91,77	155,43	247,20
	Belukar Tua	33,46		33,46
	Belukar Tua Rawa	22,76	240,38	263,13
	Hutan Lahan Kering Sekunder	42,64		42,64
	Hutan Tanaman	90,86		90,86
	Perkebunan	1,86		1,86
	Tanah Terbuka		16,35	16,35
	Tertutup Awan	7,10		7,10
<b>Kawasan Lindung Total</b>		<b>364,08</b>	<b>412,16</b>	<b>776,23</b>
<b>Tanaman Kehidupan</b>	Belukar Muda dan Semak	6,80		6,80
	Belukar Muda dan Semak Rawa	167,84	1.886,96	2.054,80
	Belukar Tua	10,71		10,71
	Belukar Tua Rawa	137,06	483,88	620,94
	Hutan Lahan Kering Sekunder	7,67		7,67
	Hutan Tanaman	139,77	234,67	374,44
Perkebunan	10,90		10,90	

Peruntukan	Penutupan Lahan Tahun 2019	RKT 2020		Grand Total
		Blok I Kendawangan	Blok II Air Hitam	
	Tanah Terbuka		260,42	260,42
	Tertutup Awan	0,08		0,08
<b>Tanaman Kehidupan Total</b>		<b>480,83</b>	<b>2.865,93</b>	<b>3.346,76</b>
<b>Tanaman Pokok</b>	Belukar Muda dan Semak	219,98		219,98
	Belukar Muda dan Semak Rawa	1.168,33	1.282,39	2.450,73
	Belukar Tua	81,50		81,50
	Belukar Tua Rawa	1.671,46	371,63	2.043,08
	Hutan Lahan Kering Sekunder	44,23		44,23
	Hutan Tanaman	1.580,50	149,45	1.729,95
	Tanah Terbuka	65,27	166,09	231,36
	Tertutup Awan	0,07		0,07
<b>Tanaman Pokok Total</b>		<b>4.831,34</b>	<b>1.969,57</b>	<b>6.800,91</b>
<b>Grand Total</b>		<b>5.676,25</b>	<b>5.247,65</b>	<b>10.923,91</b>

Sedangkan gambaran potensi tegakan hutan tanaman karet yang merupakan hasil penanaman PT HKI telah digambarkan pada hasil sensus tanaman karet. Potensi tegakan hutan tanaman karet untuk realisasi tanaman tahun 2012 s/d th 2020 adalah sbb:

**Tabel III-13 Jumlah Tanaman Karet Pada Blok RKT 2012 s/d 2020 Dirinci per Blok/Petak**

Th Tanam	Luas (Ha)	Jumah Tanaman Hidup	Jumlah Tanaman Per Hektar (Btg/Ha)
2012	143	73.593	515
2013	2.255	1.005.348	446
2014	2.547	1.025.751	403
2015	2.523	1.035.848	411
2016	2.702	1.115.976	413
2017	3.485	1.420.795	408
2018	1.604	682.956	426
2019	965	471.063	488
2020	550	294.424	535
Jumlah	<b>16.775</b>	<b>7.125.754</b>	

### 3.3.7. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Inventarisasi dan Identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal PT HKI tahun 2016-2020 adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel III-14 Inventarisasi dan Identifikasi Tumbuhan Dilindungi Di areal PT HKI Tahun 2016-2020.**

No	Family	Nama ilmiah	Sumber Data	Tahun P.106	IUCN	CITES	Endemik
1	Anacardiaceae	<i>Melanochyla castaneifolia</i>	Survey Yayasan Palung	2019	NE		Endemik
2	Annonaceae	<i>Polyalthia flagellaris</i>	HCV Assessment	2017	NE		Endemik
3	Burseraceae	<i>Canarium latistipulatum</i>	Survey Yayasan Palung	2019	NE		Endemik
4	Calophyllaceae	<i>Calophyllum ferrugineum</i>	Survey Yayasan Palung	2019	NE		Endemik
5	Casuarinaceae	<i>Gymnostoma nobile</i>	Survey BKSDA	2019	NE		Endemik
6	Dipterocarpaceae	<i>Shorea balangeran</i>	AMDAL	2013	CR		
7	Dipterocarpaceae	<i>Shorea smithiana</i>	AMDAL	2013	CR		Endemik

No	Family	Nama ilmiah	Sumber Data	Tahun P.106	IUCN	CITES	Endemik
8	Dipterocarpaceae	<i>Shorea ovalis</i>	Survey BKSDA	2019	LC		Endemik
9	Dipterocarpaceae	<i>Shorea platycarpa</i>	Survey Yayasan Palung	2019	CR		
10	Dipterocarpaceae	<i>Shorea leprosula</i>	HCV Assessment	2017	EN		
11	Dipterocarpaceae	<i>Shorea pallidifolia</i>	HCV Assessment	2017	EN		Endemik
12	Dipterocarpaceae	<i>Shorea parvifolia</i>	HCV Assessment	2017	LC		
13	Dipterocarpaceae	<i>Shorea parvistipulata</i>	HCV Assessment	2017	LC		Endemik
14	Dipterocarpaceae	<i>Vatica oblongifolia</i>	HCV Assessment	2017	LC		Endemik
15	Dipterocarpaceae	<i>Cotylelobium malayanum</i>	Survey Yayasan Palung	2019	VU		
16	Dipterocarpaceae	<i>Shorea amplexicaulis</i>	Survey Yayasan Palung	2019	NT		Endemik
17	Dipterocarpaceae	<i>Shorea revoluta</i>	Survey Yayasan Palung	2019	CR		Endemik
18	Dipterocarpaceae	<i>Shorea uliginosa</i>	Survey Yayasan Palung	2019	VU		
19	Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus acmocarpus</i>	HCV Assessment	2017	NE		Endemik
20	Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus clementis</i>	Survey Yayasan Palung	2019	LC		Endemik
21	Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus beccari</i>	Analisa Vegetasi	2018	VU		Endemik
22	Lauraceae	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	Survey Yayasan Palung	2019	VU		
23	Malvaceae	<i>Durio lanceolatus</i>	HCV Assessment	2017	NT		Endemik
24	Melastomataceae	<i>Memecylon scolopacinum</i>	HCV Assessment	2017	NE		Endemik
25	Melastomataceae	<i>Pternandra cogniauxii</i>	HCV Assessment	2017	NE		Endemik
26	Melastomataceae	<i>Pternandra crassicalyx</i>	Survey Beruang	2017	NE		Endemik
27	Moraceae	<i>Ficus midotis</i>	Survey Yayasan Palung	2019	NE		Endemik
28	Myristicaceae	<i>Knema latericia</i>	HCV Assessment	2017	LC		Endemik
29	Myristicaceae	<i>Horsfieldia borneensis</i>	Survey Yayasan Palung	2019	VU		Endemik
30	Myristicaceae	<i>Horsfieldia motleyi</i>	Survey Yayasan Palung	2019	VU		Endemik
31	Myristicaceae	<i>Horsfieldia polyspherula</i>	Survey Yayasan Palung	2019	VU		Endemik
32	Myrtaceae	<i>Syzygium elliptilimum</i>	HCV Assessment	2017	NE		Endemik
33	Myrtaceae	<i>Syzygium oligomyrum</i>	Survey Yayasan Palung	2019	NE		Endemik
34	Myrtaceae	<i>Syzygium havilandii</i>	Survey Yayasan Palung	2019	NE		Endemik
35	Myrtaceae	<i>Syzygium leucocladum</i>	Survey Yayasan Palung	2019	NE		Endemik
36	Polygalaceae	<i>Xanthophyllum rufum</i>	HCV Assessment	2017	NE		Endemik
37	Sapindaceae	<i>Nephelium lappaceum</i>	AMDAL	2013	LC		Endemik
38	Sapindaceae	<i>Nephelium cuspidatum</i>	Analisa Vegetasi	2018	NE		Endemik
39	Sapotaceae	<i>Madhuca barbata</i>	HCV Assessment	2017	NT		Endemik
40	Sapotaceae	<i>Palaquium cochleariifolium</i>	HCV Assessment	2017	LC		Endemik
41	Nepentaceae	<i>Nepenthes ampularia</i>	Langsung	2019 d	NE II		
42	Nepentaceae	<i>Nepenthes maxima</i>	Langsung	2019 d	NE II		
43	Nepentaceae	<i>Nepenthes rafflesiana</i>	Langsung	2019 d	NE II		
44	Nepentaceae	<i>Nepenthes reinwardtiana</i>	Langsung	2019 d	NE II		
45	Nepentaceae	<i>Nepenthes xhookeriana</i>	Langsung	2019 d	NE II		
46	Orchidaceae	<i>Cattleya sp.</i>	AMDAL	2013	NE II		
47	Penaeaceae	<i>Dactylocladus stenostachys</i>	HCV Assessment	2017	NE		Endemik
48	Phyllanthaceae	<i>Aporosa lucida</i>	HCV Assessment	2017	NE		Endemik
49	Phyllanthaceae	<i>Glochidion kerangae</i>	HCV Assessment	2017	NE		Endemik
50	Phyllanthaceae	<i>Aporosa granularis</i>	Survey Yayasan Palung	2019	NE		Endemik
51	Sapotaceae	<i>Palaquium pseudocuneatum</i>	Survey Yayasan Palung	2019	LC		Endemik
52	Sapotaceae	<i>Payena microphylla</i>	Survey Yayasan Palung	2019	LC		Endemik
53	Thymelaeaceae	<i>Aquilaria malaccensis</i>	HCV Assessment	2017	CR II		
54	Thymelaeaceae	<i>Gonystylus bancanus</i>	Survey Yayasan Palung	2019	CR II		

Sumber : Inventarisasi Flora dan Fauna 2016-2020

Hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi Mamalia dilindungi yang dilakukan tahun 2016-2020 oleh PT HKI adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel III-15 Inventarisasi dan Identifikasi Mamalia Dilindungi Di areal PT HKI Tahun 2016-2020**

No	Kelas	Family	Nama Ilmiah	Sumber Data	Tahun	P.106	IUCN	CITES	Endemik
1	Mamalia	Cercopithecidae	<i>Macaca nemestrina</i>	HCV Assessment	2017		VU	II	
2	Mamalia	Pteropodidae	<i>Pteropus vampyrus</i>	AMDAL	2013		NT	II	
4	Mamalia	Cervidae	<i>Muntiacus muntjak</i>	HCV Assessment	2017	D	LC		
5	Mamalia	Hylomatidae	<i>Hylomates albibarbis</i>	Langsung	2019	D	EN	I	Endemik
6	Mamalia	Felidae	<i>Prionailurus bengalensis</i>	HCV Assessment	2017	D	LC	I	
7	Mamalia	Lorisidae	<i>Nycticebus menagensis</i>	AMDAL	2013	D	VU	I	Endemik
9	Mamalia	Cercopithecidae	<i>Macaca fascicularis</i>	HCV Assessment	2017		LC	II	
10	Mamalia	Mustelidae	<i>Paradoxurus hemaphroditus</i>	HCV Assessment	2017		LC	III	

No	Kelas	Family	Nama Ilmiah	Sumber Data	Tahun	P.106	IUCN	CITES	Endemik
12	Mamalia	Manidae	<i>Manis javanica</i>	AMDAL	2013	D	CR	I	
15	Mamalia	Cercopithecidae	<i>Presbytis rubicunda</i>	Langsung	2017	D	LC	II	Endemik
16	Mamalia	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus cristatus</i>	HCV Assessment	2017	D	NT	II	
17	Mamalia	Cervidae	<i>Muntiacus atherodes</i>	HCV Assessment	2017	D	NT		
20	Mamalia	Felidae	<i>Prionailurus planiceps</i>	HCV Assessment	2017	D	EN	I	
21	Mamalia	Felidae	<i>Neofelis diardi</i>	HCV Assessment	2017	D	VU	II	
25	Mamalia	Mustelidae	<i>Lutra sumatrana</i>	HCV Assessment	2017	D	EN	II	
26	Mamalia	Mustelidae	<i>Lutrogale perspicillata</i>	HCV Assessment	2017	D	VU	II	
28	Mamalia	Pongidae	<i>Pongo pygmaeus</i>	HCV Assessment	2017	D	CR	I	Endemik
31	Mamalia	Sciuridae	<i>Ratufa affinis</i>	HCV Assessment	2017		NT	II	
33	Mamalia	Tarsiidae	<i>Tarsius bancanus</i>	HCV Assessment	2017	D	VU	II	
34	Mamalia	Tragulidae	<i>Tragulus kanchil</i>	HCV Assessment	2017	D	LC		
35	Mamalia	Tragulidae	<i>Tragulus napu</i>	HCV Assessment	2017	D	LC		
37	Mamalia	Tupaiaidae	<i>Tupaia tana speciosa</i>	HCV Assessment	2017		LC	II	
38	Mamalia	Viverridae	<i>Cynogale bennettii</i>	HCV Assessment	2017	D	EN	II	
39	Mamalia	Viverridae	<i>Hemigalus derbyanus</i>	HCV Assessment	2017		NT	II	
42	Mamalia	Cervidae	<i>Rusa unicorn</i>	HCV Assessment	2017	D	VU		
44	Mamalia	Sciuridae	<i>Rhinosciurus laticaudatus</i>	Survey Yayasan Palung	2019		NT		
45	Mamalia	Cervidae	<i>Rusa timorensis</i>	Survey Yayasan Palung	2019	D	VU		
46	Mamalia	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus borneensis</i>	Survey Bahutan Untan	2020		LC		Endemik
47	Mamalia	Ursidae	<i>Helarctos malayanus</i>	Survey BKSDA	2017	D	VU	I	
48	Mamalia	Cercopithecidae	<i>Nasalis larvatus</i>	Langsung	2018	D	EN	I	Endemik
49	Mamalia	Sciuridae	<i>Lariscus hosei</i>	AMDAL	2013	D		LC	
50	Mamalia	Sciuridae	<i>Callosciurus notatus</i>	ESIA Air Hitam	2018	D		LC	

Sumber : Inventarisasi Flora dan Fauna 2016-2020 dan dokumen lain yang berkaitan

Hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi Amphibia, Aves dan Reptilia dilindungi yang dilakukan tahun 2016-2020 oleh PT HKI adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel III-16 Inventarisasi dan Identifikasi Amphibia, Aves dan Reptilia Di areal PT HKI Tahun 2016-2020**

No	Kelas	Family	Nama Ilmiah	Sumber Data	Tahun	P.106	IUCN	CITES	Endemik
1	Amphibi	Ranidae	<i>Limnonectes paramacrodon</i>	Report ESIA	2016		NT		
2	Amphibi	Dicroglossidae	<i>Occidozyga sp.</i>	Survey Fahutan Untan	2020		NE		
3	Amphibi	Bufo	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	Survey Fahutan Untan	2020		LC		
4	Aves	Nectariniidae	<i>Aethopyga siparaja</i>	AMDAL	2013	d	LC		
5	Aves	Nectariniidae	<i>Aethopyga siparaja</i>	AMDAL	2013	d	LC		
6	Aves	Anatidae	<i>Dendrocygna arcuata</i>	Report ESIA	2016		LC		
7	Aves	Coraciidae	<i>Gracula religiosa</i>	AMDAL	2013	D	LC	II	
8	Aves	Accipitridae	<i>Haliastur indus</i>	AMDAL	2013	D	LC	II	
9	Aves	Trogonidae	<i>Harpactes orrhohpaeus</i>	Report ESIA	2016	D	LC		
10	Aves	Estrildidae	<i>Lonchura fuscans</i>	Report ESIA	2016		LC		Endemik
11	Aves	Psittacidae	<i>Loriculus galgulus</i>	Report ESIA	2016	D	LC		
12	Aves	Picidae	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	Report ESIA	2016	D	VU		
13	Aves	Accipitridae	<i>Nisaetus nanus</i>	AMDAL	2013	D	VU		
14	Aves	Rhipiduridae	<i>Rhipidura javanica</i>	Report ESIA	2016	d	LC		
15	Aves	Accipitridae	<i>Spilornis cheela</i>	AMDAL	2013	d	LC		
16	Aves	Anhinga	<i>Anhinga melanogaster</i>	Langsung	2018	d	LC		
17	Aves	Accipitridae	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	HCV Assessment	2017	d	NT		
18	Aves	Accipitridae	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	HCV Assessment	2017	d	LC		
19	Aves	Accipitridae	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	HCV Assessment	2017	d	LC		
20	Aves	Accipitridae	<i>Elanus caeruleus</i>	HCV Assessment	2017	d	LC		
21	Aves	Accipitridae	<i>Pandion haliaetus</i>	HCV Assessment	2017	d	LC		
22	Aves	Ciconiidae	<i>Ciconia stormi</i>	HCV Assessment	2017	d	EN		Endemik
23	Aves	Ciconiidae	<i>Leptoptilos javanicus</i>	HCV Assessment	2017	d	VU		
24	Aves	Pycnonotidae	<i>Setornis criniger</i>	HCV Assessment	2017	d	VU		
25	Aves	Strigidae	<i>Ketupa ketupu</i>	HCV Assessment	2017		LC	II	
26	Aves	Bucerotidae	<i>Anthracoceros albirostris</i>	HCV Assessment	2017	d	LC	II	
27	Aves	Falconidae	<i>Microhierax fringillarius</i>	HCV Assessment	2017	d	LC		

No	Kelas	Family	Nama Ilmiah	Sumber Data	Tahun	P.106	IUCN	CITES	Endemik
28	Aves	Falconidae	Falco peregrinus	HCV Assessment	2017	d	LC	I	Endemik
29	Aves	Pycnonotidae	Pycnonotus atriceps	HCV Assessment	2017	d	LC		
30	Aves	Psittaculidae	Psittacula longicauda	HCV Assessment	2017	d	VU	II	
31	Aves	Trogonidae	Harpactes duvaucelli	Survey Yayasan Palung	2019	d	NT		
32	Aves	Megalaimidae	Megalaima rafflesii	Survey Yayasan Palung	2019	d	NT		
33	Aves	Trogonidae	Harpactes diardii	Survey Yayasan Palung	2019	d	NT		
34	Aves	Chloropseidae	Chloropsis cyanopogon	Survey Yayasan Palung	2019	d	NT		
35	Aves	Pityriaseidae	Pityriasis gymnocephala	Survey Yayasan Palung	2019		NT		Endemik
36	Aves	Accipitridae	Ictinaetus malayensis	Survey Yayasan Palung	2019	d	LC		
37	Aves	Picidae	Mixornis bornensis	ESIA Air Hltam	2018		LC		Endemik
28	Aves	Bucerotidae	Anthracoseros malayanus	Survey Fahutan Untan	2020	d	LC	II	
39	Ikan	Osteoglossidae	Scleropages sp.	ESIA Air Hltam	2018	d	LC		
40	Ikan	Notopteridae	Notopterus chitala	ESIA Air Hltam	2018	d	LC		
41	Reptilia	Varanidae	Varanus salvator	AMDAL	2013		LC	II	
42	Reptilia	Varanidae	Varanus borneensis	Report ESIA	2016		NE	II	Endemik
43	Reptilia	Gavialidae	Tomistoma schlegelii	ESIA Air Hltam	2018	d	VU	I	
44	Reptilia	Geoemydidae	Cuora amboinensis	ESIA Air Hltam	2018		VU	II	
45	Reptilia	Geomydidae	Notochelys platynota	Survey Fahutan Untan	2020		VU	II	

Sumber : Inventarisasi Flora dan Funa 2016-2020 dan dokumen lain yang berkaitan

### 3.3.8. Potensi Bahan Tambang

Dalam beberapa tahun terakhir ini di wilayah Kabupaten Ketapang ditemukan potensi hasil tambang berupa emas dan zirkon aluvial yang cukup besar di beberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang dan salah satunya yaitu di daerah Kecamatan Kendawangan. Disamping pertambangan berizin, terdapat juga penambangan emas dan pasir zirkon tanpa izin (PETI) yang dilkauan oleh masyarakat, menurut informasi kegiatan penambangan sudah cukup lama dilakukan dan masih berlangsung hingga sekarang. Lokasi bekas tambang/tailing tersebut cukup luas di daerah Kecamatan Kendawangan. Di lokasi bekas penambangan emas aluvail, penduduk menambang pasir zirkon yang merupakan mineral ikutan dalam endapan emas tersebut.

Informasi lain, diketahui bahwa hampir di seluruh bagian tanah yang ada di pedalaman mengandung tambang emas dan bauksit. Bentang hutan yang hijau, juga sudah mulai habis. Hutan adat menurut data Kabupaten Ketapang tinggal 51,647 Ha dari 3.580.900 Ha luas Kabupaten Ketapang. Tidak dipungkiri kontribusi sektor pertambangan beberapa tahun terakhir cukup nyata terhadap perekonomian Kabupaten Ketapang. Lokasi tambang di Kabupaten Ketapang terus mengalami perluasan/ ekspansi antar tahun, terutama untuk komoditi bauksit dan bijih besi. Kegiatan eksploitasi tidak hanya berada di Kecamatan Kendawangan, namun pada akhir tahun 2011 mulai memperluas wilayah eksploitasinya hingga ke Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Air Upas. Potensi bahan galian (tambang) tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Kandungan mineral atau bahan-bahan galian dimaksud antara lain meliputi ; air raksa (hg), antimoni (sb), bijih besi (fe), bauksit (al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), emas (au), timah hitam (pb), timah putih (sn), pasir zircon (titanium), barit, koalin, pasir kuarsa, talk, andesit, basal, granit, gambut, batu bara, dan batu kecubung. lokasi jenis mineral kendawangan antimoni, bauksit, emas, timah hitam, pasir zircon (titanium), barit, kaolin, pasir kuarsa, andesit, basal, granit, gambut, batu (BPS Ketapang 2013).

Berdasarkan hasil survei PT. HKI (Maret 2012) terdapat 1 (satu) perusahaan tambang aktif yang telah mendapatkan izin konsesi di Blok Kendawangan. Dengan keberadaan perusahaan tersebut di

areal konsesi dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan hak konsesi PT. HKI, sehingga sempat untuk sementara mempengaruhi tata ruang yang direncanakan. Menyikapi hal tersebut maka diperlukan sekali klarifikasi berbagai pihak. Salah satu langkah yang dilakukan oleh manajemen PT.HKI yaitu Direktur PT. HKI mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 726/HKI/IX/15/HO/GC tanggal 2 September 2015 perihal Permohonan Konfirmasi Tumpang Tindih Perizinan pada Areal PT. HKI. Menanggapi surat tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melakukan telaah melalui tumpang susun (*overlay*) terhadap Peta Pemberian PT. HKI, Peta Revisi RKUPHHK-HTI dan/atau Peta Tata Batas areal IUPHHK-HTI PT.HKI ke dalam Peta Penyebaran Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Ketapang, diperoleh informasi antara lain :

- Di dalam areal kerja PT. HKI tidak terdapat tumpang tindih dengan perizinan lain di bidang kehutanan.
- Di dalam areal kerja PT. HKI tidak terdapat tumpang tindih dengan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Tanggapan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tersebut disampaikan sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 1313/Dishut-II/Ppk/2015 tanggal 28 September 2015 kepada Direktur PT. HKI perihal Informasi Tumpang Tindih Perizinan Lain di Dalam Areal kerja PT. HKI di Kabupaten Ketapang

### 3.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

#### 3.4.1. Situasi Demografi Penduduk

Areal kerja PT. HKI seluruhnya berada dalam wilayah Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang.

Desa-desanya yang berada pada area kerja HKI di Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-17 Jumlah Penduduk Desa Sekitar Areal Kerja PT. HKI Blok Kendawangan**

No	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
1	Banjar Sari	524,4	4.478	8,54
2	Pangkalan Batu	260,55	1.032	3,96
3	Selamatan Jaya	183,52	1.100	5,99
4	Mekar Utama	1.575,69	6.239	3,96
5	Kedondong	98,62	649	6,58
6	Sungai Jelayan	98,62	592	6,00

Sumber: Kecamatan Kendawangan Dalam Angka 2020

**Tabel III-18 Jumlah penduduk desa sekitar areal kerja PT HKI Blok Air Hitam**

No	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
1	Air Hitam Hulu	95,78	1.954	20,40
2	Air Hitam Besar	250,25	2.377	9,50

Sumber: Kecamatan Kendawangan Dalam Angka 2020

Berdasarkan data statistik Kecamatan Kendawangan Dalam Angka tahun 2020, diketahui desa yang terluas yaitu Desa Mekar Utama dengan luas 1.575,69 km<sup>2</sup>, sedangkan desa terkecil adalah Desa Sungai Jelayan dan Desa Sungai Kedondong dengan luas yang sama, yaitu 98,62 km<sup>2</sup>. Kepadatan

penduduk tertinggi ada di Desa Air Hitam Hulu dengan angka 20,40 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk terkecil yaitu Desa Mekar Utama dan desa Pangkalan Batu dengan angka kepadatan penduduk sebesar 4 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara umum, di wilayah Kecamatan Kendawangan, berdasarkan kelompok umur penduduk, diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 11.557 (67%) dari total penduduk. Selebihnya adalah penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan penduduk lanjut usia (>64 tahun). Berikut data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

**Tabel III-19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

No	Umur (tahun)	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	0 - 14	2.602	2.407	5.010
2	15 - 64	6.119	5.438	11.557
3	> 64	339	350	689

Sumber : Kecamatan Kendawangan Dalam Angka tahun 2017 dan Laporan Pemetaan Potensi Resolusi Konflik PT HKI tahun 2018.

Dari tabel di atas diketahui bahwa beban tanggungan (dependency ratio) secara umum di wilayah Kec Kendawangan sebesar 49, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 49 penduduk yang belum dan tidak produktif.

### 3.4.2. Situasi Agro-ekonomi

Mata pencaharian masyarakat yang berada di dalam dan sekitar PT HKI mayoritas adalah Suku Dayak yang secara turun temurun melakukan kegiatan berladang, berburu, mencari ikan dan memungut hasil hutan serta saat ini berkebun dengan skala kecil untuk tanaman karet. Namun saat ini, sesuai perkembangan yang ada pada masyarakat di wilayah Kendawangan, terdapat pergeseran mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk sebagian menjadi karyawan perusahaan swasta yang ada di wilayah Kendawangan baik karyawan tetap, maupun harian atau Borongan. Walaupun sudah beragam mata pencaharian yang ada, namun kegiatan bertani tetap dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga sebagian masyarakat setempat bermata pencaharian ganda.

Kegiatan bertani masyarakat merupakan kombinasi antara perladangan dan perkebunan rakyat. Perladangan sebagian kecil telah ditinggalkan, namun pada sebagian masyarakat adat Dayak masih melakukan kegiatan bertanam padi ladang untuk keperluan sendiri dan adat. Tradisi berladang adat Dayak masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat adat Dayak.

Pada umumnya usaha perkebunan rakyat pada awalnya adalah jenis tanaman karet. Namun saat kondisi harga getah karet tidak berangsur membaik di masa lalu, maka masyarakat sebagian besar mengubah jenis tanaman, dari karet ke sawit. Saat ini jarang ada pembukaan lahan untuk membuat kebun karet, karena tanaman karet yang ada (lama) juga tidak dikelola lagi oleh pemilik. Sehingga di lapangan terlihat adanya kebun karet yang terlantar dan tertutup semak belukar karena tak terawat. Namun ada pula yang menebang pohon karetnya dan menggantinya dengan kebun sawit.

### 3.4.3. Situasi Sosial Budaya

#### a. Adat Istiadat

Dalam sejarahnya, masyarakat yang berada di sekitar HKI Blok Kendawangan merupakan masyarakat Dayak Kendawangan, kemudian pada akhir tahun 1980-an setelah bisnis kayu alam surut sebagian pendatang dari Jawa dan Banjar mulai menetap. Tambang bauksit dan pasir kwarsa mendatangkan imigran dari pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatra. Pembukaan perkebunan kelapa sawit awal 1990-an menyebabkan bertambahnya etnis di blok Kendawangan dengan imigran terbanyak berasal dari daerah Timor Barat, Flores, dan Sumba.

Kelompok penduduk asli yang menempati wilayah ini sebelum kedatangan pendatang adalah orang-orang dari kelompok suku Dayak. Cerita yang dituturkan oleh komunitas masyarakat dayak, menyatakan bahwa orang-orang Dayak itu semula bermukim di daerah Marau, kemudian berpindah Pangklan Batu, Kelampai, Sei Jelayan, Kedondong, dusun Klukup Blantak, Selinsing, Sukarian dan Air Merah lanjut. Di lokasi tersebut orang-orang.

Orang Melayu berasal dari Banjarmasin dan generasi keturunan mereka saat ini merupakan mayoritas warga Desa Air Hitam Hulu dan Air Hitam Besar. Kelompok penduduk asli yang menempati wilayah ini sebelum kedatangan orang-orang Melayu Banjarmasin lima generasi yang lalu adalah Suku Dayak. Diceritakan bahwa Suku Dayak semula bermukim di Bagan Dukuh—satu bantaran sungai di seberang Dusun Danau Limau, Desa Air Hitam Besar—kini bermukim dalam kelompok-kelompok tersendiri yakni Dusun Bagan Cabe di Desa Air Hitam Besar dan Desa Air Tarap dan dua dusun lainnya termasuk wilayah Desa Air Hitam Hulu, yakni Dusun Hantak dan Dusun Sukamaju. Di lokasi tersebut Suku Dayak merupakan penduduk mayoritas.

Penduduk di sekitar areal kerja PT. HKI sebagian besar menganut agama Islam dan Kristen/Katolik. Menurut data Kecamatan Kendawangan Dalam Angka 2012, di wilayah ini terdapat 25 Masjid, 33 musholla/surau, dan 27 gereja. Penganut agama Islam selain penduduk asli Melayu juga banyak pendatang dari daerah Jawa, sedangkan penganut Agama Kristen/Katolik umumnya penduduk asli suku Dayak. Mereka biasa hidup berdampingan dengan saling menghormati antar kepercayaan masing-masing.

#### b. Pendidikan

Tingkat pendidikan formal masyarakat di Kecamatan Kendawangan relatif cukup baik. Hal tersebut disebabkan karena tersedianya kecukupan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah ini dari jenjang TK sampai SMA. Data jumlah sekolah di Kecamatan Kendawangan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai SMA/ sederajat dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel III-20 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kendawangan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		
		Negeri	Swasta	Total
1	Taman Kanak-kanak (TK)	-	6	6
2	Sekolah Dasar (SD)	42	3	45
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)			
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10	3	10
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)			
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	2	4
7	Madrasah Aliyah (MA)			
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	-	1

Sumber : Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2021

#### c. Kesehatan Masyarakat

Data tenaga dan sarana kesehatan di Kecamatan Kendawangan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III-21 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Kendawangan 2012**

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Umum	2
2	Bidan	19
3	Perawat	35
4	Perawat Gigi	1
5	Apoteker	1
6	Tenaga Gizi	2
Jumlah		61

Sumber : Puskesmas Kecamatan Kendawangan, 2013 dan RKUPPHK HTI PT HKI tahun 2017 -2026

**Tabel III-22 Sarana Kesehatan di Kecamatan Kendawangan 2012**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu	12
3	Balai Pengobatan	2
4	Puskesmasdes	
5	Posyandu	39
Jumlah		54

Sumber : Puskesmas Kecamatan Kendawangan, 2013

#### 3.4.4. Rencana Pengembangan wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang nomor 3 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang tahun 2015 – 2035 dapat dijelaskan sebagai berikut: Struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi: pusat kegiatan, system jaringan prasarana utama dan system jaringan prasarana lainnya.

Rencana pengembangan wilayah yang ada di wilayah Kecamatan Kendawangan diantaranya adalah pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan yang berada di Air Hitam Besar. Pengembangan jalan kolektor primer K2 di ruas jalan Pesaguan – Kendawangan; jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan pada Ketapang – Kendawangan dan Kendawangan – Marau; Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin.

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten di wilayah Kec. Kendawangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk wilayah Kecamatan Kendawangan dalam RTRWK termasuk dalam penataan untuk Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (kawasan bergambut baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dan kawasan resapan air); kawasan sempadan pantai; Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan sekitar Danau, Kawasan Kearifan Lokal (Kawasan Pelestarian Tanaman Kerbau Jalang); kawasan suaka alam, pelestarian dan cagar budaya ( Cagar Alam Muara Kendawangan), Kawasan rawan Bencana Alam (tanah longsor, rawan gelombang pasang, rawan abrasi); kawasan lindung Geologi.

Di samping masuk dalam penataan kawasan lindung, wilayah Kec. Kendawangan juga masuk

wilayah kawasan budidaya hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budidaya perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan lainnya (Markas komando TNI AL).

Pemerintah juga menetapkan kecamatan Kendawangan sebagai Kawasan Strategis Provinsi berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan adanya industri pertambangan, perkebunan dan industri di wilayah tersebut. Dalam hal ini terdapat kawasan potensial cepat tumbuh Kendawangan – Sungai Gantang dan kawasan minapolitan.

#### **3.4.5. Situasi Kepemerintahan Lokal**

Kecamatan Kendawangan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ketapang yang memiliki 19 desa dan 73 dusun. Pemerintahan dipimpin oleh camat dibantu Kapolsek dan Danramil untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Kendawangan terdiri dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Adat (Damung). Di samping itu sebagai perwakilan masyarakat desa maka dibentuk Badan Perwakilan Desa.

Situasi pemerintahan desa pada desa-desa yang ada di sekitar areal kerja PT HKI menunjukkan kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **3.4.6. Situasi Penegakan Hukum**

Kegiatan pembalakan liar tercatat masih sering dilakukan di kawasan area kerja PT HKI dalam skala kecil, karena potensi yang ada pada area kerja PT HKI juga tidak besar. Penegakan hukum dilakukan secara internal oleh PT HKI, karena kegiatan pembalakan dilakukan oleh penduduk secara sporadis. Menurut informasi penduduk setempat, pelaku kegiatan pembalakan berasal dari luar wilayah desa sekitar.

Di samping kegiatan pembalakan liar, kegiatan lain yang melanggar hukum adalah jual beli lahan dalam areal kerja PT HKI yang diklaim penduduk setempat yang kemudian dijual oleh pihak luar. Untuk keberadaan perambahan lahan di dalam area PT HKI, telah dilakukan proses hukum terhadap beberapa pelaku perambahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

### **3.5. Situasi Pengelolaan Hutan**

#### **3.5.1. Statistik Produksi**

PT. HKI melakukan produksi di areal kerja pada tahun 2014 dan 2015. Jenis produksi PT. HKI pada kurun waktu tersebut adalah kayu Akasia mangium yang merupakan hasil penanaman PT. Kertas Basuki Rahmat (pemilik konsesi sebelumnya). Berdasarkan Dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HKI periode tahun 2012 s/d 2016 dan Dokumen Laporan Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) periode tahun 2014 -2015, statistik rencana dan hasil produksi PT. HKI seperti disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III-23 Statistik Produksi PT. HKI periode tahun 2012 s/d 2015**

No	RKT	Jenis Kayu	Realisasi					
			Luas (Ha)			Volume		
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	2012	Akasia mangium	1.432	-	0,00%	117.710	-	0,00
2	2013	Akasia mangium	1.432	-	0,00%	117.710	-	0,00
3	2014	Akasia mangium	1.432	-	0,00%	117.710	504	0,43
4	2015	Akasia mangium	1.432	252	17,60%	117.710	19.851	16,86
<b>Total</b>			<b>5.728</b>	<b>252</b>	<b>4,40%</b>	<b>470.840</b>	<b>20.354,89</b>	<b>4,32</b>

Sumber : Dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HKI periode tahun 2012 s/d 2016 dan Dokumen Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) periode tahun 2014 -2015

Sedangkan untuk produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa lateks yang merupakan komoditas utama dalam pengembangan hutan tanaman industri PT. HKI, baru dilakukan pemanenan pada tahun 2020.

### 3.5.2. Statistik Kegiatan Pembinaan Hutan

PT. HKI telah melakukan kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan dengan total luas terealisasi s/d maret 2021 adalah seluas 23.106,95 Ha dengan rincian sbb :

**Tabel III-24 Statistik Kegiatan Penanaman PT. HKI s/d tahun 2018**

No.	Tahun Tanam	Realisasi (Ha)										Total	
		HKI-1	HKI-2	HKI-3	HKI-4	HKI-5	HKI-6	HKI-8	HKI-9	HKI-10	HKI-12		
1	2012	147,07	239,01										386,08
2	2013	1.600,68	550,81	13,86				432,41		53,85			2.651,61
3	2014	399,51	291,66	1.239,59		105,79	138,58	454,00	169,12	447,12			3.245,37
4	2015	52,54	80,03	376,78	1.394,49	403,54	503,92	327,73	493,21	80,96			3.713,20
5	2016	354,51	654,98	553,24	903,96	324,72	433,55	589,77	663,46	141,38			4.619,57
6	2017	286,53	312,17	164,99	1.402,58	66,13	887,05	264,03	522,00	421,24			4.326,72
7	2018	62,83	73,64	147,59		205,85	310,82	82,74	399,95	386,99	203,45		1.873,86
8	2019	161,18		319,19	53,67	300,22	94,93		209,39	181,35	127,03		1.446,96
9	2020	50,13		76,54	30,79	96,02	165,15		76,40		276,03		771,06
10	s/d Mrt 2021			12,14	5,02		8,24				47,12		72,52
<b>Total</b>		<b>3.114,98</b>	<b>2.202,30</b>	<b>2.903,92</b>	<b>3.790,51</b>	<b>1.502,27</b>	<b>2.542,24</b>	<b>2.150,68</b>	<b>2.533,53</b>	<b>1.712,89</b>	<b>653,63</b>		<b>23.106,95</b>

Sumber : Rekapitulasi Laporan Penanaman s/d Tahun Maret 2021

### 3.5.3. Situasi Keuangan Perusahaan

Situasi keuangan selama periode tahun 2016 s/d 2020 PT HKI berdasar hasil telaah Laporan Keuangan PT HKI oleh Auditor Independen (Purwantono, Suherman & Surja) adalah sebagaimana disajikan tabel berikut.

**Tabel III-25 Kondisi Keuangan PT. HKI Tahun 2018 dan 2019**

Uraian	2020 (x Rp 000)	2019 (x Rp 000)	2018 (x Rp 000)	2017 (x Rp 000)	2016 (x Rp 000)
<b>NERACA</b>					
Aset Lancar	15.958.753	20.957.418	51.442.948	122.876.307	387.670.017
Aset Tidak Lancar	2.271.890.366	1.939.900.949	1.589.040.436	1.195.875.425	826.991.073

Uraian	2020 (x Rp 000)	2019 (x Rp 000)	2018 (x Rp 000)	2017 (x Rp 000)	2016 (x Rp 000)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.287.849.119</b>	<b>1.960.858.367</b>	<b>1.640.483.384</b>	<b>1.318.751.732</b>	<b>1.214.661.090</b>
Liabilitas Lancar	64.919.985	70.968.452	59.779.440	53.960.189	41.101.710
Liabilitas Tidak Lancar	1.580.911.390	1.287.691.936	1.269.476.308	963.320.421	880.740.668
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.645.831.375</b>	<b>1.358.660.388</b>	<b>1.329.255.748</b>	<b>1.017.280.610</b>	<b>921.842.378</b>
<b>LAPORAN LABA / RUGI</b>					
<b>Total (Rugi) Laba komprehensif tahun berjalan</b>	<b>534.765</b>	<b>(57.657)</b>	<b>2.110.514</b>	<b>8.632.410</b>	<b>9.675.051</b>
<b>INDIKATOR KESEHATAN FINANSIAL</b>					
Likuiditas	24,6%	29,5%	86,1%	227,7%	943,2%
Solvabilitas	139,0%	144,3%	123,4%	129,6%	131,8%
Rentabilitas Usaha (ROI)	0,023%	-0,003%	0,129%	0,655%	0,797%

Sumber : Laporan Keuangan Akuntan Publik Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

### 3.5.4. Situasi Manajemen Sumberdaya Manusia

Berdasarkan Laporan Posisi Tenaga Kerja PT HKI bulan Februari 2021 Jumlah Tenaga Kerja PT HKI adalah 1.780 orang yang terdiri dari pria 1.345 orang dan wanita 435 orang. Berdasarkan status karyawan terdiri dari staf 115 orang, pegawai bulanan (PB) 24 orang, Karyawan Harian Tetap (KHT) 160 orang, Karyawan Harian Lepas (KHL) 1.021 orang, dan PKWT 460 orang. Penempatannya berdasarkan lokasi yang terdiri dari KBS (Kantor Besar), HKI 1, HKI 2, HKI 3, HKI 4, HKI 5, HKI 6, HKI 8, HKI 9, HKI 10, HKI 12, dan KPW (Kantor Perwakilan) di Ketapang. Formasi jumlah dan penempatan tenaga kerja PT HKI seperti pada tabel berikut :

Tabel III-26 Tenaga Kerja PT HKI

No	Estate	Jumlah Karyawan					Jumlah
		STAFF	PB	KHT	KHL	PKWT	
1	KBS	47	5	28	100	18	193
2	HKI 1	7	4	44	143	174	372
3	HKI 2	7	2	5	118	47	179
4	HKI 3	7	2	14	93	31	147
5	HKI 4	6	-	11	87	29	133
6	HKI 5	3	2	3	18	8	34
7	HKI 6	7	-	7	111	12	137
8	HKI 8	6	-	20	572	79	177
9	HKI 9	10	7	10	107	17	151
10	HKI 10	8	-	13	99	49	169
11	HKI 12	4	1	2	69	1	77
12	KPW	3	1	3	4	-	11
	<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	<b>24</b>	<b>160</b>	<b>1.021</b>	<b>460</b>	<b>1.780</b>

Sumber : Rekap Karyawan PT HKI Februari 2021

PT HKI memiliki tenaga profesional di bidang kehutanan (Sarjana maupun D3) di lapangan sejumlah 10 orang seperti tabel berikut

Tabel III-27 Tenaga Kerja PT HKI Berlatar Belakang Ilmu Kehutanan

No	Employee ID	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	2016037863	Oka Wisnu Radityo	External Relation & Damkar	SI Kehutanan UGM
2	2106047947	Yan Octavyan P. Hutahaean	GM Planning & Resources	S1 Kehutanan IPB
3	2016098064	Barnabas	Askep Sosial	S1 Kehutanan UNWIM

No	Employee ID	Nama	Jabatan	Pendidikan
4	2016118447	Hengki Feriansyah	Asisten Kepala Planning	S1 Kehutanan Bengkulu
5	2016118450	Ranu Bentardi	Asisten Environment	S1 Kehutanan UGM
6	2017128993	Surahman	Staff & CI	S1 Kehutanan IPB
7	2017108918	Darwin Invocavit Putera H	Certification Assistant	D3 Kehutanan UGM
8	2018040611	James Simatupang	Manager Enviro & OHS Certification	S1 Kehutanan Universitas Nusa bangsa Medan
9	2018081162	Jhonatan Simbolon	Asisten Kebun	S1 Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda
10	2018101537	Rahmat Aji Prasetyo	Asisten Kebun	S1 Kehutanan UGM

Sumber : Data Staff Kehutanan PT HKI 2021

Keberadaan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT HKI sampai dengan Maret 2021 seperti tersaji pada tabel berikut

**Tabel III-28 Rekapitulasi GANIS PHPL PT HKI Maret 2021**

NO	Nama GANISPHPL	Kualifikasi	NO REGISTRASI	MASA BERLAKU		Keputusan Dirjen BUK/PHPL	
				Mulai	Berakhir	Nomor SK	Tanggal
1	Yan Octavyan PH,S.Hut	KURPET	00003-08/KURPET/XVII/2020	11-Feb-20	11-Feb-23	SK.14/BPHP-VIII/PPPHP/02/2020	11-Feb-20
2	Abdul Haris Nasution,S.Si	NENHUT	00231-08/NENHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
3	Hanafiah,SP	NENHUT	00232-08/NENHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
4	Yayat Sugianto,SP	NENHUT	00233-08/NENHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
5	Eko Baehaqi, SP	BINHUT	00234-08/BINHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
6	Fitrianto Nugroho,STP	BINHUT	00235-08/BINHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
7	Hasan Basori,A.Md	BINHUT	00236-08/BINHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
8	Markus Yono	BINHUT	00237-08/BINHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
9	Rosalina	BINHUT	00238-08/BINHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
10	Moh Fadhih AW,S.Si	CANHUT	00239-08/CANHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
11	Yan Octavyan PH,S.Hut	CANHUT	00240-08/CANHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
12	Hengki Feriansyah,S.Hut	CANHUT	00241-08/CANHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
13	Agus Trisnawan,S.Hut	CANHUT	00242-08/CANHUT/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
14	Rudi Ferdiansyah	PKB-R	00243-08/PKB-R/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20
15	Mario Sony S,SP	JIPOKTAH	00244-08/JIPOKTAH/XVII/2020	02-Mar-20	02-Mar-23	SK.36/BPHP-VIII/PPPHP/3/2020	02-Mar-20

Sumber : Rekapitulasi GANIS PHPL PT HKI 2021

### 3.5.5. Situasi Pemasaran Kayu

PT HKI belum melakukan pemasaran kayu baik dari hasil penyiapan lahan bekas tebangan maupun hasil tebangan RKT. Mulai Bulan Mei Tahun 2020 PT HKI telah melakukan pemanenan getah karet sebanyak 181,2 ton yang telah di LHP kan dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutannya. Penjualan getah karet sampai Bulan Agustus telah terjual 165,495 ton dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHBK (Surat Keternagan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu) sebanyak 45 dokumen ditujukan ke PT Kirana Prima lokasi Jalan Raya Tayan Meliau Km 08 Dusun Padu Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat .

## IV. METODOLOGI PENILAIAN

### 4.1. Tahapan Penilaian

Kegiatan Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL terhadap PT HKI tahun 2021 ini dilakukan secara *Remote* (Jarak Jauh). Hal tersebut dikarenakan adanya kondisi darurat Pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Untuk itu sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui:

1. Surat Edaran nomor SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.;
2. Surat Edaran nomor SE.6/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Dalam Kondisi Pandemi Covid-19;  
dan
3. Mitigasi Resiko yang dilakukan oleh LP-VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI terhadap rencana Audit dalam masa pandemic covid-19;

maka kegiatan Penilaian Kinerja PHPL terhadap PT HKI dilakukan secara *remote* (audit jarak jauh).

Walaupun kegiatan audit dilakukan secara *remote*, namun tahapan kegiatan Resertifikasi ini tetap dilakukan sesuai pedoman yang berlaku. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan

Tim audit melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak serta Subdit Penilaian Kinerja HTI Direktorat Usaha Hutan Produksi KLHK RI. Koordinasi dilaksanakan secara virtual (*Video Conference*) menggunakan aplikasi *Zoom* pada tanggal 16 April 2021 dan 26 April 2021.

#### 2. Konsultasi Publik

Kegiatan konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 dilakukan secara kombinasi (*remote* dan *tatap muka*). Tim auditor dan perwakilan KPHP Ketapang Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Selatan melakukan kegiatan ini secara daring melalui zoom dari masing-masing lokasi. Sedangkan stakeholder dari Kecamatan Kendawangan yang terdiri dari perwakilan desa sekitar area kerja PT HKI, Camat, Polsek dan Danramil berada di aula Kecamatan Kendawangan.

#### 3. Tahapan Penilaian

Sesuai ketentuan, pelaksanaan audit lapangan dilaksanakan dalam 3 (*tiga*) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Wawancara, serta Pertemuan Penutupan.

Pelaksanaan verifikasi dokumen dan bukti implementasi kegiatan lapangan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 26 April 2021. Tahapan pelaksanaan verifikasi dokumen dan wawancara adalah sebagai berikut :

### (1) Pertemuan Pembukaan

Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan *Auditee*, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas *Management Representatif*. Pertemuan pembukaan ini dilaksanakan secara virtual (*Video Conference*) menggunakan aplikasi *Zoom*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Manajemen pada tanggal 19 April 2021.

### (2) Verifikasi Lapangan

Verifikasi dokumen dan bukti implementasi kegiatan di lapangan (dokumen, foto dan video) dilaksanakan melalui metode audit jarak jauh (*remote audit*) menggunakan saluran komunikasi *Microsoft Meet* dan *Whatsapp*. Pelaksanaan verifikasi dokumen dan bukti implementasi kegiatan di lapangan tersebut dilakukan bersama-sama dengan personel pendamping yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Auditee.

Kegiatan verifikasi dokumen dan bukti implementasi kegiatan di lapangan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 25 April 2021.

### (3) Pertemuan Penutupan

Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Auditor dengan auditee, untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi temuan audit. Pertemuan Penutupan ini dilaksanakan secara virtual (*Video Conference*) menggunakan aplikasi *Zoom* pada tanggal 26 April 2021.

Seluruh bukti pelaksanaan audit jarak jauh yang dilakukan oleh Tim Auditor tersimpan di Google Drive PT IMS.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan *Remote Audit* pada saat Resertifikasi PHPL PT HKI.



**Gambar IV-1 Koordinasi dengan pejabat yang berwenang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak serta KLHK RI**



Gambar IV-2 Konsultasi Publik Resertifikasi PHPL PT HKI



Gambar IV-3 Pertemuan Pembukaan



#### **Gambar IV-4 Pertemuan Penutupan**

## **4.2. Penetapan Verifier**

Penetapan alat penilaian dilakukan dengan mengacu SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang pedoman, standar dan/atau tata cara penilaian kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 1.3. dan 2.2. Verifier yang diterapkan sesuai usia pemegang Izin yang termasuk lebih dari 5(lima) tahun.

Dalam kegiatan ini, verifikasi dilakukan pada seluruh kriteria sebagaimana pedoman pelaksanaan yang diacu.

## **4.3. Teknik verifikasi**

Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan melalui audit jarak jauh (remote audit). Teknik verifikasi yang digunakan berupa telaah dokumen, pengamatan lapangan dan wawancara.

### **4.3.1. Telaah Dokumen**

Telaah dokumen dan bukti implementasi di lapangan dilakukan terhadap dokumen-dokumen dan bukti-bukti implementasi pengelolaan hutan di lapangan (foto dan video) yang disampaikan auditee melalui *account google drive*. Verifikasi dilakukan oleh masing-masing auditor terkait kecukupan dan relevansi serta kesesuaian dengan pemenuhan terhadap suatu standar yang diterapkan. Verifikasi dokumen dilakukan terhadap dokumen legalitas, dokumen perencanaan, dokumen laporan, peta-peta dan dokumen lainnya (bersumber dari pihak lainnya).

### **4.3.2. Wawancara**

Wawancara dilakukan menggunakan metode wawancara semi struktur dan wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan nara sumber mengenai topik-topik tertentu yang sudah ditentukan dalam panduan wawancara tetapi dilakukan melalui dialog interaktif yang bebas. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan atau memverifikasi informasi tertentu. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan lebih luas mengenai berbagai hal yang terkait dengan data yang dikumpulkan dalam verifikasi lapangan.

Personel yang diwawancarai yaitu dari pihak Pemegang Izin sesuai dengan jabatan dan bidang tugas masing-masing dan pihak lain (eksternal) yang terkait dengan kegiatan Auditee.

### 4.3.3. Verifikasi Terhadap Bukti Implementasi Kegiatan Di Lapangan

Tahapan ini merupakan pengganti ketidakhadiran auditor di lapangan saat audit dikarenakan kondisi tertentu yang menyebabkan tim auditor tidak boleh melakukan audit lapangan.

Verifikasi terhadap bukti implementasi kegiatan di lapangan diperlukan untuk memberikan kesimpulan kinerja pada suatu indikator tertentu. Bukti-bukti tersebut terdiri dari foto, video dan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Foto dan video diambil oleh auditi di lapangan atas instruksi tim auditor. Foto dan video yang diserahkan memuat tanggal dan koordinat titik pengambilan sampel. Proses verifikasi dilakukan dengan wawancara dengan personel yang mengambil bukti-bukti di lapangan.

### 4.4. Penetapan Instrumen verifikasi

Untuk memudahkan kegiatan proses verifikasi, dibutuhkan alat bantu/instrumen verifikasi. Beberapa instrumen yang digunakan adalah :

- 1) Lembar Verifikasi/Audit Penilaian Kinerja PHPL. Alat ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan verifikasi penilaian lapangan.
- 2) Lembar Ketidaksesuaian (LKS). Alat ini digunakan untuk merekam adanya temuan ketidaksesuaian hasil verifikasi lapangan.
- 3) Berita Acara Kegiatan Audit
- 4) Perangkat computer, jaringan internet dan aplikasi zoom. Perangkat ini digunakan dalam pelaksanaan audit jarak jauh baik untuk melakukan *video conference* pertemuan pembukaan dan penutupan maupun melakukan wawancara dan verifikasi

### 4.5. Matriks Metode Verifikasi Untuk Setiap Indikator

Pelaksanaan penilaian lapangan seperti telah dijelaskan sebelumnya, melibatkan obyek-obyek verifikasi. Untuk dapat menghimpun data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka dibutuhkan metode verifikasi yang jelas sumber datanya, didukung oleh instrumen penilaian serta lokasi sumber data/informasi.

Adapun penjelasan tentang metode verifikasi untuk masing-masing indikator telah dijelaskan secara umum sub bab 4.3.

Berikut ini disajikan matrik sumber data verifikasi penilaian lapangan untuk masing-masing kriteria.

**Tabel IV-1 Matrik Metode Verifikasi Kriteria Prasyarat**

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
1.1.	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yan Octavian H, S.Hut. (General Manager Planning)</li> <li>2. Suhadi Tholib (Community &amp; Social Manager)</li> <li>3. James Simatupang (Enviromental,</li> </ol>	<p>Hasil telaah dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT HKI No. 37 tanggal 3 Maret 2011 Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.</li> <li>- Keputusan Menkumham RI No. AHU-19501.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.</li> <li>- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT HKI No 23 tanggal 29 Juni 2020 di Notaris Liestiani Wang, SH,M.Kn. Akta tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
	<p>Certification, &amp; OHS Sr Manager)</p> <p>4. Darwin Harefa (OHS &amp; Certification Assisstant)</p> <p>Hasil Rekaman Pengamatan Lapangan oleh Auditee di Blok Kendawangan (Blok I)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pal batas konsesi O961 02°01'35,2" LS 110°29'17,7" BT</li> <li>2. Pal batas konsesi O960 02°01'38,7" LS 110°29'15,1" BT</li> <li>3. Pal batas konsesi O959 02°01'42,1" LS 110°29'13,0" BT</li> <li>4. Pal batas konsesi O958 02°01'45,5" LS 110°29'11,1" BT</li> <li>5. Pal batas konsesi O957 02°01'48,8" LS 110°29'08,7" BT</li> <li>6. Pal batas konsesi B0951 Blok I 02°02'09,5" LS 110°28'53,7" BT</li> <li>7. Pal batas konsesi 0173 Blok I 02°17'01" LS 110°17'44" BT</li> <li>8. Pal batas konsesi 0663 Blok I 02°13'42" LS 110°16'11" BT</li> <li>9. Pal batas konsesi N222 Blok I 02°14'38" LS 110°18'19" BT</li> <li>10. Pal batas konsesi N063 Blok I 02°20'52" LS 110°15'18" BT</li> <li>11. Pal batas konsesi Blok I 02°16'02" LS 110°16'19" BT</li> <li>12. Pal batas konsesi Blok I 02°05'37" LS 110°22'38" BT</li> <li>13. Ladang 02°24'12" LS 110°15'38" BT</li> <li>14. Sawit masyarakat 02°23'17" LS 110°15'36" BT</li> </ol>	<p>dan HAM RI No AHU-0102944.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT HKI No 6 tanggal 4 Maret 2021 dihadapan Notaris Liestiani Wang, SH,M.Kn Akta tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI No AHU-0048868.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021</li> <li>- SK IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007 dan Lampiran Peta.</li> <li>- SK IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 dan Lampiran Peta.</li> <li>- RKUPHHK-HTI PT. HKI Periode Tahun 2008 – 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 218/VI-BPHT/2008 tanggal 24 Juni 2008 dan Lampiran Peta</li> <li>- Revisi RKUPHHK-HTI PT. HKI Periode Tahun 2008 – 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 66/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Lampiran Peta.</li> <li>- Revisi RKUPHHK-HTI PT. HKI Periode Tahun 2008 - 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/UHP-2/2015 tanggal 15 September 2015 dan Lampiran Peta</li> <li>- RKUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2017-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Lampiran Peta</li> <li>- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI (Blok II) Seluas 37.337,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tuga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat dan Tiga Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Februari 2017.</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 PT. HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 135/Dishut-IV/BPHT/2015, tanggal 17 Desember 2015 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 AN. PT. HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 PT. HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 173/Dishut-IV/BPHT/2016, tanggal 13 Desember 2016 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun</li> </ul>	

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
	<p>15. Jalan Umum 21°7'12,144" LS 110°22'58,128" BT</p> <p>16. Permukiman Desa Kedondong 2°12'50,784" LS 110°23'29,8" BT</p>		<p>2017 AN. PT. HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT. HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 193/Kpts-II/PKH/2017, tanggal 4 Desember 2017 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 AN. PT. HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 PT. HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 160/Kpts-II/PKH/2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 AN. PT. HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT. HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 AN. PT. HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT HKI yang disahkan berdasarkan Keputusan Diektur Utama PT HKI Nomor 001/HKI/SK/XII/20/HQ tanggal 8 Desember 2020 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 AN PT HKI di Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>- Laporan TBT No. LP.105/BPKH III-2/2012 Tahun 2012 dan Lampiran Peta.</li> <li>- Laporan TBT No. LP.35/BPKH III-2/2015 Tahun 2015 dan Lampiran Peta.</li> <li>- Laporan TBT No. LP.39/BPKH III-2/2015 Tahun 2015 dan Lampiran Peta.</li> <li>- Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120207433605 yang ditetapkan tanggal 30 April 2019</li> <li>- SIUP No. 503/530/SIUP/BESAR/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>- NPWP 03.138.751.7-703.001 PT HKI Desa Pangkalan Batu Aur Kuning</li> <li>- SKT No. PEM-503/WPJ.13/KP.0303/2012 tanggal 17 Juli 2012</li> <li>- TDP No. 140510100271 Tanggal 9 Agustus 2017 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang</li> <li>- Laporan Pemetaan Partifipatif PT HKI Kerjasama Konservasi Alam Tahun 2020</li> <li>- Peta Area Konflik di dalam Konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman Industri (IUPHHK HTI) PT HKI</li> <li>- Surat PT HKI Kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Barat Nomor 013/DIR-OPS/HKI/2020 perihal Laporan Areal Okupasi di dalam Kawasan Hutan pada IUPHHK-HTI PT HKI</li> <li>- Berita Acara Verifikasi Pengaduan PT HKI tanggal 26 Februari 2020</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 1313/Dishut-II/Ppk/2015 tanggal 28 September 2015.</li> <li>- Surat Direktur PT. HKI No. 726/HKI/IX/15/HO/GC tanggal 2 September 2015</li> <li>- Surat Kepala Dinas Perkebunan Ketapang No 525/939/Disbun-D/2015 tanggal 15 September 2015 perihal Konfirmasi Lahan</li> <li>- Surat HKI Nomor 715/HKI/VIII/15/HQ/GC tanggal 30 Agustus 2015 tentang Permohonan Konfirmasi Tumpang Tindih Perizinan pada Areal IUPHHK-HTI</li> <li>- Surat Direktur Utama PT HKI No 716/HKI/VIII/15/HQ/GC tanggal 30 Agustus 2015 perihal permohonan konfirmasi tumpang tindih perizinan pada areal IUPHHK-HTI PT HKI</li> </ul>
1.2.	Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yan Octavian H, S.Hut. (General Manager Planning)</li> <li>2. Suhadi Tholib (Community &amp; Social Manager)</li> <li>3. James Simatupang (Environmental, Certification, &amp; OHS Sr Manager)</li> <li>4. Darwin Harefa (OHS &amp; Certification Assisstant)</li> </ol> <p>Hasil Rekaman Pengamatan Lapangan oleh Auditee di Blok Kendawangan (Blok I)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pal batas konsesi 0961 02°01'35,2" LS 110°29'17,7" BT</li> <li>2. Pal batas konsesi 0960 02°01'38,7" LS 110°29'15,1" BT</li> <li>3. Pal batas konsesi 0959 02°01'42,1" LS 110°29'13,0" BT</li> <li>4. Pal batas konsesi 0958 02°01'45,5" LS 110°29'11,1" BT</li> <li>5. Pal batas konsesi 0957 02°01'48,8" LS 110°29'08,7" BT</li> <li>6. Pal batas konsesi B0951 Blok I 02°02'09,5" LS 110°28'53,7" BT</li> <li>7. Pal batas konsesi 0173 Blok I</li> </ol>	<p>Hasil telaah dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen visi dan misi PT HKI ditandatangani oleh Chief Executive Officer (CEO) PT HKI tanggal 01 Maret 2016</li> <li>- Pembacaan visi misi perusahaan kepada karyawan PT HKI yang dilakukan setiap pagi pada saat apel pagi.</li> <li>- Sosialisasi dilakukan pada Dusun Teluk Bayur Desa Sei Jelayan tanggal 6 April 2016.</li> <li>- Sosialisasi RKT dan GRIT Estate HKI 6 (BSE) tanggal 2 Juni 2017 dihadiri seorang dari Dusun Sukaria dan 5 orang dari Desa Banjarsari</li> <li>- Sosialisasi Visi Misi, RKT dan GRIT PT HKI dengan masyarakat Dusun Dungun, Dusun Aur Kuning, Dusun Air Putih, Dusun Petai Condong Desa Pangkalan Batu tanggal 21 Juni 2017.</li> <li>- Daftar hadir dan Notulensi pertemuan Di Kediaman Ketua DAD (dewan Adat Dayak) di Dusun Jelemuk, Desa Kedondong, Kecamatan Kendawangan tanggal 6 Maret 2018</li> <li>- Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulensi Pertemuan di Balai Pertemuan Dusun Sukaria, Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan tanggal 14 Maret 2018</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Air Merah Lanjut Desa Banjarsari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 27 Februari 2019</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Air Merah dan Teluk Bayur Desa S. Jelayan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 12 Maret 2019</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Dungun Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 19 Maret 2019</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
		02°17'01" LS 110°17'44" BT 8. Pal batas konsesi 0663 Blok I 02°13'42" LS 110°16'11" BT 9. Pal batas konsesi N222 Blok I 02°14'38" LS 110°18'19" BT 10. Pal batas konsesi N063 Blok I 02°20'52" LS 110°15'18" BT 11. Pal batas konsesi Blok I 02°16'02" LS 110°16'19" BT 12. Pal batas konsesi Blok I 02°05'37" LS 110°22'38" BT 13. Ladang 02°24'12" LS 110°15'38" BT 14. Sawit masyarakat 02°23'17" LS 110°15'36" BT 15. Jalan Umum 21°7'12,144" LS 110°22'58,128" BT 16. Permukiman Desa Kedondong 2°12'50,784" LS 110°23'29,8" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Hantak Desa Air Hitam Hulu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 21 Maret 2019</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Tangir Jaya Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 28 Februari 2019</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 21 Januari 2020</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Air Hitam Hulu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 23 Januari 2020</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 20 Januari 2020</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 22 Januari 2020</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 3 Februari 2021</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Air Hitam Hulu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 1 Februari 2021</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 4 Februari 2021</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 5 Februari 2021</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 2 Februari 2021</li> <li>- Laporan Postek PT HKI Maret 2021</li> <li>- Rekap GANIS PHPL PT HKI Maret 2021</li> <li>- Rencana Pelatihan Tahun 2016-2020 PT HKI</li> <li>- Rekapitulasi Pelatihan Tahun 2016-2020 PT HKI</li> <li>- Dokumen Peraturan Perusahaan PT HKI Periode 2016-2018, 2018 -2020, dan 2020-2022</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang nomor 116</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<p>Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Bupati Ketapang Nomor 242 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan</li> <li>- Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang No 191 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Perubahan Peraturan Perusahaan PT HKI</li> <li>- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 590/DISNAKERTRANS/2018 Tanggal 14 November 2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Ketapang Tahun 2019</li> <li>- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1377/DISNAKERTRANS/2019 Tanggal 21 November 2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2020</li> <li>- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 896/DISNAKERTRANS/2020 Tanggal 20 November 2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2021</li> <li>- Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor 920 Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT HKI Kabupaten Ketapang</li> <li>- Dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 dengan Nomor Kodifikasi 610400 685 2011 12711 10 2020</li> <li>- Surat Perjanjian Kerja</li> <li>- Surat Perjanjian Kerja Borongan</li> <li>- Surat Keputusan Direktur Terkait pengangkatan staf.</li> <li>- SK Menteri Ketenagakerjaan RI No 5/9841/AS.02.04/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum</li> <li>- Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 179/INT.WASKER.1/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT HKI</li> <li>- Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Ketapang dan masing-masing estate HKI.</li> <li>- Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT HKI.</li> <li>- SOP-SOP Ketenagakerjaan</li> <li>- Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan</li> </ul>
1.3.	Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh	Hasil wawancara dengan Auditee :	<p>Hasil telaah dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Struktur Organisasi PT HKI 2019</li> <li>- Penetapan Struktur Organisasi PT HKI 2020</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
	Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yan Octavian H, S.Hut. (General Manager Planning)</li> <li>2. Hengky Feriansyah (Askep General Planning)</li> <li>3. Oka Wisnu Radityo (External Relation &amp; Damkar)</li> <li>4. James Simatupang (Environmental, Certification, &amp; OHS Sr Manager)</li> <li>5. Darwin Harefa (OHS &amp; Certification Assisstant)</li> <li>6. Najarudin Usman (Askep Internal Control)</li> <li>7. Arif Sudarsono (Pjs Quality Control Manager)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Struktur Organisasi PT HKI 2021</li> <li>- Job Description/Uraian Jabatan PT HKI</li> <li>- SOP Sistem Informasi Manajemen P-HKI-PNR-CERT-03</li> <li>- Daftar Perangkat Sistem Informasi Manajemen PT HKI</li> <li>- Laporan Online via SEHATI</li> <li>- Surat Penunjukan Operator SEHATI No 051/DIR-OPS/HKI/2021 tanggal 30 Maret 2021</li> <li>- Surat Penunjukan Operator SIPONGI No 012/DIR-P&amp;R/HKI/V/2021 tanggal 9 April 2021</li> <li>- SOP Audit Internal P-HKI-PNR-CERT-01</li> <li>- Laporan Internal Control Kebun HKI 1 dan KBS Mei 2017</li> <li>- Laporan Internal Control Kebun HKI 4 Bulan Maret 2017</li> <li>- Laporan Internal Control (IC) Program HRS (Human Resources Service)</li> <li>- Laporan Internal Control (IC) Program Land Clearing dan Pembibitan</li> <li>- Laporan Internal Control (IC) Program Pengupahan dan Personalia</li> <li>- Laporan Internal Control (IC) Program Perawatan Tanam dan Pemupukan</li> <li>- Audit Program Administrasi Hutang Piutang &amp; Rekening Koran</li> <li>- Audit Program Land Clearing &amp; Pembibitan</li> <li>- Audit Program Persediaan dan Pembelian Barang</li> <li>- Audit Program Fixed Assets</li> <li>- Audit Program Financial Aspects</li> </ul>
1.4.	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yan Octavian H, S.Hut. (General Manager Planning)</li> <li>2. Suhadi Tholib (Community &amp; Social Manager)</li> <li>3. James Simatupang (Environmental, Certification, &amp; OHS Sr Manager)</li> <li>4. Darwin Harefa (OHS &amp; Certification Assisstant)</li> </ol> <p>Hasil Rekaman Pengamatan Lapangan oleh Auditee Di Blok Kendawangan (Blok I)</p>	<p>Hasil telaah dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2017-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 135/Dishut-IV/BPHT/2015, tanggal 17 Desember 2015 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 AN. PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 173/Dishut-IV/BPHT/2016, tanggal 13 Desember 2016 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 AN. PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 193/Kpts-II/PKH/2017, tanggal 4 Desember 2017 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 AN. PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 160/Kpts-II/PKH/2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 AN. PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 AN. PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT HKI yang disahkan berdasarkan Keputusan Diektur Utama PT HKI Nomor 001/HKI/SK/XII/20/HQ tanggal 8 Desember 2020 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 AN PT HKI di Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>- Surat Keputusan GM PT HKI No. 048/HKI/IV/2016 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengukuhan Luas Kawasan Lindung PT HKI.</li> <li>- Surat Direktur Operasional No 013/DIR-OPS/HKI/2018 tanggal 22 Maret 2018 Perihal Pengukuhan Luas Kawasan Lindung PT HKI</li> <li>- Sosialisasi dilakukan pada Dusun Teluk Bayur Desa Sei Jelayan tanggal 6 April 2016.</li> <li>- Sosialisasi RKT dan GRTT Estate HKI 6 (BSE) tanggal 2 Juni 2017 dihadiri seorang dari Dusun Sukaria dan 5 orang dari Desa Banjarsari</li> <li>- Sosialisasi Visi Misi, RKT dan GRTT PT HKI dengan masyarakat Dusun Dungun, Dusun Aur Kuning, Dusun Air Putih, Dusun Petai Condong Desa Pangkalan Batu tanggal 21 Juni 2017.</li> <li>- Daftar hadir dan Notulensi pertemuan Di Kediaman Ketua DAD (dewan Adat Dayak) di Dusun Jelemuk, Desa Kedondong, Kecamatan Kendawangan tanggal 6 Maret 2018</li> <li>- Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulensi Pertemuan di Balai Pertemuan Dusun Sukaria, Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan tanggal 14 Maret 2018</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Air Merah Lanjut Desa Banjarsari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 27 Februari 2019</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Air Merah dan Teluk Bayur Desa S. Jelayan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 12 Maret 2019</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Dungun Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 19 Maret 2019</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Hantak Desa Air Hitam Hulu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 21 Maret 2019</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Dusun Tangir Jaya Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 28 Februari 2019</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 21 Januari 2020</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Air Hitam Hulu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 23 Januari 2020</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 20 Januari 2020</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 22 Januari 2020</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 3 Februari 2021</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Air Hitam Hulu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 1 Februari 2021</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 4 Februari 2021</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 5 Februari 2021</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI kepada Masyarakat Desa Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, 2 Februari 2021</li> </ul>

**Tabel IV-2 Matrik Metode Verifikasi Kriteria Produksi**

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
2.1	Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari	Hasil wawancara dengan Auditee : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yan Octavian H (Planning Manager)</li> <li>▪ Hengki Feriansyah (Asisten Kepala General Planning)</li> <li>▪ Darwin Invocavit Putera H (OHS &amp; Certification Assistant)</li> </ul> Dokumentasi lapangan di areal kerja PT. HKI oleh auditee:	Hasil Telaah Dokumen : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKUPHHK-HTI Periode 2008 – 2017 (Rev. Th 2012)</li> <li>2. RKUPHHK-HTI Periode 2008 – 2017 (Rev. Th 2015)</li> <li>3. RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026</li> <li>4. RKTUPHHK-HTI Tahun 2015</li> <li>5. RKTUPHHK-HTI Tahun 2016</li> <li>6. RKTUPHHK-HTI Tahun 2017</li> <li>7. RKTUPHHK-HTI Tahun 2018</li> </ol>



NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI					
		PRIMER			SEKUNDER		
		R K T	No	Petak (Blok)	Alokasi Tanaman	Koordinat	
		20 16	1	1318	TP Karet	2° 12' 37" N - 110° 29' 40" E	8. RKTUPHHK-HTI Tahun 2019
			2	3992	TP Karet	2° 15' 57" N - 110° 15' 20" E	9. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020
			3	4191	TP Karet	2° 16' 30" N - 110° 15' 6" E	10. RKTUPHHK-HTI Tahun 2021
			4	6005	TP Karet	2° 9' 40" N - 110° 23' 19" E	11. Hasil Penilaian Tahun 2016
			5	6205	TP Karet	2° 9' 48" N - 110° 23' 18" E	12. Hasil Penilaian I Tahun 2017
			6	6406	TP Karet	2° 10' 5" N - 110° 23' 19" E	13. Hasil Penilaian II Tahun 2018
			7	6802	TP Karet	2° 10' 44" N - 110° 21' 9" E	14. Peta Hasil Overlay antara Peta RKUPHHK-HT Periode 2017 – 2026 dengan Peta RKT Tahun 2019
			8	7002	TP Karet	2° 11' 0" N - 110° 21' 9" E	15. Peta Hasil Overlay antara Peta RKUPHHK-HT Periode 2017 – 2026 dengan Peta RKT Tahun 2020
			9	7698	TP Karet	2° 11' 17" N - 110° 18' 22" E	16. Peta Hasil Overlay antara Peta RKUPHHK-HT Periode 2017 – 2026 dengan Peta RKT Tahun 2021
			10	7798	TP Karet	2° 11' 25" N - 110° 18' 22" E	17. SOP No. P-HKI-PNR-PLN-05
			11	4291	KL DPSL	2° 16' 38" N - 110° 15' 8" E	18. Laporan PAK PT_HKI Periode 2016 Semester 1 dan 2
		20 17	1	3908	TK Karet	2° 6' 50" N - 110° 24' 51" E	19. Laporan PAK PT_HKI Periode 2017 Semester 1 dan 2
			2	2608	TP Karet	2° 4' 51" N - 110° 24' 55" E	20. Laporan PAK PT_HKI Periode 2018 Semester 1 dan 2
			3	2809	TP Karet	2° 5' 7" N - 110° 24' 56" E	21. Laporan PAK PT_HKI Periode 2019 Semester 1 dan 2
			4	4211	TP Karet	2° 6' 6" N - 110° 26' 5" E	22. Laporan PAK PT_HKI Periode 2020 Semester 1 dan 2
			5	4310	TP Karet	2° 7' 6" N - 110° 26' 5" E	
			6	4510	TP Karet	2° 7' 23" N - 110° 26' 4" E	
			7	5734	TP Karet	2° 21' 42" N - 110° 18' 58" E	
			8	5835	TP Karet	2° 21' 42" N - 110° 18' 58" E	
			9	5935	TP Karet	2° 21' 56" N - 110° 18' 59" E	
			10	8283	TP Karet	2° 12' 35" N - 110° 27' 46" E	
			11	8483	TP Karet	2° 12' 52" N - 110° 28' 19" E	
	12	8783	TP Karet	2° 13' 9" N - 110° 28' 19" E			
	13	5733	KL DPSL	2° 21' 22" N - 110° 18' 20" E			
20 18	1	F440	TK Karet	2° 16' 24" N - 110° 18' 34" E			
	2	F460	TK Karet	2° 17' 1" N - 110° 18' 32" E			
	3	A918	TP Karet	2° 3' 51" N - 110° 29' 16" E			
	4	A919	TP Karet	2° 3' 51" N - 110° 29' 23" E			
	5	A921	TP Karet	2° 3' 38" N - 110° 29' 32" E			
	6	A923	TP Karet	2° 3' 50" N - 110° 29' 32" E			

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI				
		PRIMER		SEKUNDER		
					48° E	
		7	A924	TP Karet	2° 3' 51" N - 110° 29' 53" E	
		20 19	1	A925	TK Karet	2° 3' 51" N - 110° 30' 12" E
			2	E843	TK Karet	2° 14' 8" N - 110° 18' 49" E
			3	A922	TP Karet	2° 3' 50" N - 110° 29' 40" E
			4	B121	TP Karet	2° 3' 51" N - 110° 29' 34" E
			5	G855	TP Karet	2° 20' 7" N - 110° 20' 28" E
			6	G856	TP Karet	2° 20' 14" N - 110° 20' 44" E
		20 20	1	H045	KL DPSL	2° 20' 30" N - 110° 19' 13" E
			2	Plang RKT	TP Karet	2° 20' 52" N - 110° 20' 26" E
			3	Plang RKT	TP Karet	2° 20' 6" N - 110° 19' 31" E
			4	Plang RKT	TK Karet	2° 33' 38" N - 110° 34' 58" E
			5	G460	TK Karet	2° 18' 51" N - 110° 21' 9" E
			6	H049	TP Karet	2° 20' 0" N - 110° 19' 31" E
			7	H051	TP Karet	2° 20' 44" N - 110° 19' 55" E
			8	H252	TP Karet	2° 20' 56" N - 110° 20' 4" E
			9	K619	TP Karet	2° 35' 14" N - 110° 34' 9" E
			10	K621	TP Karet	2° 35' 5" N - 110° 34' 17" E
		20 21	1	Plang RKT	TP Karet	2° 20' 38" N - 110° 19' 36" E
			2	Plang RKT	TP Karet	2° 20' 0" N - 110° 19' 25" E
			3	H049	TP. Pemeliharaan (Pemupukan)	2° 20' 0" N - 110° 19' 25" E
			4	H048	TP. Pemeliharaan (Semprot Gulma)	2° 20' 30" N - 110° 19' 28" E
2.2	Tingkat Pemanenan Lestari Untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yan Octavian H (Planning Manager)</li> <li>▪ Hengki Feriansyah (Asisten Kepala General Planning)</li> <li>▪ Darwin Invocavit Putera H (OHS &amp; Certification Assistant)</li> </ul> <p>Dokumentasi lapangan di PUP PT HKI oleh auditee.</p>			<p>Hasil Telaah Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2019 Blok Air Hitam</li> <li>- Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2019 Blok Kendawangan</li> <li>- Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2021 Blok Air Hitam</li> <li>- Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2021 Blok Kendawangan</li> <li>- Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Blok RKT 2016</li> <li>- Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Blok RKT 2017</li> <li>- Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Blok RKT 2018</li> </ul>	

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Blok RKT 2019</li> <li>- Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Blok RKT 2020</li> <li>- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Blok RKT 2016</li> <li>- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Blok RKT 2017</li> <li>- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Blok RKT 2018</li> <li>- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Blok RKT 2019</li> <li>- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Blok RKT 2020</li> <li>- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Blok RKT 2021</li> <li>-</li> <li>- Laporan PSP 2017</li> <li>- Laporan PSP 2018</li> <li>- Laporan PSP 2019</li> <li>- Laporan PSP 2020</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2015</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2016)</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2017</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2018</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2019</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2020</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2021</li> <li>- Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran dan Analisis PSP kepada Direktorat PHPL di Jakarta</li> <li>- Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran dan Analisis PSP kepada Litbang LHK di Bogor</li> </ul>
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yan Octavian H (Planning Manager)</li> <li>▪ Hengki Feriansyah (Asisten Kepala General Planning)</li> <li>▪ Darwin Invocavit Putera H (OHS &amp; Certification Assistant)</li> </ul> <p>Dokumentasi lapangan di areal kerja PT HKI oleh auditee</p>	<p>Hasil Telaah Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P-HKI-PNR-PLN-05 Penataan Areal Kerja_Rev3</li> <li>- P-SAG-HKI-PRD-01 Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan</li> <li>- P-HKI-PNR-EST-30 Land Clearing_rev1</li> <li>- P-HKI-OPR-EST-01 Pembibitan Karet_rev2</li> <li>- P-HKI-OPR-KRT-05 Tanam Karet_2017</li> <li>- P-HKI-OPR-KRT-07 Aplikasi Pemupukan</li> <li>- P-HKI-OPR-EST-05 Hama dan Penyakit Tanaman Karet_Rev1</li> <li>- P-HKI-OPR-EST-35 Pengendalian Gulma_Rev1</li> <li>- P-HKI-OPR-NRS-50 Teknik Penyemprotan_Rev1</li> <li>- WI-HKI-PNR-SOC-1004 Pengendalian Hama _ Penyakit</li> <li>- SOP Kesiagaan dan Tanggap Darurat di HTI (P-HKI-PNR-SOC-05)</li> <li>- P-HKI-PNR-ENV-06 Penanganan Illegal Logging</li> <li>- P-SAG-HKI-SOC-02 Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar</li> <li>- P-HKI-PNR-SOC-10 Perlindungan Hutan_Rev1</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- WI-HKI-PNR-SOC-1004 Pengendalian Hama _ Penyakit</li> <li>- P-HKI-PNR-PLN-010 Penatausahaan Hasil Hutan (Chain of Custody)_rev1</li> <li>- P-HKI-OPR-EST-06 Penyadapan Rev1</li> <li>- P-HKI-PNR-PLN-04 Sistem Izin Penatausahaan Hasil Hutan Online_0</li> <li>- RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026</li> <li>- Data Jumlah Tanaman dan Persentase Tumbuh Tanaman Karet PT HKI Tahun 2015</li> <li>- Data Jumlah Tanaman dan Persentase Tumbuh Tanaman Karet PT HKI Tahun 2016</li> <li>- Data Jumlah Tanaman dan Persentase Tumbuh Tanaman Karet PT HKI Tahun 2017</li> <li>- Data Jumlah Tanaman dan Persentase Tumbuh Tanaman Karet PT HKI Tahun 2018</li> <li>- Data Jumlah Tanaman dan Persentase Tumbuh Tanaman Karet PT HKI Tahun 2019</li> <li>- Data Jumlah Tanaman dan Persentase Tumbuh Tanaman Karet PT HKI Tahun 2020</li> </ul>
2.4	Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan Kayu	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yan Octavian H (Planning Manager)</li> <li>▪ Hengki Feriansyah (Asisten Kepala General Planning)</li> </ul> <p>Dokumentasi lapangan di areal kerja PT HKI (blok RKT Tahun 2016 s/d 2020) oleh auditee</p>	<p>Hasil Telaah Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Identifikasi Aspek Lingkungan _K3 (P-HKI-PNR-OHS-01)</li> <li>- SOP Inspeksi K3 _Lingkungan (P-HKI-PNR-OHS-04)</li> <li>- SOP Pemantauan Tata Air Sungai (P-HKI-PNR-ENV-03)</li> <li>- SOP Pembuatan dan Pengelolaan Camp Lapangan (P-HKI-PNR-OHS-10)</li> <li>- SOP Penanganan B3 (P-HKI-PNR-OHS-08)</li> <li>- SOP Penatausahaan Hasil Hutan</li> <li>- SOP Pengelolaan Limbah B3 (P-HKI-PNR-OHS-02)</li> <li>- SOP Pengelolaan Limbah Non B3 (P-HKI-PNR-OHS-03)</li> <li>- SOP Pengukuran Erosi (P-HKI-PNR-ENV-02)</li> <li>- SOP Penyiapan Lahan SOP Land Clearing (P-HKI-OPR-EST-30)</li> <li>- SOP Penyadapan</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2015</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2016</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2017</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2018</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2019</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2020</li> <li>- Rekapitulasi Laporan Produksi Kayu RKT 2015 s/d 2020</li> </ul>
2.5	Realisasi Penebangan Sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/Pem	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yan Octavian H (Planning Manager)</li> <li>▪ Hengki Feriansyah (Asisten Kepala General Planning)</li> </ul>	<p>Hasil Telaah Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 2026</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2015</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2016</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2017</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
	a nenan/Pemanfaat a n pada areal kerjanya	Dokumentasi lapangan di areal kerja PT HKI (blok RKT Tahun 2016 s/d 2020) oleh auditee	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2018</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2019</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2020</li> <li>- RKTUPHHK-HTI tahun 2021</li> <li>- Peta RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 2026</li> <li>- Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2016</li> <li>- Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2017</li> <li>- Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2018</li> <li>- Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2019</li> <li>- Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2020</li> <li>- Peta Realisasi Land Clearing Tahun s/d Desember 2020</li> <li>- Data Realisasi Land Clearing Tahun 2012 s/d Desember 2020</li> <li>- Peta Realisasi Tanam Tahun s/d Desember 2020</li> </ul>
2.6	Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yan Octavian H (Planning Manager)</li> <li>▪ Hengki Feriansyah (Asisten Kepala General Planning)</li> <li>▪ Dian (Accounting)</li> </ul> <p>Dokumentasi lapangan di areal kerja PT HKI (blok RKT Tahun 2016 s/d 2020) oleh auditee</p>	<p>Hasil Telaah Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan Tahun 2016 (Audited)</li> <li>- HKI Budget vs Actual 2016</li> <li>- Laporan Keuangan Tahun 2017 (Audited)</li> <li>- HKI Budget vs Actual 2017</li> <li>- Laporan Keuangan Tahun 2018 (Audited)</li> <li>- HKI Budget vs Actual 2018</li> <li>- Laporan Keuangan Tahun 2019 (Audited)</li> <li>- HKI Budget vs Actual 2019</li> <li>- Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited)</li> <li>- HKI Budget vs Actual 2020</li> <li>- RKT tahun 2016</li> <li>- RKT tahun 2017</li> <li>- RKT tahun 2018</li> <li>- RKT tahun 2019</li> <li>- RKT tahun 2020</li> <li>- RKT tahun 2021</li> <li>- Laporan Kegiatan Penanaman Tahun 2016</li> <li>- Laporan Kegiatan Penanaman Tahun 2017</li> <li>- Laporan Kegiatan Penanaman Tahun 2018</li> <li>- Laporan Kegiatan Penanaman Tahun 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Penanaman Tahun 2020</li> </ul>

**Tabel IV-3 Matriks Metode Verifikasi Kriteria Ekologi**

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yan O. Hutahaean (GM Planning)</li> <li>• James Simatupang (Environmental, Certification &amp; OHS Sr.Manager)</li> </ul>	<p>Hasil telaah dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addendum ANDAL PT HKI 2014</li> <li>- Addendum RKL-RPL PT HKI 2014</li> <li>- Pengesahan Dokumen Addendum ANDAL</li> <li>- Pengukuhan Luas Kawasan Lindung 2018</li> <li>- RKU PT HKI (Rev) 2008-2017</li> <li>- RKU PT HKI Tahun 2017-2026</li> <li>- Peta Revisi RKUPHHK-HTI (2008-2017)</li> <li>- Peta RKU PT HKI 2017-2026</li> </ul>



NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranu Bentardi (Asisten Environment)</li> <li>• Darwin Invocavit Putera Harefa (OHS &amp; Certification Assistant)</li> <li>• Randy Newman Hutagalung (Biodiversity Officer)</li> </ul> <p>Hasil verifikasi dari foto dan video yang dikirim auditee di kawasan lindung Sempadan Sungai, DPSP, KPPN, dan Buffer zone CA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RKT 2015</li> <li>- RKT 2016</li> <li>- RKT 2017</li> <li>- RKT 2018</li> <li>- RKT 2019</li> <li>- RKT 2020</li> <li>- RKT 2021</li> <li>- BA Penataan Areal Kerja 2018</li> <li>- BA Penataan Batas Konsesi 2018</li> <li>- BA Penataan dan Penandaan Zona Penyangga Orang Hutan 2020</li> <li>- Data Penutupan Lahan Kawasan Lindung 2016-2020</li> <li>- Data Tutupan Kawasan 2016-2020</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Air Hitam Hulu 2020</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Banjar Sari 2019</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Mekar Utama 2021</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Mekar Utama 2020</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Sungai Jelayan 2019</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Sungai Jelayan 2020</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Sungai Jelayan 2021</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Air Hitam Hulu 2019</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Air Hitam Hulu 2021</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Kedondong 2021</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa 2018</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Pangkalan Batu 2017</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Pangkalan Batu 2017 2</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Pangkalan Batu 2019</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Pangkalan Batu 2020</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Desa Pangkalan Batu 2021</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Dsn Selimatan Jaya Desa Kedondong 2015</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Dusun Sukaria Pangkalan Batu 2017</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI Staf HKI dan Masyarakat 2017</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI di Dusun Sukaria 2018</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI Staf HKI dan Masyarakat 2017</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi HCV 2020</li> <li>- Daftar Hadir Inhouse training Pengelolaan dan Pemantauan HCV 2019</li> <li>- Daftar Hadir Training GPS dan HCV 2019</li> </ul>



NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Penaatan Titik Pemantauan Gambut 2018</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Pemasangan Sumur Pantau dan TMAT Gambut 2 2019</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Pemasangan Sumur Pantau dan TMAT Gambut 2019</li> <li>- Surat Laporan Pemulihan Ekosistem Gambut Semester I 2018 2</li> <li>- Surat Laporan Pemulihan Ekosistem Gambut Semester I 2018</li> <li>- Surat Laporan Pemulihan Ekosistem Gambut Semester I 2020</li> <li>- Surat Laporan Pemulihan Ekosistem Gambut Semester II 2020</li> <li>- Surat Penyampaian Laporan Pelaksaan Pemasangan Sumur Pantau dan TMAT 2018</li> <li>- Surat Penyampaian Laporan Pelaksaan Pemasangan Sumur Pantau dan TMAT 2018</li> <li>- Tanda Terima Dokumen Laporan Pemulihan Ekosistem Gambut Semester II 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja Semester I Tahun 2018</li> <li>- Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja Semester I Tahun 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja Semester I Tahun 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja Semester II Tahun 2018</li> <li>- Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja Semester II Tahun 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja Semester II Tahun 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan HCV 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2018</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2020</li> <li>- Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung 2016</li> <li>- Laporan Penilaian NKT 2017</li> <li>- Laporan Sosialisasi Dasar Pengenalan HCV 2018</li> <li>- Laporan Sosialisasi HCV 4 2019</li> <li>- Laporan Sosialisasi Nilai Penting HCV 2017 2</li> <li>- Laporan Sosialisasi Nilai Penting HCV 2017</li> <li>- Rencana Rehabilitasi Areal Konservasi 2020-2024</li> <li>- SOP Rehabilitasi Areal Konservasi</li> <li>- Peta Jenis Tutupan Lahan Kawasan Lindung</li> <li>- Peta Kawasan Lindung</li> <li>- PETA PENAFSIRAN CITRA HKI BLOK I</li> <li>- PETA PENAFSIRAN CITRA HKI BLOK I-1</li> <li>- PETA PENAFSIRAN CITRA HKI BLOK II</li> <li>- Peta Penafsiran Citra Satelit Landsat Tahun 2020-2021_Blok AirHitam_PHPL_rev2</li> <li>- Peta Penafsiran Citra Satelit Landsat Tahun 2020-2021_Blok Kendawangan_PHPL_rev2</li> <li>- Peta Penafsiran Landsat Overlay Kawasan Lindung 2 tahun 2020</li> <li>- Peta Penafsiran Landsat Overlay Kawasan Lindung</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- PETA PENUTUPAN LAHAN HKI BLOK II</li> <li>- Peta Penutupan Lahan Tahun 2020-2021_Blok AirHitam_PHPL_rev2</li> <li>- Peta Penutupan Lahan Tahun 2020-2021_Blok Kendawangan_PHPL_rev2</li> <li>- Peta Perkembangan Tanaman</li> </ul>
3.2	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yan O. Hutahaean (GM Planning)</li> <li>2. James Simatupang (Environmental, Certification &amp; OHS Sr.Manager)</li> <li>3. Randy N Hutagalung</li> <li>4. Oka Wsnu R.(Ext.Relation &amp; Sr Damkar Manager)</li> <li>5. Kukuh Sambodo (Head of Security)</li> </ol> <p>Hasil verifikasi dari foto dan video yang dikirim auditee di areal kerja PT HKI</p>	<p>Hasil telaah dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKU PT HKI (Rev) 2008-2017</li> <li>- RKU PT HKI Tahun 2017-2026</li> <li>- RKT 2015</li> <li>- RKT 2016</li> <li>- RKT 2017</li> <li>- RKT 2018</li> <li>- RKT 2019</li> <li>- RKT 2020</li> <li>- RKT 2021</li> <li>- Sertifikat Pelatihan Dasar Damkar 2015</li> <li>- Sertifikat Security 2016</li> <li>- SK Pencabutan Sangsi Gubernur Kalbar 2021</li> <li>- SOP Hama dan Penyakit Karet</li> <li>- SOP Kesiagaan dan Tanggap Darurat</li> <li>- SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat</li> <li>- SOP Penanganan Illegal Logging</li> <li>- SOP Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar</li> <li>- SOP Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi</li> <li>- SOP Perlindungan dan Penanganan Satwa Liar</li> <li>- SOP Perlindungan Hutan</li> <li>- SOP Resolusi Konflik</li> <li>- WI Pengendalian Hama dan Penyakit</li> <li>- Struktur Organisasi Security</li> <li>- Anggota Regu Inti 1 dan 2 Brigdalkarhutla</li> <li>- Anggota Regu Inti 3 dan 4 Brigdalkarhutla</li> <li>- Anggota Regu Inti 5 dan 6 Brigdalkarhutla</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 3-4 Juli 2020</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 19-20 Mei 2020</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 21-22 April 2020</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 2020</li> <li>- BA Verifikasi Hotspot Feb 2021</li> <li>- BA Verifikasi Tindak Lanjut Lapangan 2020</li> <li>- Daftar Hadir Diklat Security 2019</li> <li>- Daftar Hadir Pelatihan Damkarhutla 2019 2</li> <li>- Daftar Hadir Pelatihan Damkarhutla 2019 3</li> <li>- Daftar Hadir Pelatihan Damkarhutla 2019</li> <li>- Daftar Hadir Pelatihan Dasar-dasar Penanggulangan Karhutla 2019</li> <li>- Daftar Hadir Pelatihan Pengendalian Gulma (Penyemprotan) 2019</li> <li>- Daftar Hadir Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman Karet 2019</li> <li>- Daftar SDM Satpam</li> <li>- Daftar Tenaga Kerja 2021</li> <li>- Dokumentasi Groundcheck Hot Spot Februari 2021</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar Desember 2017</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar Maret 2017</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar November 2016</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Unit Damkar November 2019</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar September 2018</li> <li>- Keputusan Gubernur Kalbar Pencabutan Sangsi 2021</li> <li>- Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Februari 2021</li> <li>- Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Maret 2021</li> <li>- Laporan Bulanan Eksternal Damkar Desember 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Januari 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Januari 2021</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Desember 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Desember 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Februari 2021</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Januari 2021</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Juli 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Satpamhut Juni 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Satpamhut Juni 2019-1</li> <li>- Laporan Kegiatan Satpamhut Juni 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Tim Karhutla Maret 2016</li> <li>- Laporan Kejadian Satpamhut Desember 2020</li> <li>- Monitoting Hotspot Februari 2021</li> <li>- Monthly Report Damkarhutla Desember 2019</li> <li>- Monthly Report Damkarhutla Januari 2020</li> <li>- Pendampingan dan Pembinaan Desa Peduli Api 2020</li> <li>- Peraturan Desa (Perdes) Desa Pangkalan Batu 2020</li> <li>- Perjanjian Jasa Pengamanan 2020</li> <li>- Rekapitulasi Ganis PT HKI 2021</li> <li>- Rekapitulasi Kebakaran 2015-2020 1</li> <li>- Rekapitulasi Kebakaran 2015-2020</li> <li>- Rencana dan Realisasi Pelatihan 2019</li> <li>- Rencana dan Realisasi Pelatihan 2020</li> <li>- Peta Sebaran Sarpras Damkar Februari 2021</li> <li>- Peta Sebaran Sarpras Damkar Maret 2021</li> <li>- Peta Sebaran Sarpras Maret 2021</li> <li>- Peta Status Konflik</li> <li>- Peta Areal Konflik Blok Kendawangan</li> <li>- Peta Areal Kebakaran Februari 2021</li> <li>- Peta Areal Rawan Kebakaran</li> <li>- Peta Kerawanan Blok Kendawangan</li> <li>- Peta Kerawanan Blok Air Hitam</li> <li>- Peta Kerawanan Ilegal Februari 2021</li> <li>- Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Pos Kamling 2020</li> <li>- Tanda Terima Laporan Groundcheck Hot Spot 2021</li> </ul>
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan huatn	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yan O. Hutahaeen (GM Planning )</li> <li>• James Simatupang (Environmental, Certification &amp; OHS Sr.Manager)</li> </ul>	<p>Hasil telaah dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addendum ANDAL PT HKI 2014</li> <li>- Addendum RKL-RPL PT HKI 2014</li> <li>- RKU PT HKI (Rev) 2008-2017</li> <li>- RKU PT HKI Tahun 2017-2026</li> <li>- RKT 2015</li> <li>- RKT 2016</li> <li>- RKT 2017</li> <li>- RKT 2018</li> <li>- RKT 2019</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranu Bentardi (Asisten Environment)</li> <li>• Darwin Invocavit Putera Harefa (OHS &amp; Certification Assistant)</li> <li>• Randy Newman Hutagalung (Biodiversity Officer)</li> </ul> <p>Hasil verifikasi dari foto dan video yang dikirim auditee di areal kerja PT HKI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RKT 2020</li> <li>- RKT 2021</li> <li>- SOP Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi</li> <li>- SOP Pengukuran Erosi</li> <li>- SOP Rehabilitasi Areal Konservasi</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM I 2015</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM I 2016</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM I 2017</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM I 2018</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM I 2019</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM I 2020</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM II 2015</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM II 2016</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM II 2017</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM II 2018</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM II 2019</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL SM II 2020</li> <li>- Laporan Pemantauan Debit Air Sungai 2018</li> <li>- Laporan Pemantauan Debit Air Sungai 2019</li> <li>- Laporan Pemantauan Debit Air Sungai 2020</li> <li>- Laporan Pemantauan Visual 2018</li> <li>- Laporan Pemantauan Visual 2019</li> <li>- Laporan Pemantauan Visual 2020</li> <li>- Hasil Monitoring Erosi 2018</li> <li>- Hasil Penghitungan Erosi 2017</li> <li>- Hasil Uji Lab Air Sungai Air Besar Hitam Hilir 2018</li> <li>- Hasil Uji Lab Air Sungai Jelayan 2017</li> <li>- Hasil Uji Lab Air Sungai Pangkalan Batu 2019</li> <li>- Hasil Uji Lab Air Sungai Kendawangan 2020</li> <li>- Ijin Lingkungan Gubernur Kalbar 2015</li> <li>- Ijin Operasional TPS Limbah B3 2020</li> <li>- Ijin Operasional Pengolahan Limbah 2019</li> <li>- Ijin Penyimpanan Limbah B3 2019</li> <li>- Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 2015</li> <li>- Ijin Perpanjangan Waktu Penyimpanan Limbah B3 2016</li> <li>- Laporan Hasil Monitoring Erosi 2020</li> <li>- Laporan Hasil Monitoring Pengukuran Erosi SM I 2019</li> <li>- Laporan Hasil Monitoring Uji Kualitas Air 2019</li> <li>- Laporan Hasil Monitoring Uji Kualitas Air Sungai 2020</li> <li>- BA Penerimaan Limbah B3 2020</li> <li>- BA Penyerahan Limbah B3 2017</li> <li>- BA Penyerahan Limbah B3 2019</li> <li>- Berita Acara Penyerahan Limbah B3 Sep 2016</li> <li>- Daftar Hadir Training Limbah B3 2019</li> <li>- Daftar Hadir Training Limbah B3 2019</li> <li>- Daftar Sarjana Kehutanan 2021</li> <li>- Daftar Tenaga Kerja 2021</li> <li>- Data Curah Hujan 2015-2020</li> <li>- Komitmen Operasional TPS Limbah B3 2020</li> <li>- Laporan Realisasi Pengelolaan Limbah B3 Jan-Mar 2016</li> <li>- Laporan Realisasi Pengelolaan Limbah B3 Jan-Mar 2017</li> <li>- Laporan Realisasi Pengelolaan Limbah B3 Jan-Mar 2018</li> <li>- Laporan Realisasi Pengelolaan Limbah B3 Jan-Mar 2019</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Realisasi Pengelolaan Limbah B3 Jan-Mar 2020</li> <li>- Neraca Limbah B3 2020</li> <li>- Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aki Bekas 2019</li> <li>- Perjanjian Kerjasama Pengolahan Kemasan Terkontaminasi Limbah B3 2020</li> <li>- Rekapitan Bulanan Limbah B3 2021 2</li> <li>- Rekapitan Bulanan Limbah B3 2021</li> <li>- Rekapitulasi Ganis PT HKI 2021</li> <li>- Rencana dan Realisasi Pelatihan 2019</li> <li>- Rencana dan Realisasi Pelatihan 2020</li> <li>- Surat dukungan pengelolaan limbah B3 oli bekas 2017</li> <li>- Surat Kerjasama Pemanfaatan Limbah B3 2020</li> <li>- Surat Kesepakatan Bersana Pengolahan dan Transportasi Limbah B3 2019</li> <li>- Surat Kesepakatan Bersana Pengolahan dan Transportasi Limb Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan HCV 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2018</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2020</li> <li>- Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung 2016</li> <li>- Surat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Kemasan terkontaminasi Limbah B3 2020</li> </ul>
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yan O. Hutahaean (GM Planning )</li> <li>• James Simatupang (Environmental, Certification &amp; OHS Sr.Manager)</li> <li>• Ranu Bentardi (Asisten Environment)</li> <li>• Darwin Invocavit Putera Harefa (OHS &amp; Certification Assistant)</li> <li>• Randy Newman Hutagalung (Biodiversity Officer)</li> </ul> <p>Hasil verifikasi dari foto dan video yang dikirim auditee di areal kerja PT HKI</p>	<p>Hasil telaah dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addendum ANDAL PT HKI 2014</li> <li>- Addendum RKL-RPL PT HKI 2014</li> <li>- SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No P-HKI-PNR-ENV-04 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018</li> <li>- SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati No P-HKI-PNR-ENV-08 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018</li> <li>- SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01</li> <li>- SOP Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi</li> <li>- Laporan Penilaian NKT 2017</li> <li>- List Fauna 2017</li> <li>- List Flora 2017</li> <li>- List Flora dan Fauna 2020</li> <li>- Data Inventarisasi Tumbuhan 2019-2020</li> <li>- Inventarisasi flora fauna 2016-2020</li> <li>- Inventarisasi Tumbuhan dan Satwa Liar 2019-2020</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Hutan Dipterocarpaceae 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Rawa Basah 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Rawa Gambut 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Riparian 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Kerangas 2018</li> </ul>
3.5	Pengelolaan flora untuk : (1). Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yan O. Hutahaean (GM Planning )</li> <li>• James Simatupang (Environmental,</li> </ul>	<p>Hasil telaah dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addendum ANDAL PT HKI 2014</li> <li>- Addendum RKL-RPL PT HKI 2014</li> <li>- SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No P-HKI-PNR-ENV-04 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018</li> </ul>



NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
	bagian yang tidak rusak; (2). Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	Certification & OHS Sr.Manager) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranu Bentardi (Asisten Environment)</li> <li>• Darwin Invocavit Putera Harefa (OHS &amp; Certification Assistant)</li> <li>• Randy Newman Hutagalung (Biodiversity Officer)</li> <li>• Oka Wsnu R.(Ext.Relation &amp; Sr Damkar Manager)</li> <li>• Kukuh Sambodo (Head of Security)</li> </ul> Hasil verifikasi dari foto dan video yang dikirim auditee di areal kerja PT HKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati No P-HKI-PNR-ENV-08 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018</li> <li>- SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01</li> <li>- SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat</li> <li>- SOP Penanganan Illegal Logging</li> <li>- SOP Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar</li> <li>- SOP Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi</li> <li>- SOP Perlindungan dan Penanganan Satwa Liar</li> <li>- SOP Perlindungan Hutan</li> <li>- SOP Rehabilitasi Areal Konservasi</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Hutan Dipterocarpaceae 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Rawa Basah 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Rawa Gambut 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Riparian 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Kerangas 2018</li> <li>- Peta Sebaran Flora Fauna Dilindungi</li> <li>- Survey Beruang Madu 2017</li> <li>- Survey Beruang Madu 2019</li> <li>- Survey Beruang Madu 2020</li> <li>- Survey Kepadatan Trenggiling 2020</li> <li>- Survey Orang utan 2019</li> <li>- Survey Orang utan 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan HCV 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2018</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2020</li> <li>- Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung 2016</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 3-4 Juli 2020</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 19-20 Mei 2020</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 21-22 April 2020</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 2020</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar Desember 2017</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar Maret 2017</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar November 2016</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar November 2019</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar September 2018</li> <li>- Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Februari 2021</li> <li>- Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Maret 2021</li> <li>- Laporan Bulanan Eksternal Damkar Desember 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Januari 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Januari 2021</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Desember 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Desember 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Februari 2021</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Januari 2021</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Juli 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Satpamhut Juni 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Satpamhut Juni 2019-1</li> <li>- Laporan Kegiatan Satpamhut Juni 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Tim Karhutla Maret 2016</li> <li>- Laporan Kejadian Satpamhut Desember 2020</li> <li>- Monitoting Hotspot Februari 2021</li> <li>- Monthly Report Damkarhutla Desember 2019</li> <li>- Monthly Report Damkarhutla Januari 2020</li> </ul>
3.6	<p>Pengelolaan fauna untuk : (1). Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; (2). Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p>Hasil wawancara dengan Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yan O. Hutahaean (GM Planning )</li> <li>• James Simatupang (Environmental, Certification &amp; OHS Sr.Manager)</li> <li>• Ranu Bentardi (Asisten Environment)</li> <li>• Darwin Invocavit Putera Harefa (OHS &amp; Certification Assistant)</li> <li>• Randy Newman Hutagalung (Biodiversity Officer)</li> <li>• Oka Wsnu R.(Ext.Relation &amp; Sr Damkar Manager)</li> <li>• Kukuh Sambodo (Head of Security)</li> </ul> <p>Hasil verifikasi dari foto dan video yang dikirim di areal kerja PT HKI</p>	<p>Hasil telaah dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addendum ANDAL PT HKI 2014</li> <li>- Addendum RKL-RPL PT HKI 2014</li> <li>- SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No P-HKI-PNR-ENV-04 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018</li> <li>- SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati No P-HKI-PNR-ENV-08 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018</li> <li>- SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01</li> <li>- SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat</li> <li>- SOP Penanganan Illegal Logging</li> <li>- SOP Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar</li> <li>- SOP Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi</li> <li>- SOP Perlindungan dan Penanganan Satwa Liar</li> <li>- SOP Perlindungan Hutan</li> <li>- SOP Rehabilitasi Areal Konservasi</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Hutan Dipterocarpaceae 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Rawa Basah 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Rawa Gambut 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Ekosistem Riparian 2018</li> <li>- Laporan Analisa Vegetasi Kerangas 2018</li> <li>- Peta Sebaran Flora Fauna Dilindungi</li> <li>- Survey Beruang Madu 2017</li> <li>- Survey Beruang Madu 2019</li> <li>- Survey Beruang Madu 2020</li> <li>- Survey Kepadatan Trenggiling 2020</li> <li>- Survey Orang utan 2019</li> <li>- Survey Orang utan 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan HCV 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2018</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung 2020</li> <li>- Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung 2016</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 3-4 Juli 2020</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 19-20 Mei 2020</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 21-22 April 2020</li> <li>- BA Patroli terpadu &amp; Sosialisasi Pencegahan Karhutla 2020</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar Desember 2017</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar Maret 2017</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar November 2016</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar November 2019</li> <li>- Kegiatan Unit Damkar September 2018</li> <li>- Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Februari 2021</li> <li>- Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Maret 2021</li> <li>- Laporan Bulanan Eksternal Damkar Desember 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Januari 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Januari 2021</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Desember 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Desember 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Februari 2021</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Januari 2021</li> <li>- Laporan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Juli 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Satpamhut Juni 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Satpamhut Juni 2019-1</li> <li>- Laporan Kegiatan Satpamhut Juni 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Tim Karhutla Maret 2016</li> <li>- Laporan Kejadian Satpamhut Desember 2020</li> <li>- Monitoting Hotspot Februari 2021</li> <li>- Monthly Report Damkarhutla Desember 2019</li> <li>- Monthly Report Damkarhutla Januari 2020</li> </ul>

**Tabel IV-4 Matrik Metode Verifikasi Kriteria Sosial**

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Hasil wawancara dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhadi Tholib</li> <li>- Darwin Harefa</li> <li>- Agustinus Cuih – Desa Mekar Utama</li> <li>- Maran – Desa Mekar Utama</li> </ul>	Hasil telaah dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addendum AMDAL PT HKI tahun 2014</li> <li>- Laporan Penilaian HCV tahun 2018</li> <li>- Laporan Environmental and Social Impact assessment tahun 2018</li> <li>- Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019</li> <li>- Laporan Pemetaan Partisipatif tahun 2020</li> <li>- RKUPHHK PT HKI tahun 2017 -2026</li> <li>- RKTUPHHK PT HKI tahun 2016</li> <li>- RKTUPHHK PT HKI tahun 2017</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- RKTUPHHK PT HKI tahun 2018</li> <li>- RKTUPHHK PT HKI tahun 2019</li> <li>- RKTUPHHK PT HKI tahun 2020</li> <li>- SOP Delineasi Batas Kawasan Kawasan Konsesi dengan masyarakat setempat (no. P-HKI-PNR-SOC-04)</li> <li>- SOP Resolusi Konflik (no. P-HKI-PNR-SOC-08) tanggal 31 Juli 2018</li> <li>- SOP Tali Asih Penggarapan Lahan Konsesi (No. P-HKI-PNR-SOC-09) tanggal 5 September 2018</li> <li>- Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019</li> <li>- Laporan Penilaian NKT PT HKI tahun 2017</li> <li>- SOP Tali Asih Penggarapan Lahan Konsesi nomor P-HKI-PNR-SOC-09 tanggal 5 September 2018</li> <li>- SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat nomor P-HKI-PNR-SOC-01 tanggal 01 April 2016</li> <li>- RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017 – 2026</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2016</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2017</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2019</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2020</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2018</li> <li>- Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019</li> <li>- Laporan Pemetaan Partisipatif PT HKI tahun 2020</li> <li>- BA Sosialisasi RKT PT HKI tahun 2016</li> <li>- BA Sosialisasi RKT PT HKI tahun 2107</li> <li>- BA Sosialisasi RKT PT HKI tahun 2018</li> <li>- BA Sosialisasi RKT PT HKI tahun 2019</li> <li>- BA Sosialisasi RKT PT HKI tahun 2020</li> <li>- Monthly Manager Report Social Dept tahun 2018</li> <li>- Monthly Manager Report Social Dept tahun 2019</li> <li>- Monthly Manager Report Social Dept tahun 2020</li> <li>- Notulensi Konsultasi Publik Resertifikasi PT HKI tahun 2021</li> <li>- Data Perkembangan Areal Konflik di dalam Konsesi PT HKI s.d Januari 2021.</li> </ul>
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan dengan peraturan perundangan yang berlaku	Hasil wawancara dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhadi Tholib (Manager Sosial)</li> <li>- Tri Eko Setyo (Askep Sosial)</li> <li>- Darwin Harefa</li> <li>- Agustinus Cuih – Desa Mekar Utama</li> <li>- Maran – Desa Mekar Utama</li> </ul>	Hasil telaah dokumen <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017 – 2026</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2016</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2017</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2019</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2020</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2021</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2018</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2019</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2020</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2021</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pengelolaan Program CSR (P-HKI-PNR-SOC-08) tanggal 5 April 2016</li> <li>- Struktur Organisasi Social Dept.</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial tahun 2015</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial tahun 2016</li> <li>- Summary Report CSR Program tahun 2017</li> <li>- Laporan Kegiatan Aksi Tanggap Darurat Penanganan Covid-19</li> <li>- Realisasi CSR tahun 2019</li> <li>- Realisasi CSR tahun 2020</li> <li>- Laporan CSR berbasis IDM tahun 2020</li> <li>- Form Monitoring dan Evaluasi Kegiatan CSR (Pengembangan Petani Budidaya Lebah Madu Hutan)</li> <li>- Dokumentasi kegiatan sosialisasi RKT 2017 dan GRTT tanggal 2 Juni 2017 (Dusun Sukaria, Desa Banjar sari)</li> <li>- Dokumentasi kegiatan sosialisasi RKT dan GRTT tanggal 21 Juni tahun 2017 (Dusun Sukaria, Dusun Dungun Dungun)</li> <li>- BA Sosialisasi Visi Misi dan Program PT HKI tanggal 6 April tahun 2016 (Air Merah, Teluk Bayur)</li> <li>- BA Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan PT HKI (RKT 2018, HCV/NKT, GRTT/Tali Asih, Kegiatan Sosial Wilayah I) tanggal 14 Maret 2018 (Dusun Sukaria – Desa Mekar Utama)</li> <li>- Dokumentasi Sosialisai kegiatan PT HKI (visi misi, Kegiatan Sosial, RKT tahun 2018 dan HCV/NKT) tanggal 6 Maret 2018 (Dusun Jelemuk, Desa Kedondong)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 12 Maret tahun 2019 (Desa S Jelayan)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 27 Februari 2019 (Desa Banjarsari)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 21 Maret 2019 (Desa Air Hitam Hulu)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 19 Maret 2019 (Dusun Dungun, Desa Pangkalan Batu)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 28 Februari 2019 (Dusun Tangir Jaya, Desa Pangkalan Batu)</li> <li>- Dokumentasi kegiatan sosialisasi RKT PT HKI tahun 2020</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 23 Januari 2020 (Desa Air Hitam Hulu)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 22 Januari 2020 (Desa Sungai Jelayan)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 20 Januari 2020 (Desa Mekar Utama)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 21 Januari 2020 (Desa Pangkalan Batu)</li> <li>- Dokumentasi kegiatan sosialisasi RKT PT HKI tahun 2021</li> </ul>



NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 2 Februari 2021 (Desa Sungai Jelayan)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 3 Februari 2021 (Desa Pangkalan Batu)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 5 Februari 2021 (Desa Mekar Utama)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 1 Februari 2021 (Desa Air Hitam Hulu)</li> <li>- BA Sosialisasi kegiatan PT HKI tanggal 4 Februari 2021 (Desa Kedondong)</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2016</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2017</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2019</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2020</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Program tanggung Jawab Sosial tahun 2015</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial tahun 2016</li> <li>- Rekapitulasi Kegiatan CSR tahun 2017</li> <li>- Monthly Manager Report periode 2018 - Social Dept Region 1</li> <li>- Monthly Manager Report periode 2019 – Community and Social Dept</li> <li>- Monthly Manager Report periode 2020 – Community and Social Dept</li> <li>- BA kegiatan, bukti serah terima bantuan dan foto kegiatan CSR tahun 2016</li> <li>- BA kegiatan, bukti serah terima bantuan dan foto kegiatan CSR tahun 2017</li> <li>- BA kegiatan, bukti serah terima bantuan dan foto kegiatan CSR tahun 2018</li> <li>- BA kegiatan, bukti serah terima bantuan dan foto kegiatan CSR tahun 2019</li> <li>- BA kegiatan, bukti serah terima bantuan dan foto kegiatan CSR tahun 2020</li> <li>- Monthly Manager Report tahun 2018</li> <li>- Monthly Manager Report tahun 2019</li> <li>- Monthly Manager Report tahun 2020</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2016</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2017</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2018</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2019</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2020</li> <li>- Bukti pemberian GRIT/Tali Asih periode tahun 2016 s.d 2020</li> <li>- Laporan Kegiatan Penanganan Konflik Sosial PT HKI tahun 2020</li> <li>- Rekapitulasi Penyerahaan Tali Asih tahun 2016 s.d. 2020.9</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Hasil wawancara dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhadi Tholib – Mgr Sosial</li> <li>- Tri Eko Setyo (Askep Sosial)</li> <li>- Maran – Desa Mekar Utama</li> <li>- Agustinus Cuih – Desa Mekar Utama</li> <li>- Johria – Desa Pangkalan Batu</li> <li>- Syah Mardan – Desa Banjarsari</li> </ul>	Hasil telaah dokumen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pemetaan Partisipatif tahun 2019</li> <li>- Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019</li> <li>- Laporan Penilaian NKT PT HKI tahun 2018</li> <li>- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II tahun 2021</li> <li>- Monthly Manager Report periode tahun 2018</li> <li>- Monthly Manager Report periode tahun 2019</li> <li>- Monthly Manager Report periode tahun 2020</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2018</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2019</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2020</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2021</li> <li>- SOP Pengelolaan program CSR nomor P-HKI-PNR-SOC-07 tanggal 30 Januari 2018</li> <li>- SOP Kontrol Akses Hutan Oleh Masyarakat nomor P-HKI-PNR-SOC-01 tanggal 1 April 2016</li> <li>- Dokumentasi proposal proyek kegiatan CSR periode tahun 2016 s.d. 2020</li> <li>- Monitoring dan Realisasi CSR dan FTL tahun 2018</li> <li>- Monitoring dan Realisasi CSR dan FTL tahun 2019</li> <li>- Monitoring dan Realisasi CSR dan FTL tahun 2020</li> <li>- Laporan Audit Internal terkait pelaksanaan Program CSR tahun 2020</li> <li>- RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017 – 2026</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2016</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2017</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2019</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2020</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2018</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2019</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2020</li> <li>- Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2021</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2016</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2017</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2019</li> <li>- RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2020</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Program tanggung Jawab Sosial tahun 2015</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial tahun 2016</li> <li>- Rekapitulasi Kegiatan CSR tahun 2017</li> <li>- Realisasi CSR dan FTL tahun 2018</li> <li>- Realisasi CSR dan FTL tahun 2019</li> <li>- Realisasi CSR dan FTL tahun 2020</li> <li>- Laporan Realisasi CSR berbasis IDM Semester I tahun 2020</li> <li>- Monthly Manager Report periode 2018 - Social Dept Region 1</li> <li>- Monthly Manager Report periode 2019 – Community and Social Dept</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monthly Manager Report periode 2020 – Community and Social Dept</li> <li>- BA kegiatan, bukti serah terima bantuan dan foto kegiatan CSR tahun 2016 s.d. 2020</li> <li>- SPK dengan kontraktor CV Susi Mutiara</li> <li>- SPK dengan kontraktor CV Kelukup Mandiri</li> <li>- SPK dengan Sanggar jahit kedondong</li> <li>- BA Pembentukan Kelompok Tani Lebah Madu Dusun Sukaria – Desa Mekar Utama</li> <li>- BA Pembentukan Pembentukan Ekonomi Perempuan: Pertanian Terpadu Budidaya Sayur Organik</li> <li>- Bukti pembayaran kewajiban pajak dan PSDH tahun 2016 sd. 2020</li> <li>- Daftar Register Masyarakat di Klinik PT HKI tahun 2020</li> <li>- Daftar Karyawan tahun 2021</li> <li>- Monthly Manager Report tahun 2018</li> <li>- Monthly Manager Report tahun 2019</li> <li>- Monthly Manager Report tahun 2020</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2016</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2017</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2018</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2019</li> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan semester II tahun 2020</li> <li>- Bukti pelaksanaan kegiatan CSR PT HKI tahun 2016</li> <li>- Bukti pelaksanaan kegiatan CSR PT HKI tahun 2017</li> <li>- Bukti pelaksanaan kegiatan CSR PT HKI tahun 2018</li> <li>- Bukti pelaksanaan kegiatan CSR PT HKI tahun 2019</li> <li>- Bukti pelaksanaan kegiatan CSR PT HKI tahun 2020</li> <li>- Laporan Pemetaan Partisipatif PT HKI tahun 2019</li> </ul>
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Hasil wawancara dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhadi Tholib</li> <li>- Tri Eko Setiyo</li> <li>- Oka Wisnu Raditya – External Relation &amp; Damkar Manager</li> <li>- Agustinus Cuih – Desa Mekar Utama</li> </ul>	Hasil telaah dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Resolusi Konflik nomor P-HKI-PNR-SOC-06 tanggal 31 Juli 2018</li> <li>- SOP Tali Asih Penggarapan Lahan Konsesi P-HKI-PNR-SOC-09 tanggal 5 September 2018</li> <li>- Monthly Manager Report tahun 2018</li> <li>- Monthly Manager Report tahun 2019</li> <li>- Monthly Manager Report tahun 2020</li> <li>- Data Lahan Okupasi PT HKI</li> <li>- Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019</li> <li>- Laporan Kegiatan Penanganan Konflik Sosial tahun 2020</li> <li>- Peta Area Konflik Blok Kendawangan tahun 2020</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Area Konflik Blok Air Hitam tahun 2020</li> <li>1. SOP Resolusi Konflik nomor P-HKI-PNR-SOC-08 tanggal 31 Juli 2018</li> <li>2. SOP Tali Asih Penggarapan Lahan Konsesi nomor P-HKI-PNR-SOC-09 tanggal 5 September 2018</li> <li>- Dokumen proses penyelesaian konflik PT HKI tahun 2018 s.d. 2020</li> <li>1. Berkas GRTT tahun 2016</li> <li>2. Rekapitulasi Pembayaran GRTT 2016</li> <li>3. Laporan Konflik Bulanan tahun 2017</li> <li>4. Laporan Monitoring Potensi dan Penanganan Konflik Sosial (dalam Monthly Manager Report periode tahun 2018 )</li> <li>5. Laporan Monitoring Potensi dan Penanganan Konflik Sosial (dalam Monthly Manager Report periode tahun 2019 )</li> <li>6. Laporan Monitoring Potensi dan Penanganan Konflik Sosial (dalam Monthly Manager Report periode tahun 2020 )</li> <li>- Laporan Kegiatan Penanganan Konflik Sosial tahun 2020</li> </ul>
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Hasil wawancara dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhadi Tholib</li> <li>- James Simatupang</li> <li>- Johria – Desa Pangkalan batu</li> <li>- Syah Mardan – Desa Banjar Sari</li> </ul>	Hasil telaah dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Perusahaan PT HKI</li> <li>- LKS Bipartit pada PT HKI</li> <li>- Daftar Karyawan PT HKI</li> <li>- SPK karyawan</li> <li>- SK Pengangkatan karyawan</li> <li>- Rencana dan Realisasi Pelatihan PT HKI tahun 2016</li> <li>- Rencana dan Realisasi Pelatihan PT HKI tahun 2017</li> <li>- Rencana dan Realisasi Pelatihan PT HKI tahun 2018</li> <li>- Rencana dan Realisasi Pelatihan PT HKI tahun 2019</li> <li>- Rencana dan Realisasi Pelatihan PT HKI tahun 2020</li> <li>- Rencana Pelatihan PT HKI tahun 2021.</li> <li>- Form Penilaian Prestasi Kerja an. Rifki P Siregar</li> <li>- Form Penilaian Prestasi Kerja an. Ahmad</li> <li>- Daftar Karyawan PT HKI per 2021</li> <li>- Struktur Organisasi PT HKI per 2021</li> <li>- Dokumen pengangkatan karyawan an. Rifqi F Siregar</li> <li>- Dokumen pengangkatan an. Ahmad</li> <li>- SOP Rekrutmen Karyawan Non Staff (no. P-HKI-HRS-02) tanggal 02 Juni 2020</li> <li>- SOP Penyediaan staff (Recruitment) (No. P-HKI-HRS-01) tanggal 31 Juli 2018</li> <li>- Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT HKI – HKI 1, HKI 2, HKI 3, HKI 4, HKI 6, HKI 8, HKI 9, KPW</li> </ul>

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
		PRIMER	SEKUNDER
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan PT HKI – HKI 1, HKI 2, HKI 3, HKI 4, HKI 5, HKI 6, HKI 8, HKI KPW</li> <li>- Peraturan Perusahaan PT HKI</li> <li>- Slip gaji KHT an Syah Mardan dan Johria</li> <li>- Kartu BPJS Kesehatan an Syah Mardan dan Johria</li> <li>- Kartu BPJS Ketenagakerjaan an Syar Mardan dan Johria</li> <li>- Daftar Karyawan PT HKI (berobat) di Klinik PT HKI</li> </ul>

**Tabel IV-5 Matrik Metode Verifikasi Legalitas Kayu**

NO	INDIKATOR	VERIFIER	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
			PRIMER	SEKUNDER
I	PRINSIP 1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi			
	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	1.1.1.a Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) 1.1.2.b Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 1.1.3.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : - Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	Hasil telaah dokumen: - SK IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007 dan Lampiran Peta. - SK IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 dan Lampiran Peta. - Revisi RKUPHHK-HTI PT. HKI Periode Tahun 2008 - 2017 Tahun 2015 dan Lampiran Peta - Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI (Blok II) Seluas 37.337,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tuga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 Ha. - SPP IUPHPTI No. 1088/IV-PPHH/1998 - SPP IUPHHK pada HT No. S.192/VI-BIKPHH/2007 - Aplikasi kiriman uang Bank BNI pada tanggal 28 Juli 1998 - Aplikasi transfer Bank Mandiri pada tanggal 23 Maret 2007 - Surat Direktur PT HKI No. 726/HKI/IX/15/HQ/GC tanggal 2 September 2015

NO	INDIKATOR	VERIFIER	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
			PRIMER	SEKUNDER
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 62/1/IPPKH/PMDM/2017</li> <li>- Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Lahan, Tanggal 05 November 2018</li> </ul>
II	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampiran nya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen RKUPHHK / RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>▪ Dokumen RKT / RTT yang disusun berdasarkan RKTU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul> 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan           2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angga Julistiawan (Asisten OHS &amp; Certification Assistant)</li> </ul> Hasil verifikasi dokumentasi dilapangan di Blok RKT 2021 dan Sisa rencana Kegiatan Tahun 2020 ( <i>Carry Over</i> )	Hasil telaah dokumen <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKUPHHK-HTI PT HKI Periode Tahun 2017 s/d 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 160/Kpts-II/PKH/2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 atas nama PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> <li>- RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 atas nama PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta</li> </ul>
	K2.2 Adanya rencana kerja yang sah			

NO	INDIKATOR	VERIFIER	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
			PRIMER	SEKUNDER
	2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	2.2.1.a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : - Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	Hasil telaah dokumen: - RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 atas nama PT HKI di Provinsi Kalimantan Barat - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 atas nama PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta - RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT HKI yang disahkan secara mandiri melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT HKI Nomor : 001/HKI/SK/XII/20/HQ, tanggal 08 Desember 2020 Beserta Lampiran Peta
III	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahan kayu bulat.			
	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.			
	3.1.1 Seluruh kayu bulat yang di tebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP- kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : - Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)  Hasil verifikasi dokumentasi dilapangan di Blok RKT 2021 dan Sisa rencana Kegiatan Tahun 2020 ( <i>Carry Over</i> )	Hasil telaah dokumen - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 atas nama PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta - RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT HKI yang disahkan secara mandiri melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT HKI Nomor : 001/HKI/SK/XII/20/HQ, tanggal 08 Desember 2020 Beserta Lampiran Peta - Surat Keputusan Direktur Operasional PT HKI Nomor : 189/DIR-OPS/HKI/2020, tentang Pengangkatan Petugas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P2LPHHBK dan P2SKSHHBK pada IUPHHK-HTI PT HKI
	3.1.2 Seluruh kayu yang	Surat keterangan sahnya hasil hutan	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> :	Hasil telaah dokumen :

NO	INDIKATOR	VERIFIER	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
			PRIMER	SEKUNDER
	diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan / atau penampung kayu terdaftar	- Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant  Hasil verifikasi dokumentasi dilapangan di Blok RKT 2021 dan Sisa rencana Kegiatan Tahun 2020 ( <i>Carry Over</i> )	- Dokumen SKSHHK-KB TPK Hutan Km. 15 PT Adimitra Lestari Periode Februari 2020 – Februari 2021 - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 atas nama PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta - RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT HKI yang disahkan secara mandiri melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT HKI Nomor : 001/HKI/SK/XII/20/HQ, tanggal 08 Desember 2020 Beserta Lampiran Peta - Surat Keputusan Direktur Operasional PT HKI Nomor : 189/DIR-OPS/HKI/2020, tentang Pengangkatan Petugas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P2LPHHBK dan P2SKSHHBK pada IUPHHK-HTI PT HKI
	3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH / <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK -HA bisa dilacak balak 3.1.3.b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsis-ten oleh pemegang izin	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : - Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant  Hasil verifikasi dokumentasi dilapangan di Blok RKT 2021 dan Sisa rencana Kegiatan Tahun 2020 ( <i>Carry Over</i> )	Hasil telaah dokumen: - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 atas nama PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta - RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT HKI yang disahkan secara mandiri melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT HKI Nomor : 001/HKI/SK/XII/20/HQ, tanggal 08 Desember 2020 Beserta Lampiran Peta
	3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : - Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant	Hasil telaah dokumen : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 atas nama PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta - RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT HKI yang disahkan secara mandiri melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT HKI Nomor : 001/HKI/SK/XII/20/HQ, tanggal 08 Desember 2020 Beserta Lampiran Peta
	K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.			

NO	INDIKATOR	VERIFIER	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
			PRIMER	SEKUNDER
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : - Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	Hasil telaah dokumen : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 atas nama PT HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta - RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT HKI yang disahkan secara mandiri melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT HKI Nomor : 001/HKI/SK/XII/20/HQ, tanggal 08 Desember 2020 Beserta Lampiran Peta - Surat Perintah Pembayaran PSDH Untuk hasil Pemanenan Getah Karet periode April 2020 s/d Maret 2021
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau				
	3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	
	3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berben-dera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	
K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal				
	3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	Hasil telaah dokumen :
IV	P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingku- ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.			
	4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang	Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL- UPL/RKL-RPL	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	Hasil telaah dokumen: - Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No 223/BLHD/2015 tanggal 31 Januari 2015 Tentang Pengesahan Dokumen Addendum Andal, RKL-RPL Kegiatan UPHHK-HTI oleh PT HKI di Kecamatan

NO	INDIKATOR	VERIFIER	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
			PRIMER	SEKUNDER
	berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		Assistant)	Kendawangan Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat - Dokumen Addendum Andal - Dokumen Addendum RKL dan RPL
	4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : - Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)  Hasil Verifikasi Dokumentasi di Areal Kerja PT HKI	Hasil telaah dokumen: - Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No 223/BLHD/2015 tanggal 31 Januari 2015 Tentang Pengesahan Dokumen Addendum Andal, RKL-RPL Kegiatan UPHHK-HTI oleh PT HKI di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat - Dokumen Addendum Andal - Dokumen Addendum RKL dan RPL
V	P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).			
	5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3 5.1.1.c. Catatan Kecelakaan kerja	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : - Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)  Hasil Verifikasi Hasil Dokumentasi di Areal Kerja PT HKI	Hasil telaah dokumen: - Integrated Management System Procedure : Identifikasi Aspek Lingkungan & K3, Penentuan Tujuan, Sasaran Dan Program Lingkungan & K3 No P-HKI-PNR-OHS-01 - Integrated Management System Procedure : Inspeksi K3 dan Lingkungan P-HKI-PNR-OHS-04 - Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya P-HKI-PNR-OHS-02 - Pengelolaan Limbah Non Bahan Beracun Dan Berbahaya P-HKI-PNR-OHS-03 - Peraturan Perusahaan PT HKI 2016-2018 - SOP Penggunaan APD P-HKI-PNR-OHS-03 - Keputusan Bupati Ketapang No. 40/Naker/tahun 2016 tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT HKI - Rekapitulasi Monitoring Alat Pelindung Diri PT HKI Maret 2021 - Rekapitulasi Monitoring APAR PT HKI Maret 2021 - Daftar Kecelakaan Kerja Periode Mei 2019 – September 2020 - Laporan P2K3 PT HKI
	K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Hasil wawancara dengan <i>Auditee</i> : Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	Hasil telaah dokumen : - Peraturan Perusahaan PT HKI 2020 s.d 2022 - Memoandum Head HR Operation No: 151/SAKR/HR/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Hak Asasi Kerja, Kebebasan Berserikat dan



NO	INDIKATOR	VERIFIER	SUMBER DATA DAN METODE VERIFIKASI	
			PRIMER	SEKUNDER
		pekerja		Penghapusan Diskriminasi (Ras Etnis) Pekerja
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Hasil wawancara dengan Auditee: Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	Hasil telaah dokumen : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Perusahaan PT Hutan Kapatang Industri 2020 s/d 2022</li><li>- Keputusan Bupati Ketapang Nomor 191 Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan 29 September 2020</li></ul>
	5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Hasil wawancara dengan Auditee: Angga Julistiawan (Asisten OHS & Certification Assistant)	Hasil telaah dokumen : <ul style="list-style-type: none"><li>- Data Tenaga Kerja PT HKI Maret 2021</li><li>- Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang No 6104042018/SURKET/01/231219/0001 tanggal 23 Desember 2019</li></ul>

## V. HASIL PENILAIAN

### 5.1. Masukan dan Saran dari Konsultasi Publik

Kegiatan konsultasi publik dalam rangkaian kegiatan Resertifikasi PHPL PT Hutan Ketapang Industri ini dilakukan pada tanggal 19 April 2021 secara kombinasi dengan daring dan luring. Hasil notulensi Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

#### 1. Eldy Yanto (Camat Kendawangan)

- Terdapat kegiatan penambangan Emas pada sekitar areal PT HKI
- Pihak kecamatan belum memiliki informasi terkait penambangan tersebut masuk dalam areal PT HKI atau tidak
- Dari aspek lingkungan dari kegiatan penambangan yang dilakukan hanya menyisakan sisa-sisa galian yang dalam dan membahayakan masyarakat.

#### 2. Basuki Rahmat (Kepala KPH Ketapang Selatan)

- Kegiatan pengelolaan hutan oleh PT HKI harus dapat mendukung peningkatan SDM dan pendapat untuk masyarakat sekitar areal pengelolaan.
- Pihak pengelola PT HKI harus secara berlaka melakukan diskusi dengan KPH, ini bertujuan agar tidak ada kesenjangan informasi. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan agar KPH bias memberikan solusi apabila terdapat permasalahan terhadap kegiatan pengelolaan.

#### 3. Edwardo (Kasi Penegakan Hukum dan Pengaduan DLH Kab. Ketapang)

- RKL RPL telah diserahkan tepat waktu
- Dalam arahan SK Gubernur tahun 2011, apabila sudah terlaksana, baiknya harus dilaporkan ke dinas terkait, agar dilakukan pengecekan lapangan
- Telah terdapat Izin terbaru untuk LB3
- Tidak ada aduan dari masyarakat terkait limbah dari pengelola hutan

#### 4. BABINSA Kecamatan Kendawangan

- Pihak pengelola telah secara optimal melakukan kegiatan pemadam api pada titik api yang ada dilapangan
- Terdapat laporan dari masyarakat, tanah masyarakat berupa ladang dan sawah masuk di areal PT HKI, dengan kata lain terdapat konflik lahan pada areal pengelolaan.

#### 5. Thomas Lukas (Ketua Adat)

- Harapannya mendukung kehidupan masyarakat adat dan mendukung perekonomian masyarakat

#### 6. Kartono (Kepala Desa Mekar Utama)

- Pihak PT HKI telah mendukung dan mampu membantu peningkatan perekonomian masyarakat
- PT HKI telah membimbing masyarakat desa dalam budi daya madu hingga sampai pemasaran

#### 7. Suyatmin (Desa Sungai Jelaian)

- PT HKI perlu melakukan perbaikan komunikasi dengan pemerintahan dan masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman antar masyarakat pemangku adat, dan pihak pemerintahan desa.

- Perlu peningkatan bantuan dari PT HKI untuk memperbaiki infrastruktur jalan di desa Sungai Jelayan.

**8. Yuhainus (Desa Kedondong)**

- Perlu bantuan untuk meningkatkan dan mendukung sanggar jahit

**9. Angga (Desa Banjar Sari)**

- PT HKI mohon agar mengelola limbah yang ada, agar jangan sampai mencemari sumber mata air bersih yang akan dibuat.

**10. Abdul Malik Nasar (Air Hitam Hulu)**

- PT HKI lebih sering melakukan pemaparan terkait informasi CSR, karena desa Air Hitam Hulu lokasinya sedikit jauh.

**11. Dedi Susanto (Selimatan Jaya)**

- Pihak PT HKI harus tetap berkomitmen terhadap program CRS yang pada realisasinya kegiatan tersebut minim informasi dan tidak berkala
- Apabila ada undangan dari masyarakat atau pemerintah desa mohon pihak PT HKI agar bisa hadir
- Tanaman Kehidupan untuk masyarakat, hingga saat ini belum ada tindak lanjut terkait lahan kehidupan untuk masyarakat

**12. Ambrosius Mikip (Tokoh Masyarakat Desa)**

- PT HKI dimohon agar mendukung masyarakat dalam perekonomian dan pendidikan masyarakat

## 5.2. Analisa Keterkaitan dan Tindak Lanjut dari Masukan dan Saran

Berdasarkan masukan dari stake holder yang menghadiri konsultasi publik baik melewati daring maupun luring sebagaimana diuraikan pada bab 5.1., hasilnya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kegiatan PT HKI secara umum didukung oleh masyarakat desa yang ada di sekitar area PT HKI. Terutama kegiatan kelola sosial yang telah terlaksana selama tahun 2016 s.d. 2020. Namun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mendapatkan informasi kegiatan CSR/Kelola Sosial yang dilakukan PT HKI terutama untuk Desa yang berlokasi jauh dari KBS PT HKI. Kegiatan kelola sosial PT HKI seharusnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Komunikasi antara PT HKI dan masyarakat desa sekitar dapat ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga PT HKI seharusnya lebih rutin menghadiri undangan desa.
3. Masih ada konflik lahan dengan PT HKI dikarenakan adanya ladang/kebun dan perambahan lahan di dalam area kerja PT HKI baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar wilayah Kec. Kendawangan.
4. Kebakaran lahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir diakibatkan oleh pembukaan lahan dengan cara bakar oleh masyarakat di ladang/lahan kebun masing-masing. Namun dapat dipadamkan oleh tim PT HKI.
5. Program Tanaman Kehidupan belum terealisasi hingga tahun 2020.
6. Keberadaan pertambangan tanpa izin di sekitar area PT HKI.

Terkait dengan kegiatan penilaian kinerja PHPL PT HKI (resertifikasi), maka dari masukan yang didapatkan pada kegiatan Konsultasi Publik ini akan dianalisa keterkaitan dan ditindak lanjuti oleh tim Auditor dengan penilaian kinerja PHPL.

No	Masukan	Kriteria terkait	Tindak lanjut
2.	Kegiatan PT HKI secara umum didukung oleh	Kegiatan kelola sosial/CSR PT HKI termasuk aspek penilaian	Auditor Sosial akan melakukan verifikasi lebih detail terkait sosialisasi,

No	Masukan	Kriteria terkait	Tindak lanjut
	<p>masyarakat desa yang ada di sekitar area PT HKI. Terutama kegiatan kelola sosial yang telah terlaksana selama tahun 2016 s.d. 2020. Namun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mendapatkan informasi kegiatan CSR/Kelola Sosial yang dilakukan PT HKI terutama untuk Desa yang berlokasi jauh dari KBS PT HKI. Kegiatan kelola sosial PT HKI seharusnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.</p>	<p>pada Kriteria Prasyarat dan Kriteria Sosial</p>	<p>perencanaan dan realisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kelola sosial PT HKI di desa. Auditor Prasyarat akan melakukan penilaian secara keseluruhan implementasi visi misi perusahaan terutama pada bidang sosial.</p>
3.	<p>Komunikasi antara PT HKI dan masyarakat desa sekitar dapat ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga PT HKI seharusnya lebih rutin menghadiri undangan desa.</p>	<p>Kegiatan kelola sosial/CSR PT HKI termasuk aspek penilaian pada Kriteria Sosial dan Prasyarat</p>	<p>Auditor Prasyarat dan Sosial akan melakukan verifikasi lebih lanjut terkait kegiatan sosialisasi rencana kegiatan dan dokumentasi penyelesaian konflik yang terjadi</p>
4.	<p>Masih ada konflik lahan dengan PT HKI dikarenakan adanya ladang/kebun dan perambahan lahan di dalam area kerja PT HKI baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar wilayah Kec. Kendawangan.</p>	<p>Konflik lahan merupakan salah satu aspek penilaian pada Kriteria Prasyarat dan Kriteria Sosial</p>	<p>Auditor Sosial akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap keberadaan konflik lahan yang ada hingga tahun 2020. Auditor Prasyarat akan melakukan verifikasi terhadap kepastian lahan dan penguasaan lahan PT HKI sampai dengan tahun 2020.</p>
5.	<p>Kebakaran lahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir diakibatkan oleh pembukaan lahan dengan cara bakar oleh masyarakat di ladang/lahan kebun masing-masing. Namun dapat dipadamkan oleh tim PT HKI.</p>	<p>Kebakaran lahan pada area kerja PT HKI merupakan salah satu aspek pada Kriteria Prasyarat dan Kriteria Ekologi</p>	<p>Auditor Ekologi akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap rekaman dokumentasi kejadian kebakaran lahan dalam area PT HKI. Auditor Prasyarat akan menilai implementasi visi misi PT HKI dalam bidang lingkungan</p>
6.	<p>Program Tanaman Kehidupan belum terealisasi hingga tahun 2020.</p>	<p>Program tanaman kehidupan merupakan salah satu penilaian pada Kriteria Produksi dan Kriteria Sosial</p>	<p>Auditor Produksi akan memverifikasi perencanaan hingga realisasi program tanaman kehidupan di lapangan. Auditor Sosial akan memverifikasi perencanaan dan kesepakatan PT HKI dengan masyarakat desa sekitar.</p>
7.	<p>Keberadaan pertambangan tanpa izin di sekitar area PT HKI.</p>	<p>Keberadaan kegiatan lain dengan atau tanpa izin merupakan salah satu penilaian Kriteria Prasyarat</p>	<p>Auditor Prasyarat akan memverifikasi lebih lanjut tentang informasi adanya tambang tanpa izin di sekitar area kerja PT HKI dan dampaknya terhadap kegiatan operasional PT HKI</p>

### 5.3. Hasil Penilaian Indikator pada Kriteria Prasyarat

#### Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

Kepastian status areal pemegang IUPHHK-HTI terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan.

Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK-HT, baik oleh masyarakat pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait.

Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh izin.

**Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)**

#### Hasil Penilaian :

PT HKI merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 59/Menhut-II.2007 tanggal 22 Februari 2007. PT HKI telah mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang semula dikelola oleh PT Kertas Basuki Rachmat. Administrasi tata batas PT HKI ditunjukkan dengan telah mendapatkan Surat Penetapan Batas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT HKI (Blok II) Seluas 37.337,00 Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9, Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.1.1	Nilai Bobot
	CD (1)
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

#### Verifier 1.1.2. Realisasi Tata Batas dan Legitimasinya (BATB)

#### Hasil Penilaian :

PT HKI telah menyelesaikan penataan batas areal kerja hingga temu gelang yang terdiri dari dua blok dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT HKI Seluas 37.337,00 Ha untuk Blok Air Hitam (Blok II) dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Seluas 60.554,38 Ha untuk Blok Kendawangan (Blok I).

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.1.2	Nilai Bobot
	D (2)
Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang). Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

#### **Verifier 1.1.3. Pengakuan Para Pihak atas Eksistensi Areal IUPHHK Kawasan Hutan (BATB)**

##### **Hasil Penilaian :**

Keberadaan PT HKI telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan perusahaan yang berbatasan langsung dengan PT HKI, dibuktikan dengan disahkannya SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI dan SK Penetapan Batas Areal Kerja oleh pejabat yang berwenang. Terkait pengakuan dari masyarakat sekitar, PT HKI telah melakukan pemetaan desa partisipatif pada tahun 2020 yang disepakati dan telah diberita acaranya bersama oleh 8 kepala desa yang berada di dalam areal konsesi PT HKI. Namun demikian sejak awal pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI seluruh areal telah diklaim kepemilikan lahan oleh masyarakat maupun pihak lainnya. Upaya penyelesaian dan penurunan konflik tersebut terus dilakukan pemegang izin secara terus menerus berdasarkan perencanaan seperti memasang papan peringatan, sosialisasi, patroli satpamhut secara rutin, dan operasi bersama dengan Gakum Provinsi Kalimantan Barat, maupun penggantian GRTT (Ganti Rugi Tumbuh Tanam) atau pemberian tali asih atas lahan yang telah dikerjakan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.1.3	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

#### **Verifier 1.1.4. Tindakan Pemegang Izin dalam Hal Terdapat Perubahan Fungsi Kawasan (Apabila Tidak Ada Perubahan Fungsi maka Verifier ini menjadi Not Applicable).**

##### **Hasil Penilaian :**

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Mehut-II/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007 Tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Kertas Basuki Rachmat atas Areal Hutan Produksi seluas ± 100.150 Ha di Provinsi Kalimantan Barat menyatakan memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman seluas ± 100.150 Ha, terdiri dari Blok Air Hitam yang seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 37.980 Ha dan Blok Kendawangan seluas ± 62.170 Ha yang terdiri dari HPT seluas ± 15.250 Ha dan HP seluas ± 46.920 Ha. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Lampiran SK Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 2 September 2014 terdapat perubahan menjadi APL dalam areal PT HKI seluas 2.828,29 ha. Perubahan tersebut sudah disesuaikan dengan rencana jangka panjang PT HKI yang diwujudkan pada RKUPHHK 10 tahun periode 2017 – 2026 terbaru sehingga tidak mempengaruhi pengelolaan hutan produksi lestari dari IUPHHK-HTI PT HKI.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.1.4	Nilai Bobot
	CD (1)
Terdapat perubahan fungsi kawasan dan atau perubahan luas areal kerja dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan atau Perubahan perencanaan telah diusulkan oleh pemegang izin dan telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan, tetapi masih dalam proses pengesahan/ persetujuan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

**Verifier 1.1.5. Penggunaan Kawasan di Luar Sektor Kehutanan**

(Apabila Tidak Ada Penggunaan Kawasan di Luar Sektor Kehutanan maka Verifier ini menjadi Not Applicable).

**Hasil Penilaian :**

Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal IUPHHK-HTI PT HKI berupa jalan provinsi, IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang mendapatkan SK Bupati, permukiman, perkebunan, dan perladangan. PT HKI telah melakukan upaya pencegahan, mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di dalam areal PT HKI tersebut kepada instansi berwenang diantaranya dengan memperhitungkan keberadaan APL (Areal Penggunaan Lain) termasuk jalan provinsi tersebut dalam RKUPHHK periode 2017-2026 sehingga tidak mempengaruhi pengelolaan hutan secara lestari di PT HKI, melaporkan kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Barat, dan menyelesaikan permasalahan konflik lahan dengan masyarakat dengan metode GRTT. Namun demikian pendataan dan pelaporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada pihak yang berwenang masih belum seluruhnya.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.1.5	Nilai Bobot
	CD (1)
Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b>	

**Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK****Hasil Penilaian :**

Terdapat konflik tenurial di dalam areal IUPHHK-HTI PT HKI di Blok Kendawangan (Blok I) dengan luasan 6.161,02 Ha sedang di Blok Air Hitam (Blok II) seluas 274,85 Ha sehingga total areal konflik adalah 6.435,87 Ha dari areal kerja PT HKI seluas 97.891,38 Ha atau dengan prosentase 6,57 %. Upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik tersebut telah dilakukan dengan pemasangan sign board larangan perambahan hutan di lapangan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar, mediasi dan negoisasi, patroli Satpamhut ke semua estate PT HKI, juga penindakan secara hukum.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.1.6	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphkk dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b>	

### Kesimpulan hasil audit indikator 1.1 :

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
1. Prasyarat	1.1	1.1.1	CD (1)	3	3	3
		1.1.2	D (2)	3	6	6
		1.1.3	D (2)	2	4	6
		1.1.4	CD (1)	3	3	3
		1.1.5	CD (1)	2	2	3
		1.1.6	D (2)	3	6	6
<b>Jumlah</b>					<b>24</b>	<b>27</b>
Nilai Kematangan Bobot Indikator 1.1 adalah $24/27 \times 100 \% = 88,89 \%$ . Dengan demikian kinerja indikator 1.1 tergolong <b>BAIK</b> .						

### **Indikator 1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI**

Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang izin, serta implementasinya oleh pemegang IUPHHK-HT untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan izin usahanya.

#### **Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan**

#### Hasil Penilaian :

Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh CEO PT HKI pada tanggal 01 Maret 2016. Rumusan visi dan misi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi, dan sosial. PT HKI telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dibuktikan dengan berita acara sosialisasi visi misi perusahaan di internal perusahaan dan sebagian besar desa yang terdampak RKT PT HKI pada periode 2016-2021, yaitu Desa Kedondong, Pangkalan Batu, Mekar Utama, Sungai Jelayan, Air Hitam Hulu, dan Banjarsari. Sedangkan untuk Desa Selimatan Jaya dan Air Hitam Besar tidak ditemukan bukti berita acara pelaksanaan sosialisasi visi misi perusahaan selama periode 6 tahun terakhir.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.2.1	Nilai Bobot
	CD (1)
Dokumen visi dan misi tersedia dan legal sudah sesuai dengan kerangka PHPL serta Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

**Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan****Hasil Penilaian :**

PT HKI pada periode audit Resertifikasi telah berupaya melakukan kegiatan pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa yang belum terealisasi sesuai visi misi PHPL seperti Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang sebagian kurang sesuai, realisasi penanaman yang tidak sesuai, telah mengalokasikan penataan kawasan lindung namun masih banyak perambahan dan gangguan di kawasan lindung yang telah ditetapkan, belum dapat mengerjakan seluruh areal yang telah ditetapkan karena masih terdapat penyelesaian klaim lahan yang dikuasai oleh masyarakat setempat, realisasi tanaman kehidupan yang masih sebagian, dan belum melakukan sosialisasi RKT, kawasan lindung, CSR/CD, dan visi misi perusahaan ke seluruh desa yang terdampak adanya kegiatan PT HKI.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.2.2	Nilai Bobot
	D (1)
Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

**Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL****Hasil Penilaian :**

PT HKI telah memiliki tenaga profesional dengan latar belakang bidang kehutanan di lapangan sejumlah 10 orang. Tenaga teknis (Ganis) PHPL telah lengkap pada semua kualifikasi yaitu Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Ganis Canhut PHPL 3 orang, Ganis PHPL Binhut 5 orang, Ganis PHPL Nenhut 3 orang, Ganis PHPL PKB-R 1 orang, dan GANIS PHPL Jipoktah 1 orang. Terdapat kekurangan jumlah Ganis PHPL sejumlah 5 orang dari 18 orang atau dengan prosentase 72,22% sesuai cakupan Ganis PHPL.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.2.3	Nilai Bobot
	CD (1)
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 50% – 79%) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

**Verifier 1.2.4. Peningkatan Kompetensi SDM****Hasil Penilaian :**

Peningkatan Kompetensi SDM pada periode audit Resertifikasi telah dilakukan oleh PT HKI baik yang diselenggarakan eksternal maupun internal perusahaan. Realisasi peningkatan kompetensi pada periode tersebut menunjukkan prosentase lebih dari 70 % dari rencana sesuai kebutuhan yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat, laporan kegiatan, surat penugasan, daftar hadir, dan dokumentasi pelatihan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.2.4	Nilai Bobot
	D (2)
Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan > 70% dari rencana sesuai kebutuhan. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

#### Verifier 1.2.5. Ketersediaan Dokumen Ketenagakerjaan

##### Hasil Penilaian :

Dokumen ketenagakerjaan PT HKI yang tersedia adalah Peraturan Perusahaan PT HKI periode 2016-2018, 2018-2020, dan 2020-2022 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2016 hingga 2020, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor 920 Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT HKI Kabupaten Ketapang, Dokumen Laporan Posisi Tenaga Kerja per Bulan PT HKI, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Pengangkatan Karyawan Harian Tetap (KHT), Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Ketapang dan masing-masing Estate HKI, Daftar Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Rincian pembayaran iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan PT HKI, Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT HKI, SOP Ketenagakerjaan, dan Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.2.5	Nilai Bobot
	D (2)
Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

#### Kesimpulan hasil audit indikator 1.2 :

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
1. Prasyarat	1.2	1.2.1	CD (1)	2	2	3
		1.2.2	D (2)	2	4	6
		1.2.3	CD (1)	2	2	3
		1.2.4	D (2)	3	6	6
		1.2.5	D (2)	3	6	6
<b>Jumlah</b>					<b>20</b>	<b>24</b>
Nilai Kematangan Bobot Indikator 1.2 adalah $20/24 \times 100 \% = 83,33\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 1.2 tergolong <b>BAIK</b> .						

### **Indikator 1.3 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan, pelaporan periodic, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI**

Kebijaksanaan manajerial IUPHHK-HT dalam menuju kelestarian produksi dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki dan didukung oleh SDM yang memadai. Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal IUPHHK-HT dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung). Pelaksanaan pelaporan periodic sebagai salah satu kewajiban pemegang IUPHHK sebagaimana ketentuan perundangan

#### **Verifier 1.3.1. Kelengkapan Unit Kerja Perusahaan dalam Kerangka PHPL**

##### **Hasil Penilaian :**

PT HKI pada periode audit Resertifikasi telah melakukan beberapa perubahan struktur organisasi yang disahkan oleh direksi perusahaan. Perubahan terakhir berdasarkan dokumen struktur organisasi yang telah disahkan oleh CEO tanggal 28 Februari 2021. Terdapat job deskripsi dan telah dilakukan penyesuaiannya dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi tersebut sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bagian-bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

<b>Kesimpulan Verifier 1.3.1</b>	<b>Nilai Bobot</b>
	<b>D (2)</b>
Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

#### **Verifier 1.3.2. Keberadaan Perangkat Sistem Informasi Manajemen dan Tenaga Pelaksana**

Perangkat SIM PT HKI tersedia baik secara fungsional (Struktur organisasi dan job deskripsi), SOP seluruh tahapan silvikultur dan kegiatan lainnya, Rencana Operasional beberapa kegiatan pengelolaan hutan tanaman, Form-form dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, Aplikasi Program *Microsoft Dynamic Grade Plan*, GIS, dan program komputer office lainnya maupun perangkat pendukung SIM secara fisik (perangkat komputer, komunikasi, fotografi dan perangkat pendukung lainnya. Perangkat tersebut telah terdistribusi baik di kantor Ketapang dan masing-masing kantor estate HKI. Perangkat tersebut berfungsi dengan baik dan dilengkapi tenaga pelaksana SIM seperti tercantum dalam laporan posisi tenaga kerja dan digambarkan pada struktur organisasi PT HKI.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

<b>Kesimpulan Verifier 1.3.2</b>	<b>Nilai Bobot</b>
	<b>CD (1)</b>
Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

**Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya****Hasil Penilaian :**

PT HKI telah menjalankan Sistem Informasi Manajemen SEHATI (Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja IUPHHK-HTI), Sistem Pengendalian Kebakaran (SIPONGI), Sistem Informasi Tenaga Teknis Kehutanan (Siganishut), Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH Online), dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP). Terdapat tenaga pelaksana yang ditunjuk direksi perusahaan dalam menjalankan sistem informasi tersebut.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.3.3	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

**Verifier 1.3.4. Keberadaan SPI/Internal Auditor dan Efektifitasnya****Hasil Penilaian :**

PT HKI telah mempunyai organisasi *SPI/internal auditor* yang tergambar pada struktur organisasi bertanggung jawab langsung kepada CEO PT HKI. Organisasi tersebut adalah Internal Control yang memonitor dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan yang terkait dengan administrasi dan keuangan, Quality Control yang mengontrol kinerja pengelolaan hutan, dan Tim Task Force yang merupakan bentukan temporer oleh CEO seandainya ada hal penting dan mendesak dibutuhkan dalam mengontrol kegiatan PT HKI. Keberadaan dan peranannya efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.3.4	Nilai Bobot
	D (2)
Organisasi SPI/ internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

**Verifier 1.3.5. Adanya Tindakan Pencegahan dan Perbaikan Manajemen Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi****Hasil Penilaian :**

Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen PT HKI berdasarkan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Internal Control, Quality Control, maupun Task Force pada periode audit Resertifikasi karena masih ada temuan hasil audit yang terulang lagi pada audit internal berikutnya seperti administrasi pergudangan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.3.5	Nilai Bobot
	CD (1)
Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

### Kesimpulan hasil audit indikator 1.3 :

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
1. Prasyarat	1.3	1.3.1	D (2)	3	6	6
		1.3.2	CD (1)	3	3	3
		1.3.3	D (2)	3	6	6
		1.3.4	D (2)	3	6	6
		1.3.4	CD (1)	2	2	3
<b>Jumlah</b>					<b>23</b>	<b>24</b>
Nilai Kematangan Bobot Indikator 1.4 adalah $23/24 \times 100 \% = 95,83\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 1.3 tergolong <b>BAIK</b> .						

### **Indikator 1.4 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu harus menerapkan kepentingan hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka.

#### **Verifier 1.4.1. Persetujuan Rencana Penebangan Melalui Peningkatan Pemahaman, Keterlibatan, Pencatatan Proses dan Diseminasi Isi Kandungannya**

##### Hasil Penilaian :

Persetujuan Rencana Kerja Tahunan PT HKI pada periode 2016 sampai dengan 2021 telah didapatkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, manajemen perusahaan PT HKI, dan sebagian masyarakat sekitar areal kerja yang terkena dampak kegiatan RKT, yaitu Desa Kedondong, Pangkalan Batu, Banjarsari, Mekar Utama, Air Hitam Hulu, dan Sungai Jelayan sedangkan Desa Selimatan Jaya dan Air Hitam Besar belum ditunjukkan adanya bukti berita acara sosialisasi/persetujuan RKT.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.4.1	Nilai Bobot
	CD (1)
Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

#### Verifier 1.4.2. Persetujuan dalam Proses dan Pelaksanaan CSR/CD

##### Hasil Penilaian :

PT HKI selama periode 6 tahun terakhir telah memiliki rencana operasional kelola sosial atau CSR/CD berdasarkan ANDAL, RKUPHHK, atau pun kegiatan HCV dan penilaian dampak lingkungan dan sosial (ESIA). Sosialisasi telah dilakukan oleh PT HKI bersamaan dengan acara kegiatan sosialisasi lainnya seperti RKT, visi dan misi perusahaan, maupun perlindungan hutan atau kawasan lindung. Terdapat 8 desa yang menjadi binaan atau terdampak kegiatan PT HKI. Berdasarkan bukti berita acara sosialisasi dari 8 desa masih terdapat 2 desa yang belum terdapat bukti berita acara sosialisasi/persetujuan CSR/CD yaitu Desa Selimatan Jaya dan Air Hitam Besar atau dengan prosentase 75%.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.4.2	Nilai Bobot
	CD (1)
Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%). Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

#### Verifier 1.4.3. Persetujuan dalam Proses Penetapan Kawasan Lindung

##### Hasil Penilaian :

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari pemerintah dibuktikan dengan telah disetujuinya dokumen ANDAL PT HKI, RKUPHHK-HTI PT HKI, dan RKTUPHHK-HTI PT HKI periode 2016 - 2021. PT HKI juga telah menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Nomor 048/HKI/IV/2016 perihal Pengukuhan Kawasan Lindung PT HKI tanggal 7 Januari 2016 yang diubah dengan Dokumen Nomor 013/DIR-OPS/HKI/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal yang sama. Namun demikian dari 8 desa yang terdampak baru 6 yang terdapat berita acara sosialisasi penetapan kawasan lindung atau dengan prosentase 75%. Selain itu mengenai keberadaan kawasan lindung jenis, batas dan luasan yang ada di wilayah masing-masih desa yang bersangkutan belum terdapat kejelasan dan masih banyak terjadi gangguan di dalam kawasan lindung yang masih baik illegal logging maupun perburuan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.

Kesimpulan Verifier 1.4.3	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%). Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

##### Kesimpulan hasil audit indikator 1.4 :

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
1. Prasyarat	1.4	1.4.1	CD (1)	2	2	3

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
		1.4.2	CD (1)	2	2	3
		1.4.3	D (2)	2	4	6
<b>Jumlah</b>					<b>8</b>	<b>12</b>
Nilai Kematangan Bobot Indikator 1.5 adalah $8/12 \times 100\% = 66,67\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 1.4 tergolong <b>SEDANG</b> .						

#### 5.4. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Produksi

##### Indikator 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari

Penataan areal efektif untuk produksi ke dalam blok dan petak tebangan sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan, dengan mempertimbangkan kelestarian aspek ekologi dan aspek sosial.

**Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.**

##### Hasil Penilaian :

RKUPHHKHTI PT HKI telah masuk pada periode kedua yakni untuk periode tahun 2017-2026 setelah RKUPHHK-HTI periode sebelumnya (2008 – 2017) telah berakhir, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK Nomor : SK.3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT HKI tidak pernah dikenai peringatan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

<b>Kesimpulan Verifier 2.1.1</b>	<b>Nilai Bobot</b>
	<b>D (2)</b>
Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong Baik (3).	

**Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.**

##### Hasil Penilaian :

Berdasarkan hasil perbandingan antara rencana penyiapan lahan dan penanaman seperti yang tertuang di dalam dokumen RKT, khususnya RKT tahun 2016 s/d 2021, dengan rencana yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2017 – 2026, kesesuaian alokasi rencana kegiatan penyiapan lahan dan penanaman yg tertera diantara kedua dokumen tersebut, untuk tahun 2016 s/d 2021 tersebut disimpulkan bahwa rencana penyiapan lahan dan penanaman pada dokumen RKT masih belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKT, yakni dengan kesesuaian sebesar 91%.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.1.2	Nilai Bobot
	D (2)
Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK ( $\leq 50\%$ ). Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

### Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja.

#### Hasil Penilaian :

Berdasarkan laporan kegiatan PAK, pemasangan pal batas blok/petak untuk tanaman pokok maupun tanaman kehidupan pada blok RKT 2015 s/d 2021 telah terpasang sebanyak 1.866 pal. Berdasarkan dokumentasi hasil uji petik lapangan tanda-tanda batas petak (blok) di lapangan masih terpelihara dengan baik, baik batas blok/petak untuk tanaman pokok maupun pada areal tanaman kehidupan. Hal tersebut seperti terlihat berdasarkan hasil uji petik lapangan terhadap 51 pal batas petak yang mewakili blok RKT 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dengan intensitas sampling 5% dari jumlah petak pada masing-masing blok RKT tersebut, seluruhnya masih tampak bagus dan terpelihara keberadaannya di lapangan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.1.3	Nilai Bobot
	D (2)
Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan. Dengan demikian nilai aktual verifier ini adalah <b>Baik (3)</b> .	

#### Kesimpulan hasil audit indikator 2.1 :

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
2. Produksi	2.1	2.1.1	D (2)	3	6	6
		2.1.2	D (2)	2	4	6
		2.1.3	D (2)	3	3	3
Jumlah					16	18
Nilai Kematangan Bobot Indikator 2.1 adalah $16/18 \times 100\% = 88,89\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 2.1 tergolong <b>BAIK</b> .						

### Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan pemanenan harus sesuai dengan riap tegakan atau sesuai dengan daur tanaman yang telah ditetapkan.

#### Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan).

#### Hasil Penilaian :

Sampai dengan tahun 2021 PT HKI tidak/belum melakukan kegiatan IHMB, walaupun berdasarkan peta hasil penafsiran citra landsat tahun 8 OLI Band 653 Fuse Band 8 Skala 1 : 100.000 path 120 row 62 liputan tanggal 16 Juni 2016, serta Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Composite Band 653, USGS, Path 120 Row 62, liputan 21 Maret 2019, areal kerja PT HKI terdapat areal Hutan Lahan Kering Sekunder (LOA) seluas 1.546,12 Ha, namun areal tersebut dalam perencanaan RKUPHHK-HTI periode 2008 – 2017 maupun 2017 – 2026 dialokasikan sebagai kawasan lindung. Pada awal peralihan manajemen pengelolaan HTI dari PT Kertas Basuki Rahmat (PT KBR) kepada PT HKI, di dalam areal kerja PT HKI terdapat areal tanaman pokok yang merupakan realisasi tanaman PT KBR yang ditanam pada tahun 1997/1998 dengan jenis tanaman Acasia mangium yakni seluas 1.274,11 Ha yang tersebar di 3 estate, yakni di estate 1 seluas 18,32 Ha, estate 6 seluas 572,89 Ha, dan estate 9 seluas 682,90 Ha. Rata-rata potensi tegakan hutan tanaman jenis Acacia mangium (tanaman eks PT KBR) di Estate 9 adalah sebesar 19,06 m<sup>3</sup>/Ha. Sedangkan di Estate 6 sebesar 5,25 m<sup>3</sup>/Ha. Selain tegakan acacia yang merupakan sisa tanaman dari PT KBR tersebut, di dalam areal kerja PT HKI juga terdapat tegakan acacia yang tumbuh alami dan berada pada lokasi areal yang dialokasikan sebagai areal efektif tanaman pokok. Dari hasil inventarisasi pada areal sampling, diketahui potensi tegakan sangat rendah yakni sebesar 9,38 m<sup>3</sup>/Ha. Sedangkan gambaran potensi tegakan hutan tanaman karet yang merupakan hasil penanaman PT HKI telah digambarkan pada hasil sensus tanaman karet, dengan potensi rata-rata 425 batang/Ha.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.2.1	Nilai Bobot
	D (2)
Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi/risalah 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.). Dengan demikian nilai aktual untuk verifier 2.2.1. adalah <b>Baik (3)</b> .	

#### **Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan.**

##### **Hasil Penilaian :**

PT HKI telah membuat dan melakukan pengukuran riap tegakan karet dengan jumlah plot pengukuran sebanyak 318 plot. Periode pengukuran dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Hasil pengukuran semester pertama dan kedua tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 telah dianalisis riap diameter, riap tinggi, dan riap volume, dan telah disampaikan kepada dua instansi yang berwenang. Namun hasil pengukuran tersebut belum dapat diaplikasikan pemanfaatan dalam perhitungan etat tebangan hasil hutan kayu, dikarenakan jenis tanaman pokoknya adalah karet, dan sampai dengan saat ini belum ada rencana kegiatan pemanenan hasil hutan kayu khususnya untuk jenis kayu karet.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.2.2	Nilai Bobot
	CD (1)
Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi	

Kesimpulan Verifier 2.2.2	Nilai Bobot
	CD (1)
yang membidangi Litbang LHK dan dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume). Dengan demikian nilai aktual untuk verifier 2.2.2. termasuk kategori <b>Baik (3)</b> .	

**Kesimpulan hasil audit indikator 2.2 :**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
2. Produksi	2.2	2.2.1	D (2)	3	6	6
		2.2.2	CD (1)	3	3	3
Jumlah					9	9
Nilai Kematangan Bobot Indikator 2.2 adalah $9/9 \times 100 \% = 100,00 \%$ . Dengan demikian kinerja indikator 2.2 tergolong <b>BAIK</b> .						

**Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.**

Tahapan pelaksanaan silvikultur sesuai prosedur yang benar dapat menjamin regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan akibat kegiatan pemanenan.

**Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.**

**Hasil Penilaian :**

Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT HKI adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya PT HKI telah memiliki SOP sesuai dengan tahapan kegiatan pada sistem silvikultur THPB, yang secara rinci telah menyajikan prosedur teknis secara lengkap. SOP tersebut telah diimplementasikan pada kegiatan di lapangan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.3.1	Nilai Bobot
	D (2)
SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan seluruh Implementasi SOP tahap silvikultur telah diterapkan. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier 2.3.1. adalah <b>Baik (3)</b> .	

**Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.**

**Hasil Penilaian :**

Jenis tanaman pokok yang dikembangkan PT HKI adalah Karet dengan daur tanam 20 tahun. Sampai dengan saat ini belum terdapat tegakan karet yang telah memasuki periode masak tebang, oleh karena itu Verifier ini tidak dapat diterapkan (NA).

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.3.2	Nilai Bobot
	D (2)
Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	

### Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan.

#### Hasil Penilaian :

Berdasarkan data tanaman karet tahun 2015 s/d 2020, rata-rata persentase tumbuh tanaman selama periode tersebut adalah sebesar 83,2%.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.3.3	Nilai Bobot
	CD (1)
Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( $\geq 75-89\%$ dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan) Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

### Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan

Berdasarkan sebaran luas per Kelas Umur (KU) untuk seluruh jenis tanaman pokok, tersedia seluruh Kelas Umur (KU) yakni dari KU < I s/d KU - VIII. Namun berdasarkan sebaran luasan per KU nya terkategori tidak merata, dengan rata-rata 50%.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.3.4	Nilai Bobot
	D (2)
Hanya tersedia sebagian kelas umur dengan luas merata atau tersedia semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 – 79 %) sampai masak tebang. Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

#### Kesimpulan hasil audit indikator 2.3 :

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nila Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
2. Produksi	2.3	2.3.1	D (2)	3	6	6
		2.3.2	D (2)	NA		
		2.3.3	CD (1)	2	2	3
		2.3.4	D (2)	2	4	6
Jumlah					14	15
Nilai Kematangan Bobot Indikator 2.3 adalah $14/15 \times 100 \% = 93,33 \%$ . Dengan demikian kinerja indikator 2.3 tergolong <b>SEDANG</b> .						

#### **Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Ketersediaan dan penerapan pemanenan ramah lingkungan dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ramah lingkungan mengacu pedoman RIL yang ditetapkan Kementerian Kehutanan

#### **Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya.**

##### **Hasil Penilaian :**

Prosedur terkait dengan pemanenan yang ramah lingkungan (*Reduce Impact Logging*/RIL) termuat dalam beberapa prosedur yang meliputi prosedur pada tahap pra pemanenan (SOP PAK / P-HKI-PNR-PLN-05, SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan / P-SAG-HKI-PRD-01), pelaksanaan pemanenan (SOP Identifikasi Aspek Lingkungan & K3 / P-HKI-PNR-OHS-01, SOP Pemanenan Kayu / P-HKI-PNR-PLN-03, SOP Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online / P-HKI-PNR-PLN-010, SOP Penyadapan, SOP Inspeksi K3 & Lingkungan / P-HKI-PNR-OHS-04, SOP Pembuatan dan Pengelolaan Camp Lapangan / P-HKI-PNR-OHS-10, SOP Penanganan B3 / P-HKI-PNR-OHS-08, SOP Pengelolaan Limbah B3 / P-HKI-PNR-OHS-02, SOP Pengelolaan Limbah Non B3 / P-HKI-PNR-OHS-03.), dan pasca pemanenan (SOP Penyiapan Lahan (Dalam SOP Pembukaan Lahan), SOP Pemantauan Tata Air Sungai / P-HKI-PNR-ENV-03, SOP Pengukuran Erosi / P-HKI-PNR-ENV-02). Berdasarkan bukti rekaman dokumentasi baik dalam bentuk foto maupun video yang disampaikan dalam kegiatan remote audit ini, maka dapat disimpulkan bahwa PT HKI telah menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan yang diterapkan pada tahap pra pemanenan, pelaksanaan pemanenan, maupun pasca pemanenan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

<b>Kesimpulan Verifier 2.4.1</b>	<b>Nilai Bobot</b>
	<b>D (2)</b>
Tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik biofisik setempat dan telah diimplementasikan seluruhnya. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier 2.4.1. tergolong <b>Baik (3)</b> .	

#### **Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal.**

##### **Hasil Penilaian :**

Berdasarkan data statistic pemanenan hasil hutan, terutama hasil hutan kayu sejak tahun 2015 s/d 2020, terdapat rencana dan realisasi tebangan hasil hutan kayu pada tahun 2015 dengan realisasi seluas 252 Ha dari rencananya seluas 1.432 Ha. Sedangkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak ada rencana pemanenan hasil hutan kayu, namun terdapat pemanenan hasil hutan non kayu berupa getah karet (latex). Berdasarkan realisasi tebangan tahun 2015, hasil nilai perhitungan Faktor Eksploitasi (Fe) PT HKI adalah sebesar 0,96. Dengan kata lain, bahwa PT HKI dalam melakukan kegiatan pemanenannya telah dapat memanfaatkan hasil hutan kayu sebesar 96% dari yang seharusnya, atau hanya meninggalkan limbah kayu di lapangan sebanyak 0,04% saja.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.4.2	Nilai Bobot
	D (2)
Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$ (LOA / kelas perusahaan kayu pertukangan) Atau Hasil pengukuran limbah terbang melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan kurang dari 5%. Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

**Kesimpulan hasil audit indikator 2.4 :**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
2. Produksi	2.4	2.4.1	D (2)	3	6	6
		2.4.2	D (1)	3	6	6
Jumlah					12	12
Nilai Kematangan Bobot Indikator 2.4 adalah $12/12 \times 100 \% = 100,00 \%$ . Dengan demikian kinerja indikator 2.4 tergolong <b>BAIK</b> .						

**Indikator 2.5. Realisasi Penebangan Sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/Pemanfaatan pada Areal Kerjanya.**

Kelestarian produksi akan dapat tercapai apabila jumlah volume tebangan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang disusun berdasarkan sumber data dan peta dasar yang valid.

**Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI telah memiliki dokumen RKT UPHHK-HT untuk selama periode penilaian (th 2016 – 2021) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta dilengkapi dengan peta rencana kerjanya. Namun berdasarkan tinjauan dari sisi luas maupun lokasi areal Blok RKT 2015, 2016, 2017 terdapat perbedaan luasan Penataan Areal Kerja (PAK) khususnya untuk kegiatan penanaman, dari yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT HKI Periode tahun 2008 – 2017 dengan RKTUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2015, 2016, dan 2017 tersebut. Demikian pula untuk blok RKT tahun 2018 s/d 2021. Pada blok RKT 2018 terdapat kesesuaian antara lokasi RKT dengan lokasi yang ditetapkan dalam RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026 sebesar 96%, pada blok RKT 2019 sebesar 82%, pada blok RKT 2020 sebesar 91%, dan pada blok RKT 2021 sebesar 91%.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.5.1	Nilai Bobot
	CD (1)
Terdapat dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan	

Kesimpulan Verifier 2.5.1	Nilai Bobot
	CD (1)
RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . Dengan demikian nilai aktual untuk verifier 2.5.1. adalah <b>Sedang (2)</b> .	

**Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI memiliki dokumen RKT yang telah disahkan untuk selama periode penilaian yakni RKT 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan RKT 2021 yang dilampiri dengan peta kerja skala 1 : 50.000 untuk masing-masing blok (blok I : Kendawangan, dan Blok II : Air Hitam).

Peta RKT tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan yang tergambar dan ditetapkan dalam Peta Lampiran RKUPHHK-HTI. Namun untuk RKT 2015 s/d 2017, khususnya penempatan rencana dan realisasi penyiapan lahan dan penanaman (areal yang dimanfaatkan) belum seluruhnya mengacu kepada peta lampiran RKUPHHK-HT baik RKUPHHK-HT periode 2008 – 2017 dan untuk RKT 2018 s/d 2021 maupun RKUPHHK-HT periode 2017- 2026 untuk RKT 2018 - 2021.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.5.2	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier 2.5.2. adalah <b>Sedang (2)</b> .	

**Verifier 2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara Beserta Areal yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan penelitian dan pengembangan).**

**Hasil Penilaian :**

Penandaan batas blok/petak di lapangan telah diatur dengan SOP Penataan Areal Kerja dengan nomor dokumen P-HKI-PNR-PLN-05 yang berlaku efektif tanggal 5 September 2018. Penandaan batas blok areal efektif baik untuk tanaman pokok maupun tanaman kehidupan telah dilakukan dengan pal/patok batas blok/petak yang terbuat dari pal beton dan atau kayu kelas awet dengan ukuran 20 cm x 20 cm.

Dokumentasi realisasi pemasangan pal batas blok/petak baik tanaman pokok maupun tanaman kehidupan sebagaimana telah diuraikan pada verifier 2.1.3 di atas yang menunjukkan adanya bukti pembuatan dan pemasangan pal batas blok/petak yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Demikian pula dengan penandaan batas kawasan lindung, berdasarkan dokumentasi bukti

implementasi pembuatan dan pemasangan tanda-tanda batas kawasan lindung di lapangan telah dilakukan, antara lain pada kawasan lindung KPPN, DPSL, dan areal HCV lainnya.

Berdasarkan laporan RKT tahun 2021, sampai dengan Desember 2020 penataan batas kawasan lindung sesuai dengan yang telah ditetapkan pada tata ruang yang direncanakan (RKUPHHK-HTI), tercatat belum seluruhnya terealisasi dari yang direncanakan. Berikut rencana dan realisasi penataan Kawasan Lindung s/d Desember 2020.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.5.3	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>sedang (2)</b> .	

**Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.**

**Hasil Penilaian :**

Berdasarkan rekapitulasi realisasi produksi s/d Maret 2021, terdapat realisasi produksi berupa hasil hutan kayu pada tahun 2014 sebanyak 504 m<sup>3</sup> (0,43% dari rencana) dan pada tahun 2015 sebanyak 19.851 m<sup>3</sup> (16,86% dari rencana). Sedangkan sejak tahun 2016 s/d Maret 2021 tidak ada kegiatan penebangan hasil hutan kayu baik pada areal hutan tanaman maupun pada areal penyiapan lahan (*land clearing*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak auditee, kegiatan *land clearing* yang dilakukan sejak tahun 2016 s/d saat ini diprioritaskan pada areal-areal non hutan, sehingga tidak ada hasil hutan kayu dari hasil kegiatan *land clearing* tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian terhadap verifier 2.5.4 kami menjustifikasi kepada standar norma penilaian yang ditetapkan pada tahun 2016, yakni P.14/PHPL/SET/4/2016, serta hasil penilaian tahun 2016.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.5.4	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>sedang (2)</b> .	

**Kesimpulan hasil audit indikator 2.5 :**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
2. Produksi	2.5	2.5.1	CD (1)	2	2	3
		2.5.2	D (2)	2	4	6
		2.5.3	D (2)	2	4	6
		2.5.4	D (2)	2	4	6
Jumlah					<b>14</b>	<b>21</b>
Nilai Kematangan Bobot Indikator 2.5 adalah $14/21 \times 100\% = 66,67\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 2.5 tergolong <b>SEDANG</b> .						

**Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.**

Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan dibutuhkan kondisi kesehatan finansial dan pendanaan yang cukup untuk perencanaan, perlindungan, pembinaan hutan, pengadaan sarana prasarana dan peralatan kerja, penelitian pengembangan serta pengembangan SDM berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan.

**Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial.**

**Hasil Penilaian :**

Opini Auditor Independen (Purwantono, Sungkuro & Surja) terhadap laporan keuangan yang disajikan untuk masing-masing laporan selama periode tahun 2016 s/d 2020 seluruhnya menyatakan wajar dalam semua hal yang material. Namun berdasarkan nilai-nilai indikator kesehatan finansial, tingkat likuiditas cenderung terus menurun dari 943% hingga 24,6%, sedangkan tingkat solvabilitas cenderung stabil dengan persentase antara 123,4% hingga 144,3%, dan nilai rentabilitasnya cenderung menurun dari positif 0,797 di tahun 2016 hingga negatif (0,003%) di tahun 2019, yang kemudian meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 0,023%.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.6.1	Nilai Bobot
	CD (1)
Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150% atau salah satunya bernilai <100%, Rentabilitas : berkisar dari negatif sampai positif. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier 2.6.1. adalah <b>Sedang (2)</b> .	

**Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).**

**Hasil Penilaian :**

Realisasi masing-masing bidang pengelolaan hutan total selama periode tahun 2016 s/d 2020 berkisar antara 58,5% s/d 102,2% atau rata-rata terealisasi sebesar 90,2% dari kebutuhan biaya yang direncanakan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.6.2	Nilai Bobot
	CD (1)
Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong <b>Baik (3)</b> .	

**Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional.**

**Hasil Penilaian :**

Dari akumulasi biaya selama periode 2016 s/d 2020 tersebut, persentase realisasi biaya untuk masing-masing bidang kegiatan berkisar antara 58,5% s/d 102,2%. Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tertinggi adalah pada kegiatan pemenuhan kewajiban terhadap negara yaitu sebesar 102,2%, sedangkan realisasi pendanaan terendah adalah pada kegiatan sarana dan prasarana yaitu sebesar 58,5%. Dengan demikian terdapat perbedaan realisasi alokasi pendanaan untuk setiap bidang kegiatan tertinggi adalah sebesar 43,7%, yakni antara realisasi kedua kegiatan tersebut, sehingga terkategori tidak proporsional.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.6.3	Nilai Bobot
	CD (1)
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%). Dengan demikian nilai untuk verifier 2.6.3. tergolong <b>Sedang (2)</b> .	

**Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.**

**Hasil Penilaian :**

Secara keseluruhan realisasi biaya untuk kegiatan tahun 2016 s/d 2020 telah terpenuhi sebesar 90,2% dari kebutuhannya, namun realisasi pendanaan untuk masing-masing bagian terkategori kurang proporsional, dimana terdapat perbedaan antara pembiayaan tertinggi dengan terendah sebesar 43,7%. Selain itu, berdasarkan realisasi fisik kegiatannya, secara umum persentase pencapaiannya khususnya untuk kegiatan teknis seperti pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan, relative masih rendah yakni masih dibawah 50%. Bahkan kecenderungannya untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman cenderung semakin

menurun pencapaian realisasi kegiatannya.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.6.4	Nilai Bobot
	CD (1)
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier 2.6.4. adalah <b>Sedang (2)</b> .	

#### **Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.**

##### **Hasil Penilaian :**

Berdasarkan rencana dan realisasi biaya, khususnya untuk kegiatan penanaman, terealisasi 96,2%, namun secara fisik akumulasi persentase realisasi kegiatan penanaman selama periode 2016 s/d 2020 tersebut relative masih rendah. Seperti pada kegiatan pengadaan bibit selama periode 2016 s/d 2020 terealisasi 34,61%, realisasi penyiapan lahan sebesar 27,34%, penanaman tanaman pokok sebesar 28,89% dan tanaman kehidupan sebesar 19,47% atau rata-rata persentase penanaman sebesar 28,08%, serta kegiatan pemeliharaan sebesar 12,92%. Berdasarkan pendekatan perbandingan luas areal yang ditanamkan dibandingkan dengan luas yang dibuka (pembukaan lahan/persiapan lahan), dengan asumsi bahwa modal yang ditanamkan ke hutan adalah merupakan persentase dari luas yang ditanam berbanding luas yang dibuka, maka dengan realisasi luas tanam selama periode 2016 – 2020 adalah seluas 10.684 Ha dan luas yang dibuka (persiapan lahan) adalah seluas 10.002 Ha, maka modal yang ditanamkan kembali kehutan adalah sebesar 107% (10.684 Ha / 10.002 Ha).

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi

Kesimpulan Verifier 2.6.5	Nilai Bobot
	D (2)
Realisasi kegiatan penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK- HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier 2.6.5. adalah <b>Sedang (2)</b> .	

#### **Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan.**

##### **Hasil Penilaian :**

Berdasarkan realisasi fisik kegiatannya, secara umum persentase pencapaiannya khususnya untuk kegiatan teknis seperti pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan, relative masih rendah yakni masih dibawah 50%, yakni dengan persentase rata-rata terealisasi 28,13% dari yang direncanakan. Bahkan kecenderungannya untuk kegiatan penanaman cenderung semakin menurun pencapaian realisasi kegiatannya.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Produksi.

Kesimpulan Verifier 2.6.6	Nilai Bobot
	CD (1)
Realisasi penanaman tanaman budidaya IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya (RKT. Dengan	

Kesimpulan Verifier 2.6.6	Nilai Bobot
	CD (1)
demikian nilai aktual untuk verifier 2.6.6. adalah <b>Buruk (1)</b> .	

**Kesimpulan hasil audit indikator 2.6 :**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
2. Produksi	2.6	2.6.1	CD (1)	2	2	3
		2.6.2	CD (1)	3	3	3
		2.6.3	CD (1)	2	2	3
		2.6.4	CD (1)	2	2	3
		2.6.5	D (2)	2	4	6
		2.6.6	CD (1)	1	1	3
Jumlah					14	21
Nilai Kematangan Bobot Indikator 2.6 adalah $14/21 \times 100 \% = 66,667 \%$ . Dengan demikian kinerja indikator 2.6 tergolong <b>SEDANG</b> .						

**5.5. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Ekologi**

**Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan**

Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies & sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat lokasi kawasan dilindungi yang cukup. Pengalokasian kawasan dilindungi harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada.

Kawasan dilindungi harus ditata dan berfungsi dengan baik, serta memperoleh pengakuan dari para pihak.

**Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi**

**Hasil Penilaian :**

Total luasan Kawasan Lindung PT HKI berdasarkan RKUPHHK HTI 2017-2026 adalah 17.097,45 ha yang tersebar di dua blok kawasan yaitu Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam. Jenis dan luasan Kawasan Lindung tersebut adalah Buffer Zone Hutan Lindung seluas 1.694,34 ha, DPSL seluas 4.494,25 ha, KPPN seluas 910,22 ha, Kawasan Lindung lainnya (HCVF) seluas 8.384,25 ha, Kubah Gambut seluas 130,14 ha, Non Kubah Gambut seluas 97,32 ha dan Sempadan Sungai seluas 1.386,93 ha. Pada tahun 2016, kawasan lindung DPSL dan KPPN masih dimasukkan ke dalam kawasan lindung lainnya.

Penentuan kondisi kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN, DPSL dan Sempadan Sungai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kepres No. 32 tahun 1990, Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980, dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL

Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-DAR/2000).

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.1.1	Nilai Bobot
	D (2)
Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPL, RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. Dengan demikian nilai aktual IUPHHK-HTI PT. HKI untuk verifier ini tergolong baik (3).	

**Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)**

**Hasil Penilaian :**

Penataan Kawasan dilindungi di areal PT HKI dari tahun 2016-2021 dibedakan menjadi penataan kawasan konservasi dan penataan kawasan lindung. Untuk penataan kawasan konservasi tahun 2016-2021, dari total rencana penataan HCV sepanjang 135 km terealisasi 291,80 km (216 %); penataan kawasan sempadan sungai dari total rencana 30 km terealisasi 55,51 km (185 %); penataan Kawasan Lindung yang termasuk kawasan konservasi dari rencana 10 km terealisasi 11,40 km (114 %). Sementara untuk penataan Kawasan Lindung dari total rencana tahun 2016-2021 seluas 28.810 ha terealisasi 19.090 ha atau mencapai 66 %. Dengan demikian dari total rencana penataan kawasan konservasi sepanjang 175 km terealisasi 358.71 km atau mencapai 205% dan dari total rencana penataan kawasan lindung seluas 28,810 ha terealisasi 19,090 ha atau mencapai 66 %. Rata-rata pencapaian penataan kawasan konservasi dan kawasan lindung tahun 2016-2021 mencapai 135,5 %. Dengan demikian kawasan lindung yang telah ditata di lapangan telah mencapai  $\geq 90\%$  dari yang seharusnya.

Tanda batas berupa Papan nama KPPN , Buffer Zone Hutan Lindung , Sempadan Sungai, patok KPPN , Patok DPSL, Patok Sempadan Sungai dan Batas Kawasan Lindung lainnya (HCVF).

Tersedia Foto papan nama KPPN di titik  $2^{\circ}17'44''-110^{\circ}19'43''$  (31/03/2021), Foto papan nama Buffer Zone di titik  $2^{\circ}39'52''-110^{\circ}33'4''$  (5/04/2021), foto papan nama DPSL di titik  $2^{\circ}17'44''-110^{\circ}14'44''$  (31/03/2021) dan foto papan nama Kawasan Sempadan Sungai di titik  $2^{\circ}15'21''-110^{\circ}15'29''$  (31/03/2021)

Tersedia juga foto Patok batas Kawasan Lindung (DPSL) di titik  $02^{\circ}19'26,0''-110^{\circ}18'16,0''$  (7 April 2021), Foto Patok batas Kawasan Lindung KPPN di titik  $02^{\circ}19'24,0''-110^{\circ}17'41,0''$  (7 April 2021), Foto Patok Kawasan Lindung Sempadan Sungai di titik di titik  $2^{\circ}15'51''$  LS ;  $110^{\circ}15'29''$  BT (31/03/2021), Patok dan Papan Nama "Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dan patok di titik  $2^{\circ}21'23,7''$  LS ;  $110^{\circ}18'07,9''$  BT dan Patok batas Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung Sungai Tangerang di di titik  $2^{\circ}13'48,8''$  LS ;  $110^{\circ}16'19,6''$  BT

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.1.2	Nilai Bobot
	D (2)
Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan $\geq 90\%$ dari yang seharusnya. Dengan demikian nilai aktual IUPHHK-HTI PT. HKI untuk verifier ini tergolong baik (3).	

**Verifier 3.1.3. Kondisi Penutupan Kawasan Dilindungi**

**Hasil Penilaian :**

Dari peta hasil overlay Peta Kawasan Lindung dengan citra satelit tahun 2016, tahun 2017, tahun 2020 dan tahun 2021 diperoleh prosentase luasan kawasan lindung dengan tutupan lahan Hutan Lahan Kering sekunder pada tahun 2016 mencapai 7,88 %, tahun 2017 mencapai 7,88 %, tahun 2018 mencapai 6,90 %, tahun 2019 mencapai 7,72 % dan Tahun 2020 mencapai 7,76 %.

Pengkayaan yang dilakukan di areal konsesi PT HKI, pada tahun 2016 dari rencana 200 ha terealisasi 105 ha atau mencapai 53 %, pada tahun 2017 dari rencana 474 ha terealisasi 497 ha atau mencapai 105 %, pada tahun 2018 dari rencana 500 ha terealisasi 509 ha atau mencapai 102 %, pada tahun 2019 dari rencana 500 ha terealisasi 556 ha atau mencapai 111 % dan pada tahun 2020 dari rencana 750 ha terealisasi 221 ha atau mencapai 29 %. Rata-rata pengkayaan yang dilakukan tahun 2016-2020 di areal PT HKI mencapai 80 %.

Dengan demikian di areal PT HKI tahun 2016-2020 terdapat realisasi menghutankan kembali  $\geq 80$  % dari rencana. Adapun jenis tanaman pengkayaan adalah Sungkai, Pulai, Durian, Belangiran, Gamelina, Puspa, Sengon, Penaga, Sungkai, Durian, Cempedak, Jengkol, Rambutan, Mangga dan Perpart

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.1.3	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat realisasi menghutankan kembali $\geq 80$ % dari rencana. Dengan demikian nilai aktual verifier 3.1.3 adalah baik (3)	

#### **Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)**

##### **Hasil Penilaian:**

Berdasarkan SK 21/PPKL/ PKG/PKL.0/1/2018 Tentang Penetapan Titik Penaatan TMAT Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur TMAT Otomatis dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT HKI , PT HKI telah melakukan survey dan pengamatan profil pada titik penaatan yang telah ditetapkan tersebut dan ternyata merupakan tanah mineral bukan gambut. Hasil tersebut telah dilaporkan dalam Surat No 390/HKI/VII/18/HQ/GC Tgl 10 Juli 2018 kepada KemenLHK dan PT HKI sedang menunggu verifikasi oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan KemenLHK. Dengan demikian verifier 3.1.4 tidak dinilai (*Not applicable*)

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.1.4	Nilai Bobot
	CD (1)
Not Applicable	

#### **Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi**

##### **Hasil Penilaian :**

Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung yang ditetapkan di areal kerja PT HKI mencakup pihak Pemerintah, Pihak Manajemen PT HKI dan Pihak Masyarakat sekitar areal. Pengakuan oleh masyarakat sekitar areal ditunjukkan dari dokumen Berita Acara Sosialisasi RKT 2016-RKR 2021.

Terdapat 7 desa yang berada di sekitar areal konsesi PT HKI yaitu Desa Air Hitam Hulu, Desa Mekar Utama, Desa Pangkalan Batu, Desa Sungai Jelayan, Desa Kedondong, Desa Air Hitam Besar dan Desa Selimatan Jaya. Pengakuan para pihak pada tahun 2016 mencapai 33 %, pada tahun 2017

mencapai 22 %, pada tahun 2018 mencapai 77,8 %, pada Tahun 2019 mencapai 77,8 %, pada tahun 2020 mencapai 66,7 % dan Pada Tahun 2021 mencapai 77,8 %. Dengan demikian pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung tahun 2016-2021 rata-rata mencapai 59,18 %.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.1.5	Nilai Bobot
	CD (1)
Sebagian besar ( $\geq 50\%$ ) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. Dengan demikian nilai aktual IUPHHK-HTI PT. HKI untuk verifier 3.1.5 adalah baik (3).	

### **Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung Hasil tata ruang areal/land scaping**

#### **Hasil Penilaian :**

Berdasarkan penataan ruang kawasan lindung di areal konsesi PT HKI terdapat 6 jenis kawasan lindung yaitu Buffer Zone Kawasan Cagar Alam, KPPN, DPSL, Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Lain (kelerengan 40 % dan lain-lain) dan Kawasan Lindung (Gambut).

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 PT HKI tidak membuat laporan berkaitan dengan pengelolaan kawasan lindung KPPN dan DPSL dan dengan demikian pencapaian laporan pengelolaan kawasan lindung mencapai 66,7% (tahun 2016) dan 66,7 % (tahun 2017). Pada tahun 2018-2021 PT HKI telah menyusun laporan pengelolaan semua kawasan lindung sehingga pencapaian pembuatan laporan pengelolaan kawasan lindung mencapai 100 %. Dengan demikian pencapaian penyusunan laporan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang tahun 2016-2021 mencapai rata-rata 88,9 %.

Adapun Laporan pengelolaan kawasan lindung yang telah disusun PT HKI antara lain Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan KPPN, Sempadan Sungai, DPSL dan NKT 3 (Tahun 2018-2020), Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung (tahun 2016), Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT HKI (Maret-Oktober 2017), Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja /penandaan areal kawasan lindung (Semester I dan II Tahun 2018 - 2020), Laporan Kegiatan Monitoring Areal Konservasi di Sempadan Sungai (tahun 2020), Laporan Laporan Kegiatan Survey Populasi Satwa Orangutan (*Pongo pygmaeus wurmbii*) (Tahun 2019 dan tahun 2020), Laporan Survey Keberadaan Beruang Madu (tahun 2017, 2019 dan 2020), Kepadatan Populasi Satwa Trenggiling (*Manis javanica*) pada Areal Konsesi PT HKI (tahun 2020), dan Laporan Hasil Identifikasi flora dan fauna (tahun 2016-2021). Dengan demikian terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yaitu Buffer Zone Kawasan Cagar Alam, KPPN, DPSL, Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Lain.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.1.6	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL. Dengan demikian nilai verifier 3.1.6. adalah Baik (3)	

#### **Hasil penilaian indikator 3.1.**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator

adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai terimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
3. Ekologi	3.1	3.1.1	D (2)	3	6	6
		3.1.2	D (2)	3	6	6
		3.1.3	D (2)	3	6	6
		3.1.4	D (2)	-	-	-
		3.1.5	CD (1)	3	3	3
		3.1.6.	D (2)	3	6	6
Jumlah					27	27
Nilai kematangan bobot indikator 3.1 adalah $27/27 \times 100\% = 100,00\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 3.1 tergolong Baik (3)						

### Indikator 3.2. Perlindungan dan Pengamanan hutan

Sumberdaya hutan harus aman dari gangguan, yang meliputi kebakaran hutan, illegal logging, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan, Hama penyakit. Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan & penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat preemtif, preventif dan represif.

Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai

#### Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis- jenis gangguan yang ada

##### Hasil Penilaian:

Berdasarkan dokumen RKU UPHHK HTI PT HKI 2017-2026 terdapat 5 jenis gangguan hutan yaitu kebakaran, perambahan, illegal logging, perburuan liar dan hama-penyakit tanaman. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 PT HKI telah menyusun SOP untuk penanggulangan kebakaran, perambahan, perburuan liar dan hama-penyakit tanaman. Namun demikian PT HKI belum menyusun SOP untuk penanggulangan Illegal logging. Dengan demikian pencapaian penyediaan SOP sesuai jenis gangguan yang ada mencapai 80 % pada tahun 2016 dan 80 % pada tahun 2021. Pada tahun 2018-2021 PT HKI telah menyusun SOP mencakup seluruh jenis gangguan yang ada atau mencapai 100 %.

SOP-SOP tersebut adalah Perlindungan Hutan (P-HKI-PNR-SOC-10), Perlindungan dan Penanganan Satwa liar (P-HKI-PNR-ENV-08), Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar (P-SAG-HKI-SOC-02), Penanganan Illegal Logging (P-HKI-PNR-ENV-06), SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat (P-SAG-HKI-SOC-01), SOP Hama dan Penyakit (P-SAG-HKI-JBN-06 /Jabon, P-SAG-HKI-BMB-06 /Bambu, P-SAG-HKI-SGN-06 /Sengon, P-SAG-HKI-TKG-06 /Tengkawang), SOP Penanganan Klaim dan Sengketa Lahan (P-SAG-RO-CAS-09), SOP Hama dan Penyakit Karet (P-HKI-OPR-EST-38), SOP Penanggulangan Perambahan dan Perburuan satwa liar (P-SAG-HKI-SOC-02 efektif 1 April 2016) dan SOP Kesiagaan Dan Tanggap Darurat Di Hutan tanaman Industri. (P-HKI-PNR-SOC-05) yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja (WI) : Pembuatan dan Pemasangan Papan

Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran/Himbauan/Peringatan bahaya Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-051, Patroli Api WI-HKI-PNR-SOC-052, Pengecekan Alat WI-HKI-PNR-SOC-053, Pelatihan Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-054, Kegiatan Pencegahan Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-055, Pemadaman Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-056, Patroli Pasca Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-057, Identifikasi Penyebab Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-058 dan Introgasi dan Pengumpulan Barang Bukti WI-HKI-PNR-SOC-05.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.2.1	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Dengan demikian nilai aktual IUPHHK-HTI PT. HKI untuk verifier 3.2.1 tergolong baik (3).	

### **Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan**

#### **Hasil Penilaian:**

Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana pengamanan hutan yang terdapat dalam Daftar Peralatan Kerja Patroli Rutin Satpamhut Tahun 2016-2020, Daftar Peralatan Kerja Patroli Khusus Satpamhut Tahun 2016-2020 dan Peralatan Pos Penjagaan Portal Tahun 2016-2021 telah memadai. Sementara Untuk jenis dan jumlah sarana prasarana kebakaran hutan PT HKI tahun 2016 belum dapat dinilai karena baru terbit PermenLHK No 32 Tahun 2016. Untuk jenis dan jumlah sarana prasarana kebakaran hutan PT HKI tahun 2017-2018 masih belum sesuai PermenLHK No 32 Tahun 2016 khususnya untuk item Pompa Induk (Fire Pump), Tangki Air Lipat , Selang 1,5" dan Pumpa Punggung (*Jet Shooter EV*).

Untuk jenis dan jumlah sarana prasarana kebakaran hutan PT HKI tahun 2019-2021 maupun dari pengamatan foto-foto yang dikirim Auditee tahun 2020 dan tahun 2021 telah memenuhi PermenLHK No 32 Tahun 2016. Hal tersebut didukung dari dokumen Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut Lapangan Tanggal 7 Maret 2020 : Keputusan Gubernur Kalbar No : 1243/DPRKPLH/2019 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Perusahaan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri 13 September 2019 yang menyimpulkan bahwa Sarana dan Prasarana Penanggulangan Karhutla telah memenuhi Persyaratan sesuai Permenlhk No 32 Tahun 2016. Demikian juga Dalam Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut Lapangan Tanggal 7 Maret 2020 dan Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut Lapangan 3 Oktober 2020, berkaitan dengan sanksi administratif dan pencabutan sanksi administratif paksaan pemerintah, disebutkan bahwa sarana Damkarhutla PT HKI telah sesuai ketentuan.

PT HKI juga telah membuat Peta Kerawanan Ilegal yang memuat informasi Rawan Illegal Logging, Rawan Kebakaran dan Rawan perburuan liar. Terdapat juga informasi rute patroli Satpamhut, pos jaga, posko damkar, menara api, plang himbuan kebakaran, sekat bakar, sekat kanal, embung. Selain terdapat Berita Acara Pengecekan Hot Spot, PT HKI juga membuat Peta Area Konflik informasi areal konflik atau okupasi..

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

#### **Pemenuhan CARs :**

-

Kesimpulan Verifier 3.2.2	Nilai Bobot
	D (2)
Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, dengan demikian nilai verifier 3.2.2. adalah Baik (3).	

### Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan

#### Hasil Penilaian:

Berdasarkan daftar SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa jumlah security PT HKI tahun 2016-2021 telah memadai yaitu tahun 2016 terdapat 81 anggota, tahun 2017 terdapat 86 anggota, tahun 2018 terdapat 57 anggota, tahun 2019 terdapat 68 anggota, tahun 2020 terdapat 76 anggota dan tahun 2021 terdapat 79 anggota.

Sementara untuk jumlah anggota regu Damkar tahun 2016 belum bisa dinilai oleh karena baru terbit PermenLHK No 32 Tahun 2016. Pada tahun 2017-2021 telah terbentuk struktur organisasi Dalkarhutla dengan jumlah anggota regu damkar (15 personil per regu) sesuai ketentuan serta terbentuk MPA (tanggal 20-21 Agustus 2017). Tahun 2017 terdapat 8 regu dengan jumlah anggota 61 dan sertifikat 35, tahun 2018 terdapat 8 regu dengan jumlah anggota 90 dan sertifikat 35, tahun 2019 terdapat 8 regu dengan jumlah anggota 71 dan sertifikat 51, tahun 2020 terdapat 6 regu dengan jumlah anggota 74 dan 90 sertifikat dan tahun 2021 terdapat 6 regu dengan jumlah anggota 76 dan 90 sertifikat kompetensi.

Untuk meningkatkan ketrampilan SDM perlindungan hutan telah dilakukan kegiatan pelatihan seperti Pelatihan Security 13 September 2019, Pelatihan Dalkarhutla tim Satpamhut 19 Maret 2019, Diklat Tim Damkar PT. HKI Tahun 2019, Pelatihan HPT 20 November 2019, Pelatihan Baca Tulis Satpamhut 3-30 Januari 2020, Bimbingan Teknis Administrasi Damkar 26 Februari 2020, Pelatihan Mandor Tim Unit Semprot 12-13 Maret 2020, Pelatihan Security KPW 17-18 Maret 2020, Pelatihan Pengenalan dan Pembahasan Aplikasi Rayap & Penyakit Daun 27 Juni 2020, Pelatihan Evaluasi dan Simulasi Kebakaran 17-18 Desember 2020, Pelatihan Pengendalian Gulma 3 November 2020, Pelatihan Satpamhut Dalkarhutla 12 Maret 2019, Pendidikan dan Pelatihan Satpamhut 13-15 September 2019, Pelatihan Dasar Dalkarhutla 12-13 November 2019, Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit 19-20 November 2019 dan Pelatihan Pengendalian Gulma 28-29 November 2019.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.2.3	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan, maka nilai verifier 3.2.3. adalah Baik (3).	

### Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

#### Hasil Penilaian :

PT HKI telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan berupa tindakan preemptif, preventif dan represif terhadap seluruh gangguan hutan selama tahun 2016-2021 yaitu kebakaran, perambahan, illegal logging, perburuan liar dan hama-penyakit tanaman.

Tindakan preemptif antara lain melalui pemberian bantuan dalam kegiatan CSR, Pembuatan Pos

Kamling di Desa Pangkalan Batu 2 Mei 2020, Networking dengan Posko Karhutla Ketapang dan tergabung dalam Forum Komunikasi Pengendalian Karhutla tahun 2018 yang terdiri : PT HKI, PT BMJ, PT NKL, PT MTI, PT BNS. Untuk tindakan preventif antara lain berupa patroli rutin, patroli khusus dan kegiatan pengamanan portal, patroli dan apel bersama dan sosialisasi terpadu melibatkan personil Polsek, Koramil dan Manggala Agni di desa sekitar tahun 2017-2020. Selain itu dilakukan pemasangan papan larangan/himbauan, pembuahan menara pemantau kebakaran, pembuatan embung, pencegahan hama dan penyakit tanaman, penyediaan Peta Kerawanan Kegiatan Ilegal dan Peta Areal Konflik dalam Konsesi dan Pengecekan Hotspot. Sementara untuk tindakan represif pada gangguan hutan seperti perburuan, illegal logging dan perambahan adalah berupa pengarahan, pemberitahuan dan pemberian surat peringatan dan untuk kasus tertentu dilaporkan kepada yang berwenang seperti pihak kepolisian. Untuk kejadian kebakaran dilakukan tindakan pemadaman kebakaran.

Terkait dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1243/DPRKPLH/2019, tentang sanksi administratif paksaan pemerintah dengan adanya kebakaran seluas 138,4 hektar yang terjadi di lokasi kerja PT HKI, telah dibuat Laporan progress bulanan. Berdasarkan SK Gubernur Kalbar No 8/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pencabutan Sanksi Paksaan Tahun 2021, maka sanksi tersebut telah dicabut.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.2.4	Nilai Bobot D (2)
Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada maka nilai verifier 3.2.4. adalah Baik (3)	

### **Hasil penilaian indikator 3.2.**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai terimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
3. Ekologi	3.2	3.2.1	D (2)	3	6	6
		3.2.2	D (2)	3	6	6
		3.2.3	D (2)	3	6	6
		3.2.4	D (2)	3	6	6
Jumlah					24	24
Nilai kematangan bobot indikator 3.2 adalah $24/24 \times 100\% = 100,00\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 3.2 tergolong Baik (3)						

### **Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan**

Kegiatan pengelolaan hutan harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap tanah dan air. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air.

Penanganan dampak negatif perlu didukung adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur

yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.

Tersedianya prosedur operasi standar penilaian perubahan kualitas air untuk mengetahui besar dan pentingnya dampak negatif permanen dapat memberikan informasi dini mengenai potensi konflik yang mungkin yang terjadi.

### **Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air**

#### **Hasil Penilaian :**

Berdasarkan dokumen Addendum ANDAL PT HKI Tahun 2014 dan Addendum RKL dan RPL PT HKI Tahun 2014, dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan terjadi di areal PT HKI adalah erosi tanah, penurunan kualitas air dan perubahan debit aliran sungai. PT HKI telah menyediakan SOP untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT HKI tahun 2016-2021. Pada tahun 2016-2017 belum tersedia SOP pengukuran debit sungai. Dengan demikian pencapaian penyediaan SOP bagi pengelolaan dan pemantauan dampak mencapai 62,5 %. Pencapaian tahun 2018-2021 mencapai 100 %. Dengan demikian rata-rata pencapaian adalah 87,5 %.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.3.1	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong baik (3).	

### **Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air**

#### **Hasil Penilaian :**

Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki PT HKI adalah berupa berupa bangunan sipil teknis seperti parit (field drain) supaya blok tidak terendam air dengan cara mengalirkan atau membuat overflow ke sungai terdekat. Sementara Sarana pengelolaan vegetatif adalah berupa persemaian yang terletak di Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam dengan total luas lahan pembibitan 173.43 hektar. PT HKI juga telah memiliki sarana TPS Limbah B3 sesuai ketentuan dan sarana pengelolaan limbah domestik TPA. Ijin TPS Limbah B3 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang No. 508/KLH-B/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada PT HKI. Pada tahun 2020, sarana pemantauan yang dimiliki PT HKI antara lain 10 unit Ombrometer, 4 plot pengamatan Debit sungai dan 8 plot pengamatan erosi. Semua sarana pengelolaan dan sarana pemantauan berfungsi dengan baik.

Pada tahun 2016, PT HKI masih belum memiliki plot pemantauan erosi dan Sarana Pemantau Debit dan Tinggi Muka Air Sungai serta belum melakukan penanaman cover crop. Dengan demikian pencapaian ketersediaan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tahun 2016 mencapai 66,7 %. Pada tahun 2017, PT HKI masih belum memiliki Sarana Pemantau Debit dan Tinggi Muka Air Sungai. Dengan demikian pencapaian ketersediaan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tahun 2017 mencapai 88,9 %. Pada Tahun 2018-2021 PT HKI telah menyediakan semua sarana pengelolaan dan pemantauan dampak atau mencapai 100 %. Dengan demikian pencapaian rata-rata ketersediaan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak yang dimiliki PT HKI tahun 2016-2021 adalah sebesar 92,6 %.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.3.2	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik dengan demikian nilai aktual kinerja IUPHHK-HTI PT. HKI untuk verifier 3.3.2 tergolong baik (3).	

### **Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air**

#### **Hasil Penilaian**

PT HKI telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Pemegang IUPHHK PT HKI Tahun 2017-2021.

Terdapat jabatan Environmental manager dan dibantu beberapa staf lainnya. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat juga struktur Organisasi Departemen Environt dengan spesifikasi dan jumlah staf yang semakin lengkap. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 PT HKI hanya memiliki 1 ganis Binhut yang kemudian pada tahun 2018-2021 PT HKI memiliki 5 Ganis Binhut.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.3.3	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia personilnya tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya tidak memadai dengan ketentuan maka nilai verifier 3.3.3. adalah sedang (2).	

### **Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)**

#### **Hasil Penilaian :**

Berdasarkan Dokumen Adendum RKL RPL PT HKI Tahun 2014, PT HKI telah memiliki rencana kelola dampak yang harus dilakukan. Pada tahun 2016-2018, dari 16 rencana kelola dampak, telah dikerjakan sebanyak 13 rencana kelola atau mencapai 72,2 %. Sementara pada tahun 2019-2020 telah dilakukan semua rencana kelola dampak atau mencapai 100 %. Dengan demikian kinerja kelola dampak tahun 2016-2021 adalah sebesar 86,1 %.

Untuk pengelolaan Limbah B3, PT HKI memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Ketapang berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 508/KLH-B/2015). Selanjutnya limbah B3 tersebut diserahkan kepada perusahaan lain yang telah memiliki izin yaitu PT. Indo Rudy Raya – Banjarmasin. PT HKI telah menyampaikan Laporan Limbah B3 tahun 2016-2020 kepada Bidang P3LH Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.3.4	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong baik (3)	

### Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air

#### Hasil Penilaian :

Berdasarkan Dokumen Adendum RKL RPL PT HKI Tahun 2014, PT HKI telah memiliki rencana pemantauan yaitu : 1) Pemantauan erosi , 2) Pemantauan Debit dan Tinggi Muka Air Sungai serta 3) pemantauan kualitas air permukaan. Selama tahun 2016-2021 kegiatan pemantauan Kualitas Air Permukaan telah dilakukan 100 %, kegiatan Perubahan Debit Aliran Sungai telah dilakukan 66,7 % dan kegiatan Pemantauan Erosi Tanah berupa Pemancangan patok berskala yang stabil telah dilakukan 83,3 %. Dengan demikian rata-rata realisasi kegiatan pemantauan tahun 2016-2021 mencapai 83,3 %.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.3.5	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian (minimal 50%) yang diimplementasikan. Maka nilai verifier 3.3.5. adalah Baik.	

### Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air

#### Hasil Penilaian:

Di areal kerja PT HKI selama tahun 2016-2021 masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa parameter COD dan BOD air sungai yang melebihi ambang batas baku mutu dan melebihi rona awal. Parameter COD yang melebihi ambang batas baku mutu dan melebihi rona awal dijumpai pada air sungai Sei Kendawangan (SM I tahun 2020), sungai Sei Kendawangan (SM II tahun 2019) dan sungai Sei Jelayan (SM II tahun 2017). Sementara parameter BOD yang melebihi ambang batas baku mutu dan melebihi rona awal dijumpai pada sungai Sei Kendawangan (SM I tahun 2018, 2019 dan 2020), Sungai Sei Kendawangan (SM II tahun 2018, 2019 dan 2020), Sungai Sei Jelayan (SM I tahun 2019 dan 2020), Sungai Sei Jelayan (SM II tahun 2018-2019), Sungai Sei Air Hitam Besar Hulu (SM I tahun 2018, 2019 dan 2020), Sungai Sei Air Hitam Besar Hulu (SM II tahun 2018 dan 2019), Sungai Sei Air Hitam Besar Hilir (SM I tahun 2020) dan Sungai Sei Air Hitam Besar Hilir (SM II tahun 2019).

Adapun upaya yang dilakukan oleh PT HKI adalah dengan melakukan penanaman cover crop, penanaman tanaman rehabilitasi dan penerapan teknik konservasi tanah dan air secara teknik sipil seperti pembuatan field drain, pembuatan Embung dan pembuatan saluran air di kanan kiri jalan. Selain itu PT HKI juga melakukan pengelolaan Limbah B3 dan limbah domestik sesuai ketentuan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.3.6	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong Sedang (2).	

**Hasil penilaian indikator 3.3.**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai terimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
3. Ekologi	3.3	3.3.1	D (2)	3	6	6
		3.3.2	D (2)	3	6	6
		3.3.3	D (2)	2	4	6
		3.3.4	D (2)	3	6	6
		3.3.5	D (2)	2	4	6
		3.3.6	D (2)	2	4	6
Jumlah					30	36
Nilai kematangan bobot indikator 3.3 adalah $30/36 \times 100\% = 83,33\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 3.3 tergolong Baik (3)						

**Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik**

Identifikasi flora dan fauna dilindungi, penting bagi IUPHHK HTI untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman Hayati.

Upaya identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan

**Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku**

**Hasil Penilaian:**

PT HKI telah menyusun SOP identifikasi flora dan fauna pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016-2017 tersedia SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01 dan pada tahun 2018-2020 tersedia SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No P-HKI-PNR-ENV-04 (7 Agustus 2018) dan SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati No P-HKI-PNR-ENV-08 (7 Agustus 2018).

Dokumen-dokumen SOP tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen, cukup jelas, dilengkapi dengan referensi peraturan perundangan yang berlaku P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta telah mengatur pemutahiran data indentitas kerawanan berdasar CITES dan IUCN.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.4.1	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin maka nilai verifier 3.4.1. adalah Baik (3)	

**Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI telah mengimplementasikan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja pada tahun 2016-2020. Dalam kegiatan implementasi identifikasi flora dan fauna tersebut PT HKI telah mengacu kepada P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Hasil identifikasi juga telah dilengkapi dengan identitas kerawanan berdasar CITES dan IUCN. Adapun berbagai sumber data yang dipergunakan dari tahun 2016-2020 adalah AMDAL, Survey BKSDA, Draft Report ESIA 2016 , HCV Assessment Report ESIA , ESIA Air Hltam, Survey Yayasan Palung , Survey Fahutan Untan , Survey Habitat Beruang , Monitoring Areal Konservasi, Analisa Vegetasi dan perjumpaan langsung.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.4.2	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan demikian nilai untuk verifier ini tergolong Baik (3).	

**Hasil penilaian indikator 3.4.**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai terimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
3. Ekologi	3.4	3.4.1.	D (2)	3	6	6
		3.4.2	D (2)	3	6	6
Jumlah					12	12
Nilai kematangan bobot indikator 3.4 adalah $12/12 \times 100\% = 100,00\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 3.4 tergolong Baik (3)						

**Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik**

Kontribusi IUPHHK-HTI dalam konservasi keanekaragaman Hayati dapat ditempuh dengan cara

mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies flora yang termasuk kategori melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies flora dilindungi.

### **Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku**

#### **Hasil Penilaian :**

PT HKI telah menyusun SOP untuk kegiatan identifikasi dan pengelolaan flora pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2018-2020 tersedia SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No P-HKI-PNR-ENV-04 (7 Agustus 2018) dan SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati No P-HKI-PNR-ENV-08 (7 Agustus 2018). SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT (No Dokumen : P-SAG-KBN-NKT-02), SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri (P-SAG-HKI-DDR-01), SOP Penanganan Illegal Logging (P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017), SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati (P-HKI-PNR-ENV-08 per tanggal 7 Agustus 2018) dan SOP Perlindungan dan Penanganan Satwa Liar (P-HKI-PNR-ENV-08 efektif 1 Mei 2020). Pada tahun 2016-2017 dipergunakan SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar (No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01), SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT (No Dokumen : P-SAG-KBN-NKT-02), SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri (P-SAG-HKI-DDR-01). Pada tahun 2016 belum tersedia SOP Penanganan Illegal Logging dan baru tersedia tahun 2017-2020.

Dokumen-dokumen SOP tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen, cukup jelas, dilengkapi dengan referensi peraturan perundangan yang berlaku P.106/2018 (untuk SOP yang berlaku tahun 2018-2020) tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta telah mengatur pemutahiran data identitas kerawanan berdasar CITES dan IUCN.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

<b>Kesimpulan Verifier 3.5.1</b>	<b>Nilai Bobot</b>
	<b>D (2)</b>
Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, maka nilai verifier 3.5.1. adalah Baik (3).	

### **Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan**

#### **Hasil Penilaian :**

PT HKI telah melakukan kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016-2017, dari 8 rencana pengelolaan flora telah dilakukan 3 kegiatan atau mencapai 37,5 %; pada tahun 2018 dari 8 rencana pengelolaan flora, telah dilakukan 5 kegiatan atau mencapai 62,5 %; pada tahun 2019 dari 8 rencana pengelolaan flora telah dilakukan 6 kegiatan atau mencapai 75 %; pada tahun 2020 dari 8 rencana pengelolaan flora telah dilakukan 8 kegiatan atau mencapai 100 %. Dengan demikian pencapaian rata-rata kegiatan pengelolaan flora dari rencana tahun 2016-2020 adalah 62,38 %..

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.5.2	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Dengan demikian nilai aktual IUPHHK-HTI PT. HKI untuk verifier ini tergolong sedang (2)	

**Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik**

**Hasil Penilaian :**

Dari berbagai laporan pengelolaan flora dilindungi tahun 2016-2020, terlihat masih terdapatnya ancaman terhadap keberadaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah yang ada di areal PT HKI yang berasal dari perambahan hutan, kebakaran hutan dan illegal logging yang terjadi tahun 2016-2021. Dari laporan kegiatan Damkar dan Laporan Satpamhut tahun 2016-2020 dan Laporan Survey beruang Madu tahun 2017, 2019 dan tahun 2020, diperoleh keterangan masih terdapatnya gangguan kebakaran, perladangan dan aktivitas ilegal logging. Sementara dari dokumen Laporan Kegiatan Monitoring Areal Konservasi Sempadan Sungai tahun 2020 dan dalam Laporan Kejadian Periode 2019 dan Periode 2020 ditemukan cukup banyak dokumentasi terjadinya ilegal logging dan perladangan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.5.3	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan demikian nilai aktual PT. HKI untuk verifier ini tergolong Sedang (2).	

**Hasil penilaian indikator 3.5.**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai terimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
3. Ekologi	3.5	3.5.1	D (2)	3	6	6
		3.5.2	D (2)	2	4	6
		3.5.3	D (2)	2	4	6
Jumlah					14	18
Nilai kematangan bobot indikator 3.5 adalah $14/18 \times 100\% = 77,78\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 3.5 tergolong Sedang (2)						

**Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk: Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik**

Kontribusi IUPHHK- HTI dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan

cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/ tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies fauna yang termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif.

Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies.

**Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI telah menyusun SOP untuk kegiatan identifikasi dan pengelolaan fauna pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2018-2020 tersedia SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No P-HKI-PNR-ENV-04 (7 Agustus 2018) dan SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati No P-HKI-PNR-ENV-08 (7 Agustus 2018). SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT (No Dokumen : P-SAG-KBN-NKT-02), SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri (P-SAG-HKI-DDR-01), SOP Penanganan Illegal Logging (P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017), SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati (P-HKI-PNR-ENV-08 per tanggal 7 Agustus 2018) dan SOP Perlindungan dan Penanganan Satwa Liar (P-HKI-PNR-ENV-08 efektif 1 Mei 2020).

Pada tahun 2016-2017 dipergunakan SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar (No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01), SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT (No Dokumen : P-SAG-KBN-NKT-02), SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri (P-SAG-HKI-DDR-01). Pada tahun 2016 belum tersedia SOP Penanganan Illegal Logging dan baru tersedia tahun 2017-2020.

Dokumen-dokumen SOP tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen, cukup jelas, dilengkapi dengan referensi peraturan perundangan yang berlaku P.106/2018 (untuk SOP yang berlaku tahun 2018-2020) tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta telah mengatur pemutahiran data identitas kerawanan berdasar CITES dan IUCN..

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.6.1	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, maka nilai verifier 3.6.1. adalah Baik (3)	

**Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan**

**Hasil Penilaian**

PT HKI telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, dari 13 rencana pengelolaan fauna telah dilakukan 2 kegiatan atau mencapai 16,7 %; Pada tahun 2017, dari 13 rencana pengelolaan fauna telah dilakukan 4 kegiatan atau mencapai 30,8 %; pada tahun 2018 dari 13 rencana pengelolaan fauna, telah dilakukan 2

kegiatan atau mencapai 16,7 % ; pada tahun 2019 dan 2020 dari 13 rencana pengelolaan fauna telah dilakukan 11 kegiatan atau mencapai 84,6 %. Dengan demikian pencapaian rata-rata kegiatan pengelolaan fauna dari rencana tahun 2016-2020 adalah 46,68 %.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.6.2	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Dengan demikian nilai aktual IUPHHK-HTI PT. HKI untuk verifier ini tergolong sedang (2)	

### **Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik**

#### **Hasil Penilaian :**

Dari berbagai laporan pengelolaan fauna dilindungi tahun 2016-2020, terlihat masih terdapatnya ancaman terhadap keberadaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah yang ada di areal PT HKI yang berasal dari perburuan satwa liar, perambahan hutan, kebakaran hutan dan illegal logging yang terjadi tahun 2016-2021. Dari laporan kegiatan Damkar dan Laporan Satpamhut tahun 2016-2020 dan Laporan Survey beruang Madu tahun 2017, 2019 dan tahun 2020, diperoleh keterangan masih terdapatnya gangguan perburuan satwa liar, kebakaran, perladangan dan aktivitas ilegal logging. Sementara dari dokumen Laporan Kegiatan Monitoring Areal Konservasi Sempadan Sungai tahun 2020 dan dalam Laporan Kejadian Periode 2019 dan Periode 2020 ditemukan cukup banyak dokumentasi terjadinya ilegal logging, perladangan dan perburuan satwa liar.

PT HKI telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan yang mengancam keberadaan fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja diantaranya kegiatan patroli rutin, penyediaan sarana dan SDM pengamanan hutan dan kebakaran hutan yang memadai untuk melakukan pencegahan dan penanganan perburuan satwa liar, illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan, peringatan dan tindakan bagi pelaku ilegal logging, perambah hutan dan pelaku perburuan, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan satwa dilindungi serta pembuatan koridor satwa.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Ekologi.

Kesimpulan Verifier 3.6.3	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin. Dengan demikian nilai aktual PT. HKI untuk verifier ini tergolong Sedang (2).	

#### **Hasil penilaian indikator 3.6.**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai terimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
3. Ekologi	3.6	3.6.1	D (2)	3	6	6
		3.6.2	D (2)	2	4	6
		3.6.3	D (2)	2	4	6
Jumlah					14	18
Nilai kematangan bobot indikator 3.6 adalah $14/18 \times 100\% = 77,78\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 3.6 tergolong Sedang (2)						

## 5.6. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Sosial

### Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya). Kejelasan deliniasi kawasan ini telah mendapat persetujuan para pihak.

#### Verifier 4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat

##### Hasil Penilaian :

Tersedia dokumen yang lengkap tentang keberadaan masyarakat di sekitar area kerja PT HKI dan pola hidup dalam pemanfaatan lahan dan SDH dalam laporan berikut :

1. Addendum AMDAL PT HKI tahun 2014
2. Laporan Penilaian NKT PT HKI tahun 2017
3. Laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial tahun 2018
4. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019
5. Pemetaan Partisipatif tahun 2020

Informasi yang termuat dalam dokumen tersebut dapat memberikan informasi terkini tentang kehidupan masyarakat adat Dayak dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH di area kerja PT HKI.

Adapun Rencana pemanfaatan SDH oleh PT HKI secara legal dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang berlaku selama periode audit terdiri dari dokumen berikut:

1. RKUPHHK PT HKI tahun 2017 -2026
2. RKTUPHHK PT HKI tahun 2016
3. RKTUPHHK PT HKI tahun 2017
4. RKTUPHHK PT HKI tahun 2018
5. RKTUPHHK PT HKI tahun 2019
6. RKTUPHHK PT HKI tahun 2020

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.1.1	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, maka nilai verifier 4.1.1. adalah Baik (3).	

**Verifier 4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif untuk kegiatan PT HKI untuk konflik batas kawasan yang terjadi selama periode audit, dengan bentuk konflik berupa: perambahan untuk perladangan, kebun karet, kebun sawit, pemukiman dan fasilitas umum serta keberadaan jual beli lahan yang ada di dalam area PT HKI.

PT HKI telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan untuk lahan-lahan konflik yang berada di dalam area kerja PT HKI berupa SOP Resolusi Konflik dan SOP Tali Asih Penggarapan Lahan Konsesi.

Namun mekanisme penyelesaian konflik lahan tersebut baru diketahui dan disepakati sebagian pihak yang berkonflik, karena masih ada proses konflik lahan dengan status belum selesai (open).

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.1.2	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak, maka nilai aktual verifier 4.1.2 adalah Sedang.	

**Verifier 4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI telah memiliki mekanisme untuk mengakomodasi ketergantungan masyarakat adat Dayak yang ada di desa-desa baik di dalam dan sekitar area kerja PT HKI terhadap SDH dalam bentuk kebutuhan tempat bermukim, berladang/berkebun dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam perencanaan pemanfaatan SDH oleh PT HKI, PT HKI merencanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan ketergantungan masyarakat setempat pada kawasan hutan dalam bentuk ketersediaan akses pemungutan HHNK dengan prosedur Kontrol Akses Hutan dan program tanaman kehidupan (kemitraan kehutanan).

Adapun terkait dengan adanya kawasan hutan yang telah dijadikan kebun/ladang masyarakat, PT HKI menyediakan prosedur Tali Asih Penggarapan Lahan Konsesi, sehingga terdapat proses penyerahan lahan PT HKI yang telah digarap oleh masyarakat secara sah untuk dijadikan area efektif PT HKI.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.1.3	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas, maka nilai aktual verifier 4.1.3 adalah Baik (3).	

**Verifier 4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI telah mendapatkan pengukuhan atas areal kerjanya dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dokumen tata batas PT HKI menunjukkan adanya persetujuan para pihak atas batas area kerja PT HKI. Berdasarkan Laporan Pemetaan Partisipatif yang dilakukan oleh PT HKI tahun 2020 menunjukkan tidak adanya klaim wilayah adat (Dayak) di dalam maupun sekitar areal konsesi PT HKI

Terhadap keberadaan kawasan kehidupan masyarakat berupa pemukiman dan perladangan/kebun, PT HKI telah mengidentifikasinya dalam Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik PT HKI.

Untuk itu terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian (*not applicable*) karena tidak ada klaim wilayah adat di dalam ataupun yang berbatasan dengan area konsesi PT HKI.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.1.4	Nilai Bobot
	D (2)
<i>Not Applicable</i>	

**Verifier 4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI telah mendapatkan persetujuan atas areal kerjanya dari para pihak terkait, sebagaimana termuat dalam lampiran dokumen BATB PT HKI menunjukkan bahwa kegiatan tata batas telah diketahui dan disetujui perwakilan desa Air Hitam, Desa Mekar Utama, Desa Kedondong dan Desa Jelayan. Batas area kerja juga telah dikukuhkan oleh KLHK RI.

Walaupun batas area kerja telah dikukuhkan, namun hingga saat ini masih terdapat konflik lahan dalam area konsesi PT HKI berupa perladangan, perambahan lahan atau pembukaan lahan untuk kebun yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat atau dari luar wilayah.

Selama periode audit luasan konflik lahan adalah 6.435,86 Ha yang terdiri dari 6.161,02 Ha di Blok Kendawangan dan 274,85 Ha di Blok Air Hitam.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.1.5	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat persetujuan sebagian para pihak dan masih ada konflik, maka nilai aktual verifier 4.1.5 adalah Sedang.	

**Kesimpulan hasil audit indikator 4.1 :**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai terimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
4. Sosial	4.1	4.1.1	D (2)	3	6	6
		4.1.2	D (2)	2	4	6
		4.1.3	D (2)	3	6	6
		4.1.4	D (2)	0	0	0
		4.1.5	D (2)	2	4	6
Jumlah					20	24
Nilai kematangan bobot indikator 4.1 adalah $24/30 \times 100\% = 83,33\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 4.1 tergolong BAIK.						

**Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**

Pemberian konsesi kepada pemegang izin dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekuensi kepada pemegang izin untuk menyertakan masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.

**Verifier 4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan**

**Hasil Penilaian :**

Tanggung jawab sosial PT HKI sebagai pemegang SK IUPHHK HTI diuraikan dalam dokumen perencanaan legal perusahaan berupa: dokumen RKUPHHK HTI tahun 2017-2026; RKTUPHHK HTI tahun 2016 s.d tahun 2020. Bentuk kegiatan yang diimplementasikan dalam bentuk Program CSR dan Kemitraan Kehutanan (Tanaman Kehidupan).

Selain dokumen perencanaan legal yang disahkan oleh KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi, PT HKI juga menyusun dokumen perencanaan kegiatan untuk Program CSR secara internal sesuai mekanisme perencanaan CSR Group Perusahaan dalam bentuk Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR. Dokumen ini tersedia untuk periode tahun 2018 s.d. 2021.

Adapun untuk program tanaman kehidupan yang perencanaannya telah termuat dalam RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017 – 2026 dan RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2016 s.d. 2020, tidak terealisasi sesuai rencana.

Pada tahun 2020, PT HKI mensosialisasikan program tanaman kehidupan dalam bentuk kemitraan

kehutanan. Kegiatan yang dilakukan baru berupa sosialisasi pada sebagian desa sekitar area PT HKI. Tidak tersedia dokumen perencanaan yang jelas terkait rencana Kemitraan Kehutanan yang akan dilakukan oleh PT HKI.

Kegiatan CSR PT HKI telah mempertimbangan Indeks Desa Membangun sesuai Pergub Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2019, sehingga Program CSR tahun 2020 dan 2021 disusun dengan mempertimbangkan status IDM.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.2.1	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia sebagian dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, maka nilai aktual verifier 4.2.1 adalah Sedang.	

#### **Verifier 4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat**

##### **Hasil Penilaian :**

Mekanisme yang tersedia pada PT HKI untuk program CSR telah memuat tahapan perencanaan,realisasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara lengkap. Hal ini termuat dalam Prosedur Pengelolaan Program CSR.

Berdasarkan realisasi kegiatan PT HKI selama periode audit, tahapan tersebut sebagian besar dapat diverifikasi implementasinya, dari tahap perencanaan, realisasi dan pelaporan. Namun untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi baru dilakukan pada periode tahun 2018 s.d. 2020.

Adapun untuk program tanaman kehidupan, selama periode 2016 s.d. 2020 belum ada mekanisme yang disepakati dengan masyarakat desa sekitar.

Sesuai perkembangan yang terjadi untuk pemegang SK-IUPHHK, maka pada tahun 2020 PT HKI telah mensosialisasikan program kemitraan kehutanan sebagai tindak lanjut program tanaman kehidupan. Namun belum tersedia mekanisme yang disepakati oleh PT HKI dan masyarakat desa sekitar.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.2.2	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, maka nilai aktual verifier 4.2.2 adalah Sedang..	

#### **Verifier 4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH**

##### **Hasil Penilaian :**

Selama periode tahun 2016 s.d. 2021, PT HKI telah melakukan sosialisasi rencana kegiatan perusahaan berupa: visi dan misi; RKT; Lokasi NKT dan Kawasan dilindungi, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Rencana Kelola CSR dan peraturan terkait kebijakan pengelolaan hutan.

Dokumentasi sosialisasi periode 2016 s.d. 2021 menunjukkan kegiatan dilakukan di desa-desa : Sungai Jelayan; Pangkalan Batu; Mekar Utama; Air Hitam Hulu; Kedondong dan Banjarsari.

Berdasarkan hasil identifikasi desa oleh PT HKI, terdapat 2 desa yang belum dilakukan kegiatan sosialisasi, yaitu Desa Selimatan Jaya dan desa Air Hitam Besar.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.2.3	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian, maka nilai aktual verifier 4.2.3 adalah Sedang (2).	

**Verifier 4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH**

**Hasil Penilaian :**

Kegiatan CSR PT HKI selama periode audit dapat diverifikasi buktinya berupa: dokumen Berita Acara Serah Terima Bantuan, Bukti Serah Terima, Kwitansi/Bukti Pembelian, Tanda Terima bantuan, foto kegiatan. Kegiatan CSR dilaporkan setiap tahun dalam bentuk Laporan pelaksanaan Program CSR untuk periode tahun 2016 s.d. 2020.

Kegiatan CSR tahun 2016 s.d. 2021 terlaksana di desa-desa yang ada di sekitar area kerja PT HKI dan para pihak yang terlibat dengan kegiatan PT HKI.

Namun, untuk program tanaman kehidupan (tahun 2016 s.d. 2020) tidak terealisasi dengan baik.

Kesimpulan Verifier 4.2.4	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat sebagian realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, maka nilai verifier 4.2.4 adalah Sedang.	

**Verifier 4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI merekam realisasi kegiatan CSR untuk periode tahun 2018 s.d. 2020 dalam bentuk laporan bulanan (Monthly Manager Report Community and Social Dept). Laporan telah memuat informasi yang lengkap tentang kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh PT HKI. Namun tidak terdapat laporan terkait program Tanaman Kehidupan.

Adapun untuk Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT HKI, telah dilaporkan secara rutin per semester untuk periode tahun 2016 s.d. 2020. Namun informasi lengkap tentang pengelolaan dan pemantauan dampak untuk komponen sosial baru termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II tahun 2020.

PT HKI telah mendokumentasikan seluruh rekaman Ganti Rugi Tanam Tumbuh pada proses untuk mendapatkan lahan bebas klaim selama periode 2016 s.d. 2020.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.2.5	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap, maka nilai aktual verifier 4.2.5 adalah Sedang.	

**Kesimpulan hasil audit indikator 4.2.**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
4. Sosial	4.2	4.2.1	D (2)	2	4	6
		4.2.2	D (2)	2	4	6
		4.2.3	D (2)	3	6	6
		4.2.4	D(2)	2	4	6
		4.2.5	D (2)	3	6	6
Jumlah					24	30

Nilai kematangan bobot indikator 4.2 adalah  $24/30 \times 100\% = 80,00\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 4.2 tergolong Sedang.

**Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak**

Kegiatan pemegang izin seyogyanya juga meningkatkan aktivitas dan manfaat ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, baik kegiatan yang berbasis hutan maupun kegiatan ekonomi lain yang tumbuh bersamaan dengan kehadiran kegiatan pemegang izin. Peningkatan itu baik dalam keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun pengembangan ekonomi sejalan dengan kehadiran pemegang izin. Agar tujuan ini tercapai, pemegang izin harus pula memiliki mekanisme distribusi manfaat yang adil dan merata secara proporsional antara pihak, yang diimplementasikan secara konsisten.

**Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI telah memiliki data terkini tentang keberadaan masyarakat adat dan setempat yang ada di dalam dan sekitar area konsesi PT HKI dalam dokumen berikut:

- Laporan Penilaian NKT PT HKI tahun 2017
- Laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment*) tahun 2018
- Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019
- Laporan Pemetaan Partisipatif tahun 2020

Seluruh data dan informasi yang termuat dalam dokumen tersebut merupakan data pada kondisi terkini, sehingga informasi yang termuat cukup akurat dan dapat dijadikan pedoman PT HKI dalam menyusun perencanaan kegiatan operasionalnya.

Kesimpulan Verifier 4.3.1	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, maka nilai aktual verifier 4.3.1 adalah Baik (3).	

**Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat**

**Hasil Penilaian :**

Rencana PT HKI yang termuat dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT HKI untuk kelola sosial yang dapat berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa kegiatan berikut:

- Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan
- Membangun kemitraan usaha

Mekanisme yang tersedia dituangkan dalam prosedur Pengelolaan Program CSR dan Prosedur Kontrol Akses hutan. Prosedur tersebut diimplementasikan untuk program CSR PT HKI dan mengakomodasi kegiatan masyarakat di dalam area konsesi PT HKI untuk pemungutan HHBK.

Selain kegiatan di atas, kegiatan perekrutan karyawan dari sekitar juga berdampak cukup besar pada masyarakat desa sekitar. Mekanisme untuk perekrutan menggunakan proses perekrutan SDM untuk Karyawan Harian Lepas dan Karyawan Harian Tetap.

Kesimpulan Verifier 4.3.2	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat mekanisme yang legal dan lengkap mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, maka nilai aktual verifier 4.3.2 adalah Baik.	

**Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat**

**Hasil Penilaian :**

Tersedia dokumen RKUPHHK HTI tahun 2017-2026 dan RKTUPHHK HTI tahun 2016 s.d. tahun 2020 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jenis rencana kegiatan dalam dokumen tersebut diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan masyarakat dengan jenis kegiatan bidang: perekonomian desa, kelembagaan, ketenagakerjaan dan Pendidikan.

PT HKI telah memiliki dokumen rencana internal berupa Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2018 s.d. tahun 2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan PT HKI. Rencana kegiatan yang termuat dalam dokumen ini berupa pengembangan usaha lokal. Namun untuk kegiatan tahun 2016 dan 2017 tidak tersedia rencana operasionalnya.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.3.3	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap dan jelas, maka nilai aktual verifier 4.3.3 adalah Sedang.	

**Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran**

**Hasil Penilaian :**

Berdasarkan dokumentasi kegiatan CSR PT HKI tahun 2018 s.d. tahun 2020, rencana CSR berupa Pengembangan Usaha Lokal yang dapat diimplementasikan dan diperkirakan dapat berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa:

- Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam bentuk kegiatan sanggar jahit untuk kelompok PKK
- Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam bentuk pembuatan kebun sayur organik
- Pengembangan petani budidaya lebah madu

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat dibuktikan implementasinya di lapangan.

Kegiatan perekrutan tenaga kerja dari desa sekitar menunjukkan bahwa sebanyak 795 orang berasal dari desa sekitar area kerja PT HKI.

Sedangkan kerja sama dengan mitra lokal dari desa sekitar menunjukkan adanya kerja sama dengan 3(tiga) badan usaha untuk kegiatan perawatan tanaman PT HKI.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.3.4	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat bukti implementasi sebagian ( $\geq 50\%$ ) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin, maka nilai aktual verifier 4.3.4 adalah Baik.	

**Verifier 4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak**

**Hasil Penilaian :**

Bukti pelaksanaan manfaat kepada para pihak atas kegiatan operasional PT HKI di Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) tersedia lengkap dalam bentuk Pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan daerah yang meliputi:

Pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan daerah berupa:

- Kewajiban terhadap negara berupa pembayaran pajak dan PNB (PSDH) telah terpenuhi periode tahun 2016 s.d. 2021
- Peran serta PT HKI terhadap Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam proses penataan batas partisipatif wilayah desa yang ada di sekitar area kerja PT HKI.

- Perbaikan jalan poros Kabupaten bersama perusahaan-perusahaan lain di wilayah Kec. Kendawangan.

Adapun manfaat langsung untuk masyarakat sekitar berupa:

- Dari daftar tenaga kerja PT HKI dapat diketahui, saat ini terdapat 1.089 orang karyawan yang berasal dari berbagai wilayah Kabupaten Ketapang.
- Kegiatan CSR untuk desa-desa yang ada di wilayah sekitar area kerja PT HKI pada bidang Pendidikan, Kesehatan masyarakat, peningkatan ekonomi.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.3.5	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, maka nilai aktual verifier 4.3.5 adalah Baik (3).	

**Kesimpulan hasil audit indikator 4.3 :**

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
4. Sosial	4.3	4.3.1	D (2)	3	6	6
		4.3.2	D (2)	3	6	6
		4.3.3	D (2)	2	4	6
		4.3.4	D (2)	3	6	6
		4.3.5	D (2)	3	6	6
Jumlah					28	30
Nilai kematangan bobot indikator 4.3 adalah $28/30 \times 100\% = 93,33\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 4.3 tergolong Baik.						

**Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal**

Pemegang izin harus memiliki mekanisme resolusi konflik. Melalui mekanisme tersebut segala potensi maupun konflik dibicarakan, dikelola dan diselesaikan. Mekanisme resolusi konflik tersebut diprakarsai oleh pemegang izin, disepakati dan diterima oleh para pihak terkait.

**Verifier 4.4.1. Tersedia mekanisme resolusi konflik**

**Hasil Penilaian :**

PT HKI telah memiliki prosedur untuk penyelesaian konflik lahan dan konflik non lahan. Untuk konflik lahan telah tersedia Prosedur Tali Asih Penggarapan Lahan Konsesi. Prosedur ini memuat mekanisme penyelesaian konflik lahan yang berada dalam area kerja PT HKI yang akan dijadikan area kegiatan PT HKI.

Sedangkan untuk konflik non lahan tersedia Prosedur Resolusi Konflik. Jenis konflik non lahan yaitu klaim masyarakat, tindakan kekerasan dan pemaksaan, pelanggaran dari pihak perusahaan.

PT HKI telah memiliki organisasi internal yang menyelesaikan konflik yang terdiri dari bagian sosial

dan bagian external dan Damkar.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.4.1	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, maka nilai aktual verifier 4.4.1 adalah Baik (3).	

#### **Verifier 4.4.2. Keberadaan peta konflik**

##### **Hasil Penilaian :**

Kegiatan pemetaan konflik yang telah dilakukan oleh PT HKI selama periode audit berupa:

- Kegiatan Pemetaan konflik dengan hasil Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2019.
- PT HKI telah melaporkan keberadaan konflik (okupasi lahan) dalam areal kerjanya kepada Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak tahun 2020.
- PT HKI telah melaporkan kegiatan penanganan konflik sosial periode tahun 2020 kepada Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak.

PT HKI telah membuat Peta Areal Konflik untuk Blok Kendawangan dan Blok Sungai Air Hitam. Dari rekapitulasi konflik lahan yang dibuat per tahun 2021 menunjukkan luas konflik lahan pada semua blok seluas 6.435,87 Ha.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.4.2	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas, maka nilai aktual verifier 4.4.2 adalah Baik.	

#### **Verifier 4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak**

##### **Hasil Penilaian :**

Dari rekaman proses penyelesaian konflik selama periode audit menunjukkan bahwa kelembagaan penyelesaian konflik yang ada pada PT HKI terdiri dari:

- Manajemen PT HKI yang terdiri dari Personel dari Dept Sosial dan Dept External Relation & Damkar
- Eksternal berupa DAD Kab Ketapang, DAD Kec. Kendawangan dan Polsek

Berdasarkan proses penyelesaian konflik lahan yang terekam selama periode 2018 dan 2021, diketahui PT HKI memiliki pendanaan yang cukup. PT HKI menyusun perencanaan biaya untuk penyelesaian konflik pada RKAP Perusahaan.

Berdasarkan proses penyelesaian konflik lahan yang terekam selama periode 2018 dan 2021, PT HKI menyusun perencanaan biaya untuk penyelesaian konflik pada RKAP Perusahaan. Namun, realisasi pendanaan tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga masih terdapat kesepakatan GRTT yang belum dapat direalisasikan.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.4.3	Nilai Bobot
	D (2)
Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik, maka nilai aktual verifier 4.4.3 adalah Sedang (2).	

#### Verifier 4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi

##### Hasil Penilaian :

Tersedia dokumen proses penanganan konflik lahan dan rekapitulasi konflik yang diselesaikan oleh PT HKI selama periode audit untuk seluruh blok Kendawangan dan blok Air Hitam. Untuk tahun 2016, rekaman konflik dalam bentuk dokumentasi penyelesaian GRTT dan rekapitulasi GRTT. Untuk tahun 2017 disusun dalam bentuk laporan konflik bulanan. Sedangkan untuk periode tahun 2018 s.d. 2020, direkam dalam bentuk Laporan Monitoring Potensi Penanganan Konflik Sosial yang dibuat setiap bulan.

Informasi yang termuat dalam laporan berupa: wilayah konflik, tanggal kejadian, pelaku, masalah, kategori, tahap penanganan dan status.

Total kejadian selama periode tahun 2018 s.d. 2020 terdapat 41 kasus yang terdiri dari konflik lahan, masalah ekonomi, sosial budaya dan kegiatan illegal. Dari sejumlah kasus tersebut sebanyak 14 kasus telah selesai.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.4.4	Nilai Bobot
	D (2)
Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia lengkap dan jelas, maka nilai aktual verifier 4.4.4 adalah Baik.	

##### Kesimpulan hasil audit indikator 4.4 :

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
4. Sosial	4.4	4.4.1	D (2)	3	6	6
		4.4.2	D (2)	3	6	6
		4.4.3	D (2)	2	4	6
		4.4.4	D (2)	3	6	6
Jumlah					22	24
Nilai kematangan bobot indikator 4.4 adalah $22/24 \times 100\% = 91,67\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 4.4 tergolong BAIK.						

#### Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan

Pemegang izin harus memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

**Verifier 4.5.1. Adanya hubungan industrial****Hasil Penilaian :**

PT HKI memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan berlaku hingga tanggal 23 Desember 2022. Isi dokumen telah sesuai dengan ketentuan dan disepakai oleh perwakilan pekerja PT HKI.

Hubungan kerja antara PT HKI dan karyawan didukung dengan surat pengangkatan karyawan tetap untuk pegawai bulanan dan Surat Perjanjian Kerja untuk karyawan dengan status PKWT.

Di lingkungan PT HKI tidak ada Serikat Pekerja, namun terdapat LKS Bipartit yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang pada tanggal 10 Desember 2019.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.5.1	Nilai Bobot
	D (2)
Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan, maka nilai aktual verifier 4.5.1 adalah Baik.	

**Verifier 4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi**

PT HKI memiliki perencanaan tahunan pengembangan kompetensi yang disusun secara terpusat oleh group perusahaan. Selain itu untuk pemenuhan pelatihan teknis, juga direncanakan pelatihan oleh KBS PT HKI.

Selama periode audit, diketahui bahwa tidak seluruh rencana pelatihan dapat direalisasikan. Namun, ada pula pelatihan yang dilakukan namun tidak terencana. Hal tersebut terjadi karena adanya pelatihan yang berdasarkan pihak eksternal.

Bukti pelatihan internal dan eksternal periode 2016 s.d. 2020 sebagian dapat diverifikasi bukti pendukungnya.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.5.2	Nilai Bobot
	D (2)
Pemegang izin telah merealisasikan sebagian rencana pengembangan kompetensi, maka nilai aktual verifier 4.5.2 adalah Sedang.	

**Verifier 4.5.3. Dokumen standar jenjang karir****Hasil Penilaian :**

PT HKI mendokumentasikan penerimaan dan pengangkatan karyawan dengan lengkap dan jelas secara kronologis. Terdapat penggolongan status karyawan berupa: staff, pegawai bulanan, Karyawan Harian Tetap, karyawan Harian Lepas dan PKWY (karyawan kontrak).

Hasil verifikasi secara sampling menunjukkan bahwa masing-masing karyawan memiliki dokumen jenjang karir yang jelas dan lengkap selama bekerja pada PT HKI.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya, maka nilai aktual verifier 4.5.3 adalah Baik (3).	

#### Verifier 4.5.4. Adanya Dokumen Tunjangan Kesejahteraan Karyawan

##### Hasil Penilaian :

PT HKI memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan PT HKI dari periode tahun 2016 s.d. 2021.

Verifikasi berdasarkan wawancara dan uji petik dokumen ketenagakerjaan menunjukkan bahwa PT HKI telah memenuhi kesejahteraan karyawan sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku, diantaranya: pemberian upah sesuai UMK, penyertaan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, tempat tinggal karyawan di camp, pelayanan Kesehatan di camp.

Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. Lembar Hasil Verifikasi Kriteria Sosial.

Kesimpulan Verifier 4.5.4	Nilai Bobot
	D (2)
Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya, maka nilai verifier 4.5.4 adalah Baik	

##### Kesimpulan hasil audit indikator 4.5 :

Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
4. Sosial	4.5	4.5.1	D (2)	3	6	6
		4.5.2	D (2)	2	4	6
		4.5.3	D (2)	3	6	6
		4.5.4	D (2)	3	6	6
Jumlah					22	24
Nilai kematangan bobot indikator 4.5 adalah $22/24 \times 100\% = 91,67\%$ . Dengan demikian kinerja indikator 4.5 tergolong BAIK.						